

**PERSEPSI KELUARGA MUSLIM
TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN
(Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Aprida Kurnia Lestari
NPM. 1706922

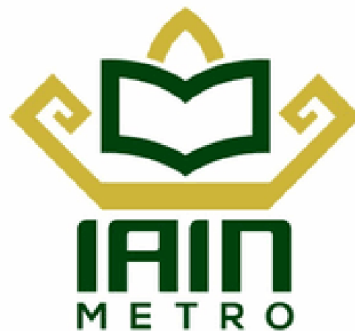
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PERSEPSI KELUARGA MUSLIM
TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN
(Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Aprida Kurnia Lestari
NPM. 1706922

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag.
Pembimbing II : H. Husnul Fatarib, Ph. D.

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Aprida Kurnia Lestari. 2020. Persepsi Keluarga Muslim terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkawinan (Studi pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro). Tesis. Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

Konsepsi Islam terhadap hak istri dalam perkawinan merupakan upaya mengangkat posisi perempuan yang sebelumnya diskriminatif. Meskipun demikian, dalam kehidupan rumah tangga istri selalu dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap suami, tetapi haknya diabaikan. Legitimasi dari interpretasi nash maupun budaya *patriarkhal* di antara faktor dominan realitas ini. Diperparah dengan minimnya pengetahuan perempuan muslim itu sendiri terhadap hak-hak yang dimilikinya. Sehingga permasalahan pokok penelitian ini diarahkan untuk melihat persepsi keluarga muslim tentang hak-hak istri dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan gambaran tentang realitas sosial pandangan keluarga muslim terhadap hak-hak istri dan dapat menghindari pola pikir sempit tentang konsepsi hukum perkawinan yang bernuansa patriarkhal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada jamaah pengajian di Kecamatan Metro Selatan yang bersifat deskriptif. Sumber data primer adalah pengurus pengajian, ustadz/ustadzah, para suami, dan ibu-ibu jamaah pengajian yang ditetapkan secara *purposive*. Wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen digunakan dalam pengumpulan data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keluarga muslim yang menyatakan hak istri sebagai suatu kewajiban mutlak suami terletak pada hak sandang, papan, kosmetik, dan biaya pengobatan. Begitu juga hak ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara pada masalah mahar, ada dua persepsi: *pertama*, mahar semata sebagai pelengkap akad nikah tanpa mengetahui secara pasti kepemilikan mahar; *kedua*, mahar sebagai hak istri dan menjadi hak milik istri sepenuhnya. Begitu juga hak pangan, terdapat beragam persepsi: a) dipandang sebagai kewajiban mutlak suami, b) kewajiban bersama, dan c) kewajiban suami namun ada peran aktif istri dalam pemenuhan nafkah tersebut. Pada masalah seksualitas, persepsi yang dipahami mayoritas keluarga muslim sebagai kewajiban mutlak istri terhadap suami. Namun ada sebagian yang berpersepsi sebagai hak sekaligus kewajiban bersama antara suami istri. Faktor-faktor internal pembentuk persepsi keluarga muslim meliputi pengalaman, perasaan, prasangka, keinginan atau harapan, serta sikap dan kepribadian individu. Sementara faktor eksternal meliputi pendidikan, sumber informasi, lingkungan, dan budaya.

ABSTRACT

Aprida Kurnia Lestari. 2020. The Perception of Moslem Families on the Rights of Wives in Marriage (Study of the Congregation in the South Metro of Metro City). Thesis. Post Graduate Program of IAIN Metro Lampung.

The Islamic conception of wife's rights in marriage is an effort to raise the position of women who were previously discriminatory. Even so, women in the domestic life always required to carry out obligations to the husbands, but their rights are ignored. The split interpretation of texts and patriarchal culture are the dominant factors of this realities. Compounded by lack of knowledge of muslim women themselves on the rights they have. The main problem of this study is directed to look at the perception of muslim families about the rights of wives in marriage. This research is expected to provides an overview of the social realities of muslim family views on the rights of wives and can avoid the narrow mindset about patriarchal marriage law conceptions. This research is a field research on recitation worshipers in Metro South Subdistrict which is descriptive in nature. Primary data sources are recitation administrators, *ustadz/ustadzah*, husbands, and recitation worshipers who are determined purposively. Interviews, observations, and documents review are used in data collection. Data validity testing is done by triangulation of sources, techniques, and times. Data analysis uses qualitative analysis through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results showed that the perception of a Muslim family stated the right of the wife as an absolute obligation of husband lies in the rights of clothing, housing, cosmetics, and medical expenses. It is also the right of serenity, tranquility, happiness, guidance, and protection. In the case of dowry, there are two perceptions: *first*, dowry merely as a complement to the marriage contract without knowing the exact ownership of the dowry; *second*, dowry as the right of wife and be the wholly-owned right of wife. As well as food rights, there are various perceptions: a) regarded as the absolute obligation of husband, b) mutual obligations, and c) husband's obligations but there is an active role of wife in the fulfillment of the maintenance. On the subject of sexuality, the perception that the majority of Muslim families understand as an absolute obligation of wives towards husbands. But there are some who are perceptual as well as a joint obligation between husband and wife. Internal factors that shape perceptions of Muslim families include experiences, feelings, prejudices, desires or hopes, as well as individual attitudes and personalities. While external factors include education, sources of information, environment, and culture.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

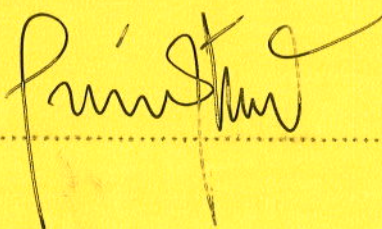
PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **PERSEPSI KELUARGA MUSLIM TERHADAP HAK HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN** (Studi pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro), yang ditulis oleh Aprida Kurnia Lestari dengan NPM 1706922, Program Studi: Hukum Keluarga, telah diujikan dalam *Sidang Munaqasyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal Selasa 27 Januari 2020 dan telah direvisi sesuai hasil sidang.

TIM PENGUJI :

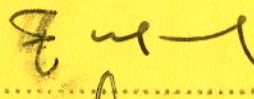
Penguji Utama Tesis

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag.

()

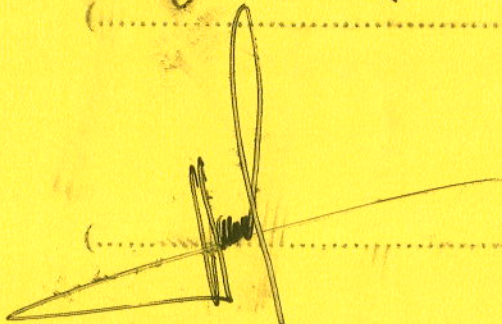
Penguji II Tesis

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag.

()

Penguji II Tesis

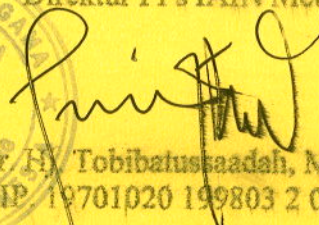
Hi. Husnul Fatarib, Ph. D.

()

Mengetahui,

Direktur PPs IAIN Metro



()
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprida Kurnia Lestari

NPM : 1906922

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini yang berjudul “PERSEPSI KELUARGA MUSLIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)” secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 18 Desember 2019

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aprida Kurnia Lestari".

Aprida Kurnia Lestari
NPM. 1706922

MOTO

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ
وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ...¹

“...Bertakwalah kepada Allah dalam perihal perempuan.
Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah
dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka
dengankalimat Allah...”

¹Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Hadharah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1436 H), h. 377.

PERSEMBAHAN

*Dengan cinta kasih dan rasa syukur yang tulus,
aku persembahkan karya ini kepada
Ayahanda H. Sardi Siswanto (alm) dan Ibunda Hj. Siti Ngapiyah,
Papap H. Bahrin Andriansyah dan Mama Hj. Isnawaty (almh.)
yang selalu menyelipkanku di setiap doa mereka.
Suami tercinta, Wahyu Setiawan dan buah hatiku, Wafid
Muhammad Izza dan Haula Elfa Rizka
yang selalu memotivasi dan menjadi spirit dalam penulisan
tesis ini*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufiq, hidayah, dan *inayah*-Nya sehingga penyusunan tesis ini selesai pada waktunya.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH.) dalam bidang hukum keluarga Islam.

Upaya penyusunan tesis ini telah melibatkan dan menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat konstruktif bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Edi Susilo, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Metro.
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D. yang telah memberikan koreksi, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini sebagai Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan menyediakan waktu serta fasilitas selama jenjang studi berlangsung hingga penyusunan tesis ini.
6. Hj. Zuriyah, S.Pd. (Ketua BKMT Metro Selatan), Hj. Kartini (Ustadzah sekaligus tokoh agama perempuan di Kelurahan Rejomulyo), H. Misri Rosadi (tokoh agama di Kecamatan Metro Selatan), Pengurus dan anggota kelompok-kelompok pengajian di Kecamatan Metro Selatan

sebagai informan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan waktu serta kesempatan yang sangat berharga dalam pengumpulan data penelitian tesis ini.

7. Rekan-rekan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah kebersamai dalam proses selama masa studi hingga penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan diucapkan terima kasih.

Metro, 18Desember 2019



Aprida Kurnia Lestari
NPM. 1706922

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Konsep Perkawinan dalam Islam.....	15
B. Hak-hak Istri dalam Perkawinan.....	23
1. Pengertian Hak	23
2. Dasar Hukum Hak-hak Istri dalam Perkawinan.....	25
3. Jenis-jenis Hak Istri dalam Perkawinan	33
a. Hak Kebendaan (<i>Maliyyah</i>).....	33
b. Hak Non-Kebendaan (<i>Ghayr Maliyyah</i>)	57
C. Persepsi	65
1. Pengertian Persepsi	65

2. Proses Pembentukan Persepsi	67
3. Jenis-jenis Persepsi	69
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	71
D. Kerangka Pikir	74
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Sifat Penelitian	77
B. Data dan Sumber Data	78
C. Teknik Pengumpulan Data.....	79
D. Uji Keabsahan Data	81
E. Pengolahan Data	84
F. Teknik Analisis Data	84
BAB IV PERSEPSI KELUARGA MUSLIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN	87
A. Deskripsi Singkat Wilayah Kecamatan Metro Selatan.....	87
B. Realitas Kelompok Pengajian di Kecamatan Metro Selatan .	92
1. Pengajian Sentral	92
2. Pengajian Berbasis Organisasi Keagamaan.....	96
3. Pengajian Mandiri.....	99
C. Kondisi Objektif Pengajian, Waktu, dan Materi Pengajian...	101
D. Persepsi terhadap Hak-hak Istri dalam Perkawinan	110
1. Hak Kebendaan (<i>Maliyyah</i>) dalam Perkawinan.....	110
a. Hak Mahar	110
b. Hak Nafkah.....	116
1) Hak Pangan (<i>Tha'am</i>)	116
2) Hak Sandang (<i>Kiswah</i>)	119
3) Hak Papan (<i>Maskan</i>)	123
4) Nafkah Lainnya (Kosmetik dan Biaya Pengobatan)	126
2. Hak Non-Kebendaan (<i>Ghayr Maliyyah</i>) dalam Perkawinan	132
a. Hak Seksualitas	132

b. Hak Ketenangan, Ketentraman, Kebahagiaan, Bimbingan, dan Perlindungan	138
E. Faktor-faktor Pembentuk Persepsi Keluarga Muslim terhadap Hak-hak Istri dalam Perkawinan.....	140
1. Faktor Internal	141
2. Faktor Eksternal	145
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran-saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kelompok Pengajian Mandiri	100
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pengajian	105
Tabel 3. Bentuk Persepsi Keluarga Muslim tentang Hak Nafkah	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	75
Gambar 2. Proses Analisis Data.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	89
Grafik 2. Prosentase Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	89
Grafik 3. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	90
Grafik 4. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama	91
Grafik 5. Jumlah Tempat Ibadah.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam dinyatakan sebagai perjanjian yang suci (*sacred contract*), terletak di antara sakral dan kontrak.¹ Atau dengan kata lain sebagai perjanjian suci, sakral, sekaligus sebagai kontrak dan suatu perjanjian yang kuat (ميثاقا غليظا).² Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.³ Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.⁴ Dalam setiap perikatan, akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi, baik dari suami maupun istri yang terikat dalam perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan diatur pada Bab VI pasal 30 sampai pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UU No. 1/1974 menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga

¹ Tahir Mahmud, *Statute Law Relating to Muslims in India A Studi in Constitutional and Islamic Perspectives* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), h. 125-126.

² Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa [4]: 21.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet.. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 181.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi*., h. 2.

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kompilasi Hukum Islam menggunakan rumusan redaksi berbeda, namun bermakna sama pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Ketentuan tersebut didasarkan firman Allah swt. pada surah al-Rum [30]: 21⁵ berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”

Berdasarkan tujuan perkawinan dalam ayat tersebut yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentu harus ada pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami dan istri yang seimbang. Seperti yang ditulis Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution, “al-Qur’an memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri.”⁷

Pernyataan Rahman tersebut berlandaskan ayat berikut:

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indodesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 183.

⁶ QS. al-Rum [30]: 21.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden: Jakarta, 2002), h. 1.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁸

“...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pada saat ada hak, maka sekaligus ada kewajiban. Begitu juga dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri adalah sesuatu yang keberadaannya harus dipenuhi secara seimbang dan selaras. Islam memandang seorang suami harus memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permasalahan rumah tangga.⁹

Keberadaan nash yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, baik pada ranah sosial maupun keluarga pada dasarnya merupakan kritik terhadap pola dan tradisi sebelumnya yang mendiskriminasi kaum perempuan. Perempuan dalam perjalanan sejarahnya banyak mengalami perlakuan semena-mena dan ketidak-adilan. Realitas ini dapat terlacak dari pola kehidupan masa Arab Jahiliyah yang bertopang pada sistem patriarkhal murni. Eksistensi seseorang diukur dari kekuatan fisik. Keunggulan dan keterampilan

⁸ QS. al-Baqarah [02]: 228.

⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 144.

memanggul senjata demi keunggulan klan menjadi taruhan martabat dan prestise seseorang. Posisi sosial seperti ini menempatkan perempuan menjadi *second class*. Bagi masyarakat, kaum perempuan tidak ubahnya barang yang dapat ditukar dan diperjualbelikan.¹⁰ Bukan sebagai individu yang melekat hak dan kewajiban sebagai manusia. Bahkan Ibnu Katsir ketika menafsirkan Surah al-Nisa [4]: 19 terkait hak kewarisan menggambarkan realitas ini. Perempuan menjadi obyek warisan, bukan sebagai subyek penerima hak waris. Ahli waris yang laki-laki berhak untuk memilih janda yang ditinggalkan oleh bapaknya dengan cara melemparkan pakaian atau kain selendang di depan janda tersebut.¹¹ Sehingga penghargaan Islam terhadap hak istri merupakan langkah revolusioner dalam upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan yang sebelumnya sangat diskriminatif.

Islam, meskipun secara konsepsi telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, namun kenyataan dalam kehidupan rumah tangga memperlihatkan adanya indikasi terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban isteri. Isteri selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya terhadap suami, tetapi haknya diabaikan. Kenyataan ini seringkali terjadi dengan menggunakan agama sebagai legitimasi atau pembenaran. Interpretasi yang diajukan sering mengarah pada subordinasi perempuan. Apalagi ketika berada pada tataran praktis masyarakat. *Nash* yang sering dikemukakan di berbagai pengajian dengan mayoritas jamaah perempuan seringkali bernuansa teks keagamaan yang mengarah pada konsep misoginis. Di antaranya hadis berikut:

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, h. 360.

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, tt), I: 465.

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا¹²

“Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk menyembah seseorang, niscaya aku perintahkan isteri untuk menyembah suaminya.”

Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat al-Ahwadzi* menjelaskan makna hadis tersebut berupa ketaatan mutlak dari seorang istri kepada suami. Kewajiban ini muncul karena begitu banyak hak yang dimiliki suami atas istri dan ketidakmampuan istri untuk membalasnya.¹³ Penjelasan terhadap hadis tersebut sering dijadikan sebagai legitimasi bagi superioritas laki-laki dalam perkawinan. Semuanya dipahami secara tekstual dan parsial, padahal hadis tersebut jika ditelaah secara mendalam dan dihubungkan dengan ayat dan hadis dalam perkawinan lainnya akan memunculkan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga.

Bahkan dalam kehidupan seksual, hadis berikut sering dijadikan dukungan teologis tindakan superioritas suami terhadap istri. Hadis tersebut berbunyi:

إِذَا دَعَا رَجُلٌ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ عَظْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁴

“Jika suami mengajak istrinya bersenggama dan istrinya menolak maka para malaikat mengutuk istri tadi sampai pagi.”

¹² Hadis ini dinyatakan Imam al-Tirmidzi sebagai hadis *hasan shahih*. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Mu’adz ibn Jabal, Suraqah ibn Malik ibn Ju’syum, A’isyah, Ibnu ‘Abbas, ‘Abdullah ibn Abi Awfa, Thalq ibn ‘Ali, Ummu Salamah, Anas, dan Ibnu ‘Umar. Lihat Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi* (Damaskus: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1978), III: 456. Lebih lanjut bandingkan dengan A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* (Leiden: Brill, 1943), II: 417.

¹³ Abu al-‘Ula Muhammad ‘Abdurrahman ibn ‘Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt.), h. 1183.

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 654. Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju‘fī al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih* (Mesir: al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1312 H), VII: 30.

Padahal banyak ulama menyarankan agar hadis-hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah. Musthafa Muhammad ‘Imarah, misalnya, mengatakan bahwa laknat malaikat itu muncul bila penolakan istri dilakukan ‘tanpa alasan’. Begitu juga Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak bersanggama sementara ia ‘sedang longgar dan tidak takut disakiti.’¹⁵ Senada dengan kedua tokoh tersebut, al-Syirazi dalam Mas’udi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak memiliki hasrat untuk melayani, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau kurang sehat, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.¹⁶ Hadis-hadis laknat bagi istri yang tidak melayani suami, harus diinterpretasikan sebagai motivasi kepada istri agar selalu berusaha melakukan penyesuaian dengan suami, demikian juga sebaliknya. Suami istri dalam posisi setara dan merupakan sama-sama sebagai subyek dalam pemenuhan seksual.¹⁷

Selain legitimasi terhadap *nash*, subordinasi perempuan juga diakibatkan budaya *patriarkhal* yang telah membentuk *mindset* masyarakat, sehingga hak-hak isteri sering diabaikan. Diperparah dengan minimnya

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 335.

¹⁶ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), h. 113.

¹⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah saw* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro kerjasama dengan CV. DVIFA, 2015), h. 162.

pengetahuan perempuan muslim terhadap hak-hak yang dimilikinya. Minimnya pengetahuan tersebut tidak hanya pada istri yang termasuk dalam kategori *abangan* –meminjam istilah Geertz– bahkan juga terjadi pada istri-istri yang aktif dalam berbagai kelompok pengajian keagamaan. Kehadiran berbagai kelompok pengajian di masyarakat memang merupakan salah satu fenomena meningkatnya kesadaran Muslim Indonesia pada beberapa dekade terakhir, termasuk di wilayah Kota Metro.

Perkembangan kuantitas kelompok pengajian di tingkat perempuan muslim khususnya di wilayah Kota Metro dalam dua dasawarsa terakhir sangat pesat. Pada wilayah Kecamatan Metro Selatan saja, paling tidak ada 27 kelompok pengajian. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk baik berlatar belakang organisasi keagamaan ataupun gagasan mandiri masyarakat untuk membentuk jamaah pengajian. Penelitian ini selanjutnya memfokuskan wilayah kajian di Kecamatan Metro Selatan. Pemilihan Kecamatan Metro Selatan didasari argumen bahwa kecamatan ini sebagai wilayah yang merepresentasikan pola kehidupan masyarakat kota dan desa untuk Kota Metro. Ciri khas masyarakat pedesaan terlihat dari tatanan sosial yang mengandalkan sektor pertanian. Begitu juga pola kekerabatan yang terbentuk mengarah pada suasana kehidupan pedesaan (*village based family*) yang bercirikan sistem *extended family* (keluarga luas).¹⁸ Sementara masyarakat perkotaan lebih bercirikan adanya keragaman profesi yang lebih mengarah pada spesialisasi seperti PNS, dokter, karyawan, pedagang, dan sebagainya.

¹⁸ Raymond T. Smith, "Family: Comparative Structure", *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 25, No. 3 tahun 1994, h. 304.

Begitu juga struktur keluarga yang terbentuk lebih mengarah pada *nuclear family* (keluarga inti) yang lebih independen dari keluarga luasnya.¹⁹ Kecamatan Metro Selatan pun pada sisi lain dapat mewakili kondisi kecamatan yang ada di wilayah Kota Metro dalam hal marak dan berkembangnya pengajian yang ada.²⁰

Meskipun secara kuantitas kelompok pengajian berkembang pesat, namun pemahaman terhadap hak istri dalam rumah tangga terindikasikan masih minim. Penyebab realitas ini di antaranya materi tentang hak-hak isteri dalam perkawinan yang hampir tidak tersampaikan dalam berbagai pengajian. Hanya pada beberapa kelompok pengajian, materi ini menjadi salah satu topik bahasan. Terlihat dari wawancara dengan informan bahwasanya materi dalam pengajian yang dilakukan umumnya hanya seputar kehidupan sehari-hari, kiat-kiat meningkatkan ibadah harian dan penyemangat agar rajin datang ke pengajian.²¹

Lebih lanjut, survey menyisir pendapat 4 anggota kelompok Pengajian Muttaqin dan Sentral di Kecamatan Metro Selatan terkait pemahaman tentang hak-hak istri dalam rumah tangga. Ibu Ani (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan pengertian hak, karena merasa hidupnya hanya mengalir mengikuti kegiatan rumah tangga sehari-hari, dari bangun tidur, memasak, menyiapkan keperluan anak dan suami, sampai malam

¹⁹ George P. Murdock, *Social Structure* (New York: Macmillan, 1949), h. 3.

²⁰ Observasi dan telaah dokumen kelompok Pengajian Sentral pada 20 Januari 2019.

²¹ Wawancara dengan Ibu Ina (bukan nama sebenarnya), *Ustadzah* Pengajian Sentral Kecamatan Metro Selatan, tanggal 8 Januari 2019.

hari melayani suami, dan begitu terus setiap hari. Sehingga merasa tidak ada waktu untuk memikirkan hak-hak istri yang harus diterima.²²

Realitas tersebut juga dituturkan oleh beberapa informan lain. Terlihat bahwa persepsi yang terbentuk pada beberapa informan terkait hak perempuan dalam perkawinan mengarah pada persepsi negatif. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengetahuan tentang hak yang harus diterima dari suaminya dalam ikatan kehidupan rumah tangga. Mereka selalu dibebankan dengan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Melayani suami, merawat anak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak adalah kegiatan sehari-hari seorang istri. Mengatur keuangan rumah tangga bahkan tidak sedikit yang harus juga bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan beberapa informan tidak memperoleh nafkah secara wajar dari suaminya, dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah.²³

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa relasi suami istri pada tataran praktis masyarakat lebih menekankan peran sentral hak suami yang *notabene* pada gilirannya mengarah pada distorsi hak yang harus diterima istri baik dalam masalah domestik rumah tangga, akses pendidikan, ekonomi, bahkan dalam masalah seksualitas. Peran istri dalam rumah tangga terlihat dominan sebagai pelaksana kewajiban dibandingkan pihak penerima hak. Hal ini tentu saja berseberangan dengan semangat Islam yang berupaya mengangkat harkat dan martabat perempuan, termasuk di dalam keluarga.

²² Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), anggota Pengajian Muttaqin pada tanggal 11 Januari 2019.

²³ Wawancara dengan Ibu Dewi dan Ibu Rasmi (bukan nama sebenarnya), anggota Pengajian Muttaqin dan Ibu Yuli (bukan nama sebenarnya), anggota Pengajian Sentral pada tanggal 21 Januari 2019.

Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya mengkaji secara mendalam realitas tersebut dengan fokus pada persepsi keluarga muslim terutama yang secara aktif mengikuti kelompok pengajian rutin terkait pemahaman hak istri dalam rumah tangga. Upaya penggalian realitas tersebut, diwujudkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Persepsi Keluarga Muslim terhadap Hak-hak Istri dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana persepsi keluarga muslim kelompok pengajian di Kecamatan Metro Selatan tentang hak-hak istri dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi yang terbentuk tentang hak-hak istri dalam perkawinan pada keluarga muslim yang aktif mengikuti pengajian di Kecamatan Metro Selatan. Dalam konteks keluarga muslim, maka tidak semata mencakup persepsi istri, namun juga melibatkan para suami. Terkait persepsi maka penelitian inipun juga menelisik secara mendalam faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya persepsi tersebut.

Apabila tujuan dari penelitian tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang realitas sosial

pandangan keluarga muslim terhadap hak-hak istri dalam perkawinan dan dapat menghindari pola pikir sempit tentang konsepsi hukum perkawinan yang bernuansa patriarkhal ke arah kesetaraan hak dan kewajiban secara berimbang dalam hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memarakkan diskursus seputar hukum keluarga Islam. Sekaligus memberi kontribusi berarti bagi penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga baik yang bersifat domestik, sosial, maupun ekonomi yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang hak-hak istri dalam perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian serupa yang terdahulu di antaranya sebuah tesis yang ditulis oleh Ahmad Mun'im yang berjudul "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)." Penelitian ini memfokuskan kajian pada pendapat dua tokoh ulama Nusantara, yaitu: *pertama*, Misbah Mustofa melalui kitab fiqh-nya yang berjudul *Masa'ilun Nisa* dan tafsir dalam bahasa Jawa yang berjudul *Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-'Alamin*; *kedua*, Husein Muhammad pada berbagai karyanya yang banyak mengkritisi superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam kesimpulannya, Mun'im menyatakan bahwa pandangan Misbah Mustofa terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga lebih pada pemahaman konstruksi gender yang patriarkhis.

Sementara Husein Muhammad memiliki pola pemikiran yang progresif terkait kesetaraan hak istri dalam rumah tangga.²⁴

Senada dengan Mun'im, penelitian sejenis dilakukan oleh Lilik Ummi Kaltsum, yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alusi dan ‘Abd al-Qodir al-Jilani.” Penelitian ini mengkaji lebih detail sikap kedua *mufasssir* sufistik, al-Alusi dan al-Jilani terhadap posisi perempuan terutama hak-hak perempuan dalam pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan interpretasi (*interpretative approach*), yakni menyelami pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam karya-karyanya, khususnya *Tafsir al-Jilani* dan *Tafsir Ruh al-Ma‘ani*, untuk menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud secara khas hingga tercapai satu pemahaman yang benar.²⁵

Kedua penelitian tersebut terfokus pada hak-hak istri dalam rumah tangga, tetapi dilakukan dengan metode komparatif terhadap pemikiran tokoh. Sementara penelitian ini meskipun juga mengkaji hak-hak istri dalam rumah tangga, namun lebih terarah sebagai penelitian lapangan terkait persepsi keluarga muslim kelompok pengajian. Dari sisi pendekatannya berbeda tetapi ada keterikatan tentang hak-hak istri dalam rumah tangga. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang hak-hak istri dalam rumah tangga.

²⁴ Ahmad Mun'im, “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad),” *Tesis* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²⁵ Lilik Ummi Kaltsum, “Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alusi dan ‘Abd al-Qodir al-Jilani,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2, 2013: 167-188.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” Tulisan ini membahas bahwa hak-hak isteri dalam rumah tangga memiliki dua hak yaitu: hak material dan hak non-material dengan menekankan advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga dan cara-cara advokasi yang ditempuh.²⁶ Penelitian ini perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh La Jamaa dalam membahas dua hak istri dalam rumah tangga yaitu hak material dan hak non material. Namun demikian, perbedaan terletak pada fokus bahasan yang lebih menitikberatkan persepsi suami istri dalam memandang hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Penelitian lain yang dapat disebut yaitu dilakukan oleh Masnun Tahir dengan judul “Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia.” Tulisan ini membahas kebijakan negara Syria dan Tunisia pasca reformasi merupakan salah satu indikator penting bagi peningkatan status perempuan dalam masyarakat. Masnun Thahir dalam pembahasannya hanya terfokus pada masalah nafkah, poligami, dan perceraian.²⁷ Sementara penelitian ini lebih dalam membahas tentang hak-hak istri dalam rumah tangga persepsi keluarga muslim pada kelompok pengajian yang ada pada Kecamatan Metro Selatan. Oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan sebagai penyempurna informasi tentang hak-hak istri dalam rumah tangga.

²⁶ La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Musawa*, Vol. 15, No. 1 Januari 2016.

²⁷ Masnun Tahir, “Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia,” *Al Mawarid*, Edisi XVIII, 2008: 203-226.

Beberapa penelitian sejenis yang telah disebutkan pada dasarnya memiliki fokus yang sama terkait hak-hak istri dalam rumah tangga. Perbedaan terletak pada perspektif yang dibangun. Mun'im dan Lilik Ummi Kaltsum lebih terarah pada komparasi pemikiran tokoh, Masnun Thahir dari perspektif perundang-undangan, dan Laa Jama pada advokasi hak-hak Istri. Sementara penelitian ini berorientasi pada penelitian lapangan dengan sudut pandang pada persepsi keluarga muslim dalam jamaah pengajian. Hal ini dimungkinkan karena penelitian-penelitian di atas belum ada yang spesifik membahas persepsi hak-hak isteri dalam rumah tangga dengan fokus subjek ibu-ibu jamaah pengajian yang juga melibatkan para suami sebagai satu kesatuan utuh keluarga muslim.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Dalam konteks hukum Islam, istilah yang umum digunakan adalah kata *nikah* untuk merujuk makna perkawinan. ‘Abdurrahman al-Jaziri dalam menganalisa pendapat mazhab fiqh menyatakan bahwa kata *nikah* memiliki tiga makna, yaitu makna *lughawi*, makna *ushuli* atau makna *syar’i*, dan makna *fiqhi*. Secara kebahasaan (*lughawi*), kata *nikah* merujuk pada makna persetubuhan (*al-wath’u*) dan mengumpulkan (*al-dhammu* ; *al-jam’u*). Kata *nikah* juga dapat digunakan untuk makna ikatan (*‘aqd*) secara majaz, sebab ikatan atau akad merupakan sebab untuk terjadi persetubuhan (*al-wath’u*).² Kedua makna inilah yang menjadi pondasi ketika para ulama mendefinisikan kata *nikah* baik secara *syar’i* maupun *fiqhi* pada tahap selanjutnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *nikah* secara *syar’i* ke dalam tiga pendapat. *Pertama*, nikah secara hakiki adalah persetubuhan (*al-wath’u*) dan secara majaz adalah akad. Inilah pendapat mazhab Hanafi. Pendapat ini sama persis dengan makna kata *nikah* secara *lughawi*. Pada saat al-Qur’an maupun hadis menyatakan kata *nikah* tanpa ada

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

² ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 4, h. 7. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, h. 29.

qarinah, maka maknanya adalah persetubuhan. *Kedua*, makna hakikat kata nikah adalah akad dan secara majaz adalah persetubuhan (*al-wath'u*) kebalikan dari makna *lughawi*. Makna ini diambil karena banyaknya ayat dan hadis menggunakan makna akad secara hakiki ketika menyebut kata *nikah*. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. *Ketiga*, penggabungan kedua makna antara akad dan persetubuhan. Atau dengan kata lain, kata *nikah* merujuk pada makna akad dan persetubuhan yang keduanya sebagai makna hakiki.³ Pendapat ketiga ini tidak disebutkan oleh al-Jaziri sebagai pendapat mazhab tertentu. Ketiga pendapat tersebut memperlihatkan bahwa makna kata nikah secara *syara'* tidak terlepas dari makna *lughawi*, yaitu persetubuhan (*al-wath'u*), pengumpulan (*al-jam'u ; al-dhamm*), dan akad dengan penempatan yang berbeda antara makna hakiki dan majazi dari kedua makna tersebut.

Makna *fiqhi* dari kata *nikah* yang dinyatakan oleh *fuqaha'* terdapat keragaman redaksi, namun semuanya menurut al-Jaziri kembali pada satu makna, yaitu bahwa akad nikah ditetapkan oleh Pembuat Syariat (*al-Syari'*) untuk mengatur tentang pengambilan manfaat (*intifa'*) seorang suami terhadap kemaluan (*al-budh'u*) istri dan seluruh badannya untuk bersenang-senang (*al-taladzdudz ; pleasure*). Satu hal penting dari definisi ini bahwa akad nikah melahirkan yang disebut kepemilikan *intifa'*, bukan kepemilikan *manfa'ah*. Terdapat perbedaan mendasar antara *milk al-intifa'* dengan *milk al-manfa'ah*. *Milk al-manfa'ah* meniscayakan kepemilikan sempurna dalam memanfaatkan

³ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib*, Juz 4, h. 7.

segala hal terkait dengan kemaluan.⁴ Maksudnya, dalam konteks *milk al-manfa'ah*, hak kepemilikan suami terhadap kemaluan istri berlaku untuk seluruh obyek dan pemanfaatannya secara mutlak. Padahal tidak demikian, karena apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan keyakinan bahwa perempuan itu istrinya (*jima' khatha'*), sementara ia adalah istri orang lain, maka laki-laki tersebut wajib memberikan mahar *mitsl*. Mahar ini merupakan hak milik perempuan tersebut, bukan milik suaminya. Seandainya akad nikah dimaknai melahirkan *milk al-manfa'ah* niscaya mahar tersebut adalah hak suami.

Kenyataan bahwa nikah bukan merupakan *milk al-manfa'ah* diperkuat dengan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan dengan jelas bahwa nikah adalah akad yang semata-mata melahirkan *milk al-mut'ah*, suatu hak suami untuk bersenang-senang terhadap kemaluan dan seluruh badan istri dan bukan kepemilikan hakiki (*milk al-haqiqi*). Pendapat ini serupa dengan mazhab Maliki, mayoritas mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.⁵ Meskipun demikian, mayoritas empat mazhab tetap memandang *nikah* sebagai akad kepemilikan (*'aqd al-tamlik*). Sementara itu, ada yang menarik dari pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berbeda dari pendapat mayoritas. Sebagian Syafi'iyah menyatakan bahwa *nikah* adalah akad yang membolehkan persetubuhan yang sebelumnya terlarang. Nikah merupakan *'aqd ibahah* bukan *'aqd tamlik*.⁶ Zaynuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* misalnya

⁴ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib.*, Juz 4, h. 7.

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami.*, Juz 7, h. 29. 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib.*, Juz 4, h. 8-9.

⁶ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib.*, Juz 4, h. 8.

menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung unsur untuk membolehkan suatu hubungan kelamin (*ibahatu wath'*) dengan lafal nikah (*inkah*) atau kawin (*tazwij*).⁷ Implikasi bahwa *nikah* sebagai '*aqd ibahah* sangat signifikan terkait relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga, terutama pada posisi istri. Hubungan perkawinan yang terjadi mengarah pada hubungan kesetaraan peran dalam keluarga. Kondisi yang terjalin bukan pada posisi mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pengertian tentang perkawinan yang membawa semangat egaliter dan penghargaan terhadap posisi perempuan yang sebelum Islam tidak diberikan semakin diperkuat dengan redaksi al-Qur'an yang menggunakan istilah *nafsin wahidah* pada ayat 189 surah al-A'raf dan istilah *min anfusikum* pada ayat 21 surah al-Rum. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah penyatuan kembali (*re-unification*) antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik implementatif, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.⁸ Perkawinan dengan demikian merupakan penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yaitu *nafsun wahidah*. Di dalamnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominatif apalagi

⁷ Zaynuddin ibn 'Abdul 'Aziz al-Ma'bari al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 444.

⁸ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan," *Qisti*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012, h. 2-3.

subordinatif oleh salah satu pihak. Masing-masing pihak berposisi sebagai unsur perekat dan penyatu yang satu sama lain saling bergantung dan melengkapi. Kenyataan ini diperkuat dengan redaksi *min anfusikum* sebagai bentuk kesatuan pada tingkat idealitas dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasi dan mensubordinasi.

Pemahaman terhadap konsep perkawinan tersebut merupakan pengertian yang paling dekat dengan salah satu makna *lughawi*, yakni *al-jam'u wa al-dhamm* yang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis, tanpa ada hirarki apalagi subordinasi. Sehingga mendorong para ahli fiqh kontemporer seperti al-Zuhayli membuat definisi nikah sebagai “ikatan yang ditentukan oleh *al-Syari'* yang memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimta'*) dari istrinya, dan demikian juga bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya.”⁹ Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya konseptualisasi kembali atas pengertian mayoritas fuqaha yang agak condong bias patriarkhi. Tidak dikenal konsep pemegang kepemilikan sentralistik pada diri laki-laki. Begitu juga tidak dikenal konsep dominasi salah satu pihak. Perkawinan berwujud sebagai perjanjian suci yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) berupa penyatuan kembali unsur kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*., Juz 7, h. 29.

Hal ini menjadi penting ketika akan mengkaji lebih dalam hak-hak istri yang diberikan Islam dalam sebuah perkawinan yang seringkali terpinggirkan.

Sementara menurut hukum keluarga di Indonesia, pengertian perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sementara Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.” Ketentuan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI saling menguatkan.

UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya ketentuan umum untuk semua penduduk yang tidak terbatas pada umat Islam semata. Sehingga redaksi perkawinan lebih bersifat umum dan memuat aturan administratif. Sedangkan KHI lebih menekankan pengertian perkawinan dalam konsepsi Islam yang bertumpu pada akad yang sakral dengan menggunakan istilah *mitsaqan*

¹⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 60.

ghalizhan. Perkawinan juga dinyatakan sebagai salah satu bentuk ibadah dan pelaksanaan ketaatan atas perintah Allah SWT.

Perkawinan dengan demikian dalam berbagai perspektif, baik menurut nash, pendapat ulama, dan peraturan perundang-undangan memiliki benang merah yang sama. Perkawinan dipandang sebagai ikatan suci, sebuah ikatan lahir batin yang bermuatan nunasa ibadah sekaligus mu'amalah yang berimplikasi pada munculnya berbagai hak dan kewajiban antara suami istri. Tujuan dari ikatan suci ini adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Tujuan perkawinan dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* pada dasarnya memiliki landasan kuat dari penegasan Allah SWT dalam Surah al-Rum [30]: 21 berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan dipandang sebagai perjanjian perikatan yang sakral untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia dengan membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Tujuan ini meniscayakan hubungan horizontal antara suami istri yang memposisikan kedua belah pihak secara setara. Bukan hubungan vertikal yang

sarat dengan kondisi yang mendominasi dan didominasi.¹¹ Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Perkawinan membawa norma-norma yang mendukung tercipta suasana damai, sejahtera, adil, dan setara dalam keluarga. Terutama terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan akad perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan dalam wacana hukum Islam dikategorikan sebagai persoalan yang memiliki dua dimensi sekaligus: *'ibadah* dan *mu'amalah*.¹² Sehingga paling tidak ada dua aspek sudut pandang yang dapat dijadikan alat analisis tentang perkawinan. Perkawinan sebagai dimensi ibadah, merupakan prosesi yang sakral. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum yang bernilai ibadah. Sebagai perbuatan hukum, karena perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi suami maupun istri.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan merupakan konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan. Penerimaan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang

¹¹ Rustam Dahar Karnadi, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa*, Vol. 8, Nomor 2, April 2013, h. 362.

¹² John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, edisi ke-2 (New York: Syracuse University Press, 2001), h. 15.

kurang dalam kadar penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban menjadi modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan). Terkait dengan penelitian ini maka kajian selanjutnya lebih diarahkan pada deskripsi hak-hak istri dalam sebuah rumah tangga.

B. Hak-hak Istri dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak

Secara etimologi hak berarti pasti, tetap¹³ atau kewenangan untuk mendapatkan sesuatu.¹⁴ Makna etimologis dari kata “hak” ini tetap melekat dalam pengertian terminologisnya. Secara terminologi, hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.¹⁵ Menurut C.S.T Kansil, hak adalah “izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sedangkan menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.”¹⁶ Pengertian lain hak apabila dihubungkan dengan peristiwa perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu yang merupakan milik atau

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 282.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 92.

¹⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 120.

dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari akad perkawinannya. Dalam peristiwa perakadan seperti yang terjadi pada akad nikah yang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan demikian, implikasi logis akad nikah berupa adanya hak sekaligus kewajiban pada suami istri dalam keluarga yang seimbang.¹⁷ Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat dilihat lebih didasarkan pada prinsip keseimbangan (*tawazun*), kesetaraan (*takafu'*), dan persamaan (*tasawi*).

Pengertian hak juga dapat didekati dengan penelaahan istilah kewajiban. Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹⁸ Hak yang harus didapatkan isteri adalah secara otomatis adalah kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap isterinya.¹⁹ Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, maka akan terwujudlah ketentraman rumah tangga didasari rasa cinta dan kasih sayang.²⁰ Dalam pencapaian keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* pada perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban sangat menentukan. Baik suami maupun istri harus selaras dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak dari pasangannya.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 7, h. 327.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 87.

¹⁹ Lihat Tim Penyusun, *Paket Panduan Guru Keluarga Sakinah* (Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 56.

²⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Islam.*, h. 181.

2. Dasar Hukum Hak-hak Istri dalam Perkawinan

Dasar hukum terkait hak-hak istri dalam Islam memiliki landasan kuat baik dari al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Perspektif al-Qur'an dan hadis Nabi saw. terhadap hak istri menempati porsi yang cukup besar. Banyak ayat maupun hadis yang berbicara tentang masalah ini. Sehingga dalam pembahasan berikut, hanya diarahkan pada beberapa ayat maupun hadis yang berbicara secara langsung dan dianggap relevan dengan pembahasan. Berikut diuraikan dasar hukum tentang hak-hak istri dalam rumah tangga secara berurutan dari al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.

a. al Qur'an

Al-Thalaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فَلَهُ أَخْرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada dasarnya, ayat ini berbicara tentang perempuan yang diceraikan (talak). Kewajiban suami tetap melekat, terutama hak nafkah berupa tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal ini dibebankan sesuai

dengan kemampuan suami.²¹ Menurut Abu Zahrah, meskipun ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami yang menceraikan istrinya pada masa *'iddah*, namun dapat dijadikan landasan hukum terkait hak istri dalam rumah tangga. Argumentasi yang dikemukakan Abu Zahrah bahwa apabila hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah secara umum tetap melekat pada masa *'iddah*, maka tentu saja hak-hak tersebut lebih utama didapatkan istri dalam perkawinan.²² Nafkah yang diterima istri dalam ikatan perkawinan tidak terbatas hanya nafkah tempat tinggal, namun meliputi nafkah lainnya. Namun kewajiban nafkah pada suami tergantung pada standar kemampuan suami sebagaimana diuraikan pada ayat berikut.

Al-Thalaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Standar nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah sesuai kemampuan suami. Sehingga tidak memberatkan suami di luar kemampuan yang dimiliki suami. Penghujung ayat ini menyatakan

²¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1946), Juz 28, h. 145-146.

²² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), h. 232.

bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.²³ Terkait nafkah, maka kewajiban memberi nafkah pada suami yang miskin tidak sama dengan standar nafkah bagi suami yang kaya. Ayat berikut lebih memperjelas tentang tolok ukur pemberian nafkah dari suami kepada istrinya.

Al-Baqarah [2]: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‘ruf...”

Menafsirkan ayat tersebut, al-Maraghi menjelaskan bahwa hak nafkah istri disesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi di mana suami dan istri tersebut tinggal.²⁴ Oleh karena itu, nafkah yang diterima istri didasarkan pada dua aspek yang saling terkait. Kedua aspek tersebut berupa kemampuan suami dan kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku. Ketetapan cara pemenuhan hak nafkah istri diperkuat dengan kata yang sama yaitu *al-ma‘ruf* pada ayat berikut yang dihubungkan dengan hak nafkah istri.

Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‘ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

²³ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28, h. 147.

²⁴ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, h. 166.

Al-Thabari menyatakan bahwa penggalan ayat ini memberikan hak nafkah bagi istri, termasuk dalam posisi menyusui. Hak istri yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat tersebut meliputi nafkah *tha'am* (pangan) dalam redaksi *rizquhunna* dan hak *kiswah* (sandang) dari redaksi *wa kiswatuhunna*. Lebih lanjut al-Thabari mengomentari bahwa kedua hak tersebut dibingkai dengan kata *al-ma'ruf*, yaitu sesuai dengan kondisi pasangan suami istri dan kebiasaan masyarakat setempat.²⁵ Semangat membangun hubungan suami istri dengan baik dan sesuai dengan konsep *al-ma'ruf* lebih dipertegas dalam surah al-Nisa [4]: 19 berikut:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...dan pergaulilah mereka (para istri) secara patut (*al-ma'ruf*)...”

Ayat ini menegaskan perintah bagi para suami untuk mempergauli istri dengan cara-cara yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat sekaligus kebiasaan setempat. Berdasarkan ayat ini maka suami dilarang untuk mempersempit istri dalam hal nafkah sesuai kemampuannya, sekaligus larangan menyakiti hati istri dengan perkataan dan perbuatan yang jelek.²⁶ Dengan kata lain, hak-hak istri yang harus ditunaikan suami meliputi hak kebendaan dan non-kebendaan terkait tingkah laku yang baik.

Berdasarkan kumpulan ayat tersebut, terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan eksistensi nafkah istri dalam rumah tangga. Perhatian al-

²⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, tt), Juz 5, h. 44.

²⁶ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4, h. 213.

Qur'an untuk menjamin hak-hak istri mempertegas posisi perempuan tidak semata obyek dalam perkawinan, tetapi individu yang harus ditunaikan berbagai macam haknya dalam rumah tangga. Terdapat beberapa hak yang dinyatakan secara gamblang dalam al-Qur'an, berupa hak tempat tinggal (*maskan*), pangan (*tha'am*), sandang (*kiswah*), dan hak-hak non-kebendaan berupa perlakuan yang baik dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketetapan al-Qur'an terkait hak-hak istri dalam rumah tangga diperkuat dengan berbagai hadis Nabi saw yang diuraikan pada sub bab berikut.

b. Hadis

Hadis pertama berupa hadis penggalan khutbah yang disampaikan Nabi saw pada saat haji *wada'*. Hadis ini menjadi penting karena wasiat Nabi saw di akhir masa kehidupan beliau memperlihatkan perhatian besar Islam terhadap hak-hak perempuan terutama istri dalam rumah tangga. Berikut hadis tersebut.

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ
ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ...²⁷

“...maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam perihal perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka, (ialah) mereka tidak boleh memasukkan ke ranjang kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

²⁷ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Hadharah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1436 H), h. 377.

menyakitkan. Bagi mereka (yang menjadi kewajiban) atas kalian memberi rezki dan sandang bagi mereka dengan sepantasnya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Darimi, dan Ahmad ibn Hanbal. Al-Tirmidzi mengomentari hadis ini sebagai hadits hasan shahih dan sanadnya *jayyid*.²⁸ Menanggapi hadis ini, al-Nawawi menyatakan bahwa ia merupakan motivasi untuk menjaga hak-hak perempuan sekaligus wasiat Nabi saw untuk memperlakukan istri dengan pergaulan yang baik.²⁹ Banyak hadis *sahih* lainnya terkait wasiat Nabi saw dalam tema ini. Begitu juga penjelasan rinci tentang hak-hak istri yang harus diterima. Bahkan di penghujung *matan* hadis secara gamblang menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi istri pada aspek pangan (*tha'am*) dan sandang (*kiswah*).

Hadis berikutnya terkait hak istri dalam rumah tangga adalah hadis seputar pertanyaan Hindun r.a. kepada Nabi saw terkait minimnya nafkah yang diberikan oleh suaminya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ³⁰

“Nabi saw bersabda kepada Hindun: “Ambillah harta Abu Sufyan ra secukup kebutuhanmu dan anakmu secara *ma'ruf*.”

²⁸ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* (Leiden: Brill, 1936), Juz 1, h. 495. Menurut al-Kasani, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari pada beberapa tempat bahasan, yaitu *Kitab al-Anbiya Bab Khalaqa Adam wa Dzurriyyatuhu*, *Kitab al-Nikah Bab al-Mudarat ma'a al-Nisa* dan *Bab al-Wushat bi al-Nisa*. Hadis ini juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmidzi, Ahmad, al-Darimi. Lihat 'Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 5, h. 112.

²⁹ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim* (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt), h. 775. Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 112.

³⁰ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Imam al-Bukhari* (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H), Juz 3, h. 79.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Darimi.³¹ Mengomentari hadis tersebut, al-Kasani menyatakan seandainya nafkah tidak wajib, maka tidak mungkin Nabi saw mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suami tanpa seizinnya.³² Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini sebagai dasar kuat kewajiban nafkah istri berdasarkan kecukupan kebutuhan istri tersebut menurut kebiasaan yang berlaku pada sebuah masyarakat.³³ Sehingga kewajiban nafkah istri antara yang satu dengan yang lain berbeda.

Kedua hadis di atas hanya sebagian kecil dari banyak hadis Nabi saw yang berbicara tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Semua hadis tersebut bermuara pada satu benang merah tentang hak yang mesti diterima seorang istri dalam sebuah perkawinan yang sah. Keberadaan hadis-hadis tersebut memperkuat posisi hak istri baik yang bersifat kebendaan dan non-kebendaan dalam Islam.

c. *Ijma'*

Telah terdapat konsensus atau kesepakatan ulama (*ijma'*) dari masa sahabat hingga saat ini terkait hak-hak istri dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada para suami. Tidak terdapat satupun ulama yang menyalahi kesepakatan tersebut.³⁴ *Ijma'* sebagai salah satu landasan penyimpulan hukum Islam yang disepakati memperkuat argumentasi hak-hak istri dalam rumah tangga. *Ijma'* ini

³¹ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*, Juz 1, h. 27.

³² Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 112-113.

³³ al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi*, h. 1102.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, h. 232. Lihat juga Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 113.

terbentuk dilandasi dari berbagai ketentuan ayat dan hadis yang secara pasti merujuk pada ketentuan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

d. *Qiyas*

Landasan hukum tentang hak istri dalam rumah tangga didasarkan pada kaidah yang telah mapan di dalam kajian hukum Islam bahwa:

مَنْ حَبَسَ لِحَقِّ غَيْرِهِ فَنَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ³⁵

“Siapa yang menahan hak orang lain, maka nafkah terhadap orang tersebut menjadi kewajibannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, dalam konteks negara misalnya jabatan seperti mufti, gubernur, hakim, dan pegawai pemerintahan lainnya dalam sebuah negara, maka nafkah mereka dibebankan pada kas negara (*baitul mal*). Pembebanan kewajiban nafkah pada negara disebabkan mereka terhalang untuk mencari rezeki demi kepentingan negara. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan para pegawai pemerintahan dan keluarganya dengan cara yang *ma'ruf*.

Ketetapan tersebut dapat diqiyaskan pada istri yang berada dalam tanggungan suami. Istri tertahan (*al-habs*) dalam rumah suaminya untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga.³⁶ Oleh karena itu, istri memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami sebagai implikasi dari tindak menahan (*al-ihibas*) yang merupakan hak suami terhadap istri. Kaidah tersebut memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dalam rumah tangga ditandai dengan pemenuhan

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, h. 232.

³⁶ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 113-114.

hak-hak istri baik bersifat kebendaan maupun non-kebendaan ketika dia memenuhi kewajibannya berupa kesediaan tertahan (*al-habs*) di dalam rumah suaminya.

3. Jenis-jenis Hak Istri dalam Perkawinan

Berbicara tentang hak-hak istri dalam rumah tangga tidak terlepas dari diskusi tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan istri di dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu: *pertama*, hak dan kewajiban bersama; *kedua*, hak dan kewajiban istri; dan *ketiga*, hak dan kewajiban suami. Terdapat relasi kuat antara hak dan kewajiban. Ketika dinyatakan bahwa sebuah tindakan merupakan kewajiban suami maka otomatis hal itulah yang menjadi hak mutlak istri. Deskripsi berikut akan difokuskan pada hak-hak yang harus diterima istri dalam sebuah perkawinan yang sah. Hak ini meliputi hak mutlak istri sekaligus hak yang dimiliki sebagai bagian dari hak bersama kedua belah pihak.

Secara garis besar, hak-hak istri dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar, yaitu hak yang bersifat kebendaan (*maliyyah*) dan hak non-kebendaan (*ghayr maliyyah*).

a. Hak Kebendaan (*Maliyyah*)

Hak kebendaan yang dimiliki seorang istri meliputi hak mahar dan nafkah.³⁷ Berikut diuraikan kedua jenis hak kebendaan tersebut.

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 7, h. 327.

1) Mahar

Mahar adalah harta atau pemberian yang diterima oleh istri dari suami karena adanya akad nikah atau karena hubungan seksual dengannya (*dukhol*) secara hakiki.³⁸ Hak mahar bagi istri merupakan salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatan Islam terhadap perempuan. Mahar menjadi hak milik mutlak perempuan, bukan pada orang tua, suami, atau siapapun juga.³⁹ Hal ini sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ...⁴⁰

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

Ayat tersebut menurut Abu Zahrah menunjukkan disyariatkannya mahar sebagai pemberian (*hadiyah*) dari suami kepada istrinya. Sebuah bentuk pemberian yang bersifat wajib. Pemberian suami yang menjadi hak istri ini sekaligus sebagai bentuk untuk mendekatkan hati keduanya. Oleh karena itu, Nabi saw. melarang ‘Ali bin Abi Thalib ra. untuk menggauli istrinya, Fathimah ra. hingga memberikan mahar.⁴¹ Hadis tersebut sebagai berikut:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 7, h. 251.

³⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, h. 135 dan 146.

⁴⁰ QS. al-Nisa [4]: 4.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, h. 170.

وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ. فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا⁴²

“Bahwa ‘Ali ra ketika menikahi Fathimah puteri Rasulullah saw ra, ia ingin menggaulinya, maka Rasulullah saw melarang hingga ‘Ali memberi Fathimah sesuatu. ‘Ali berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apapun.” Rasulullah saw menjawab: “Berikanlah perisaimu padanya.” Maka diberikanlah perisainya kepada Fathimah, kemudian ‘Ali menggaulinya.”

Hadis tersebut, pada sisi lain dapat dilihat bahwa perintah Nabi saw. kepada ‘Ali bin Abi Thalib ra. untuk memberikan perisainya sebagai mahar lebih sebagai bentuk sikap memuliakan perempuan dan sikap kasih sayang.⁴³ Dari sini terlihat posisi sesungguhnya mahar dalam Islam.

Islam menetapkan bahwa status kepemilikan mahar menjadi hak mutlak istri, bukan untuk wali atau kerabat dekat lainnya. Pihak keluarga tidak dapat mengambil atau menggunakan mahar kecuali atas kerelaan perempuan tersebut. Apabila istri memberikan maharnya karena rasa malu, takut, atau akibat penipuan maka mahar itu tidak halal untuk dipergunakan orang lain.⁴⁴ Posisi mahar dengan demikian sebagai hak mutlak istri pada dasarnya sebagai bentuk kritik sosial terhadap praktik perkawinan pada masa Jahiliyah. Perempuan sebelum kedatangan Islam tidak diberi ruang untuk memiliki hak kebendaan secara mandiri. Wali yang berkuasa atas harta perempuan, termasuk mahar.

⁴² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), Juz 3, h, 464. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ahmad, lihat A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras* Juz 2, h. 120.

⁴³ Abu Abdurrahman Syaraf al-Haq al-‘Azhim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud ‘ala Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 1001.

⁴⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 135.

Dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, mahar dibahas secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan tidak diatur. Menurut A. Rofiq hal ini disebabkan mahar tidak termasuk sebagai salah satu rukun perkawinan.⁴⁵ Pada KHI, pembahasan mahar tidak termasuk dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri pada Bab XII. Namun, berdiri sendiri pada Bab V tentang Mahar yang terdiri dari sembilan pasal dari pasal 30 hingga pasal 38.

Pada ketentuan umum KHI, mahar didefinisikan sebagai “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”⁴⁶ Meskipun sebagai pemberian dan bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 (1)),⁴⁷ namun posisi mahar tidak seperti bentuk pemberian secara umum. Pasal 30 KHI dengan jelas menyatakan bahwa pemberian mahar kepada istri status hukumnya adalah wajib.⁴⁸ Terlihat bahwa ketentuan mahar dalam hukum keluarga di Indonesia selaras dengan pendapat fiqh yang menyatakan bahwa mahar ini salah satu kewajiban bagi suami berdasarkan argumentasi utama pada penafsiran ayat 4 surah al-Nisa.⁴⁹ Ketentuan mahar sebagai salah satu hak istri dalam rumah tangga dalam konteks ke-Indonesia-an

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, h. 104.

⁴⁶ Pasal 1 (d) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Bunyi pasal ini menyebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.”

⁴⁸ Pasal 30 menyatakan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 7, h. 252.

tidak hanya kokoh secara normatif fihiyyah berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw, namun juga berdasarkan hukum positif yang berlaku terutama tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Nafkah

Nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata أنفق - ينفق - إنفاق , yang berarti إخراج yakni pengeluaran atau belanja.⁵⁰ Kata *infaq* ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan.⁵¹ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.⁵² Sedangkan secara terminologis, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka nafkah secara umum tertuju pada tiga hal pokok: makanan (*tha'am*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).

Perlu ditegaskan bahwa maksud dari tiga hal tersebut sebagai kewajiban nafkah di dalam fiqh dimaknai secara luas. Termasuk dalam arti makanan (*tha'am*) adalah makanan dan semua kebutuhan gizi berupa asupan yang dibutuhkan untuk istri dalam menjalankan kewajibannya. Begitu juga pakaian (*kiswah*), ketentuannya dapat diperluas pada segala kebutuhan untuk menutupi aurat secara umum. Tidak terkecuali tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah yang layak untuk tempat tinggal dan

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, h. 1449.

⁵¹ Abu Bakr, *I'anauth Thalibin* (Surabaya: PT Irama Minasari, 1356 H), Juz 4, h. 60.

⁵² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 7, h. 94.

⁵³ Ahmad al-Shawiy, *al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* (Mesir: Dar al-Fikr, 1993), h. 151.

bernaung untuk menjalankan kehidupan perkawinan yang sehat dan dinamis, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

Berdasarkan definisi nafkah tersebut dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan nafkah yang merupakan hak istri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan (*tha'am*), pakaian (*kiswah*), rumah (*maskan*), dan sebagainya. Besaran nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Thalaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ketentuan ayat al-Qur'an seperti pada ayat tersebut dan hadits Nabi saw ketika berbicara tentang nafkah lebih banyak tertuju pada ketiga bentuk nafkah tersebut secara umum. Hal ini pada gilirannya menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait rincian ketentuan dari masing-masing bentuk nafkah. Berikut diuraikan ketiga bentuk nafkah secara umum dan aspek lainnya yang dapat

dikategorikan sebagai bagian nafkah menurut pendapat ulama mazhab dan diakhiri dengan perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

a) Nafkah Pangan (*Tha'am*)

Mazhab Hanafi menyatakan nafkah pangan (*tha'am* ; *ith'am*) adalah kewajiban suami kepada istrinya. Nafkah ini diperhitungkan berdasar kondisi keduanya. Apakah dengan makanan yang telah siap saji atau belum, maka jawabannya tergantung kondisi istri. Apabila istri dari keluarga yang biasanya tidak menyajikan sendiri masakan, maka suami wajib memenuhi nafkah pangan berupa makanan yang telah siap saji. Kondisi ini juga berlaku bagi istri yang menderita penyakit yang menghalanginya untuk memasak. Namun jika istri mampu untuk memasak sendiri, maka wajib bagi istri untuk memasak sendiri dan tidak boleh menuntut upah. Sehingga ketentuan ini kembali pada '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemuliaan istri. Salah satu dalil yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah tindakan Nabi saw. yang membagi tugas antara 'Ali dan Fathimah. 'Ali bekerja di luar rumah dan Fathimah melakukan pekerjaan rumah tangga.⁵⁴ Sehingga dalam rumah tangga terjadi kerja sama, yaitu mempunyai tugas masing-masing sesuai kesepakatan dan adat di mana keluarga tinggal.

Al-Sarakhsi secara umum menyatakan bahwa nafkah *tha'am* diwajibkan kepada suami setiap bulan yang mencukupi istri menurut

⁵⁴ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 150. Bandingkan dengan 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 486.

kebiasaan. Sebab nafkah disyariatkan dalam konteks kecukupan (*li al-kifayah*).⁵⁵ Ukuran kecukupan istri dilihat dari adat kebiasaan setempat, berada di batas pertengahan antara kesempitan (*taqtir*) dan pemborosan (*israf*).

Mazhab Maliki menyatakan suami diwajibkan memenuhi tiga bentuk nafkah yang menjadi hak istri. Terkait nafkah pangan (*tha'am*), dilihat menurut ukuran kebiasaan (*'adah*) baik roti, lauk pauk, atau daging. Begitu juga tergantung kondisi pasangan suami istri, tempat dan lingkungan, serta perekonomian suami.⁵⁶ Apabila kondisi ekonomi suami baik dan sudah menjadi kebiasaan untuk makan daging setiap hari, maka wajib baginya. Jika bukan kebiasaan, diwajibkan dalam satu minggu sekali sebagai kondisi pertengahan. Suami diwajibkan memenuhi nafkah pangan meskipun istri termasuk perempuan yang banyak makan, kecuali jika disyaratkan ketika menikah bahwa kondisi perempuan tersebut bukan kategori banyak makan. Suami berhak menolak memberi lebih ketika istri tidak rela dengan nafkah pertengahan. Apabila istri termasuk sedikit makan, diwajibkan bagi suami memberi nafkah pangan seukuran kondisi istri tersebut. Nafkah ini harus ditambah bagi istri yang sedang menyusui sehingga kuat untuk menyusui. Buah-buahan tidak termasuk

⁵⁵ Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Juz 5, h. 181. Bandingkan dengan al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 5, h. 149.

⁵⁶ Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Dzakhirah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), Juz 4, h. 465-466.

kewajiban nafkah.⁵⁷ Terlihat bahwa menurut mazhab ini, standar pemberian nafkah lebih dititikberatkan pada kebiasaan suatu masyarakat dan kondisi ekonomi atau kemampuan suami.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa diwajibkan bagi suami yang tingkat ekonominya sempit untuk memberikan ketika fajar setiap hari kepada istrinya satu *mudd* makanan sebagai bentuk pemenuhan hak nafkah *tha'am*. Namun bagi suami yang mampu, maka kewajiban nafkah *tha'am* sebanyak dua *mudd*. Ukuran satu *mudd* adalah ukuran minimal pemberian nafkah *tha'am*, tergantung kondisi ekonomi suami.⁵⁸ Inilah standar hak nafkah istri, bukan berdasar kecukupan istri karena kondisi istri bisa saja sakit atau tidak dapat memakan makanan tersebut karena ada sebab-sebab tertentu. Wajib bagi suami untuk menggiling, membuat adonan, dan roti. Walaupun istri telah biasa melakukannya, suami tidak dapat mewajibkannya. Berikutnya diwajibkan bagi suami menyediakan daging yang sesuai dengan kondisinya, lauk pauk yang sesuai kebiasaan meliputi sayur, roti, minyak (*samin*), madu, dan sejenisnya. Apabila daging sudah cukup, maka dicukupkan. Namun jika tidak, wajib bagi suami melengkapi lauk pauk. Wajib juga bagi suami menyediakan buah-buahan bagi istri yang telah terbiasa sebagai tambahan dari lauk pauk.⁵⁹ Mazhab Syafi'i dengan demikian memiliki perbedaan mendasar dengan mazhab

⁵⁷ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 488-489.

⁵⁸ Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 227,

⁵⁹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h.489.

lainnya dalam hal menetapkan standar nafkah dengan penentuan takaran *mudd* sebagai batas minimal pemberian nafkah. Meskipun juga untuk nafkah *tha'am* meliputi hal lainnya selain roti sesuai kebiasaan istri.

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa nafkah makan, minum, dan segala sesuatu yang terkait keduanya, suami berkewajiban menyediakan roti dan lauk pauk yang cukup seperti perempuan semisal istrinya. Apabila kedua suami istri bersepakat terkait nafkah ini dengan ketentuan lain, maka diperbolehkan. Kewajiban nafkah pangan (*tha'am*) berlaku dari terbit matahari setiap hari. Apabila kedua pasangan sepakat untuk menyetor atau menunda dalam waktu tertentu, juga diperbolehkan.⁶⁰ Pada dasarnya, mazhab Hanbali lebih menekankan pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat (*'urf*) menurut kecukupan nafkah bagi istri dan kondisi ekonomi keduanya.⁶¹ Sehingga antara standar nafkah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda.

Berdasarkan pendapat masing-masing mazhab fiqh, ada benang merah yang dapat ditarik. *Pertama*, nafkah pangan (*tha'am*) tidak hanya terbatas pada makanan pokok, tetapi juga meliputi lauk pauk, makanan, dan minuman yang dibutuhkan untuk pemenuhan gizi bagi istri. *Kedua*, pemenuhan nafkah *tha'am* menurut tiga mazhab yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali lebih dititikberatkan standar yang

⁶⁰ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h.489.

⁶¹ Muwaffaquddin Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), Juz 11, h. 348-349, dan 353.

berlaku pada sebuah masyarakat (*'adah* ; *'urf*). Namun dalam penentuan standar atau patokan nafkah *tha'am*, terdapat perbedaan dari ketiga mazhab. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada “kecukupan” istri. Mazhab Maliki menekankan pada kondisi pasangan suami istri dan lebih spesifik pada kemampuan ekonomi suami. Sementara mazhab Hanbali menitikberatkan pada nafkah *tha'am* pada standar istri dengan melihat kebiasaan perempuan lain yang setara di masyarakatnya. Akan tetapi mazhab inipun memberi peluang pada kesepakatan kedua pasangan. Berbeda dari ketiga mazhab tersebut, mazhab Syafi'i memilah antara nafkah kebutuhan pokok dan lauk pauk. Untuk kebutuhan pokok ditetapkan batas minimal hak istri. Apabila suami mampu, minimal gandum yang diterima istri per hari sebesar dua *mud*. Namun jika tergolong ekonomi yang kurang atau tidak mampu minimal satu *mud* per hari. Dengan kata lain, menurut mazhab Syafi'i pemenuhan kebutuhan pokok tidak berdasarkan standar dan kondisi istri. Sedangkan nafkah lauk pauk tidak ditetapkan secara rinci, namun berdasar pada kebiasaan (*'urf*) sebuah masyarakat.

b) Nafkah Sandang (*Kiswah*)

Nafkah sandang (*kiswah*) menurut Hanafi harus diberikan setiap setengah tahun sekali.⁶² Ditambah lagi ketika menghadapi musim dingin, maka hak *kiswah* juga meliputi pakaian untuk menghindari suhu dingin. Begitu juga untuk pakaian musim panas.

⁶² Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, h. 183.

Termasuk hak *kiswah* adalah sepatu atau sesuatu yang digunakan untuk melindungi kaki maupun penutup kepala.⁶³ Sebagaimana nafkah *tha'am*, maka nafkah *kiswah* lebih diarahkan sesuai dengan adat kebiasaan dan kebutuhan manusia yang tentu saja berbeda baik dari segi *tempus* (waktu) dan *locus* (tempat).

Menurut mazhab Maliki, nafkah sandang (*kiswah*) diwajibkan pada suami sebanyak dua kali setahun sesuai dengan cuaca atau musim. Pada musim dingin, wajib memberi pakaian yang sesuai dengan musim dingin. Begitu juga pada musim panas. Tidak diwajibkan bagi suami untuk memenuhi pakaian keluar rumah untuk mengunjungi keluarga atau pesta perkawinan berupa pakaian dari sutera (pakaian pesta) dan sejenisnya.⁶⁴ Pendapat ini selaras dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah sandang (*kiswah*) yang menjadi hak istri adalah ketercukupan istri pada setiap musim dalam satu tahun. Hak ini tergantung pada kondisi ekonomi suami, kebiasaan (*'adah*), dan suhu panas dan dingin. Suami wajib memberikan pakaian enam bulan sekali. Jika pakaian itu rusak sebelum waktunya walaupun bukan karena kelalaian, istri tidak dapat menuntut selainnya.⁶⁵ Sehingga menurut kedua mazhab, batas minimal hak istri dalam nafkah sandang berdasarkan kondisi cuaca

⁶³ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 487.

⁶⁴ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 489.

⁶⁵ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 492. Lihat juga al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 18, h. 258.

dan kebiasaan setempat. Pakaian lainnya sudah berada di luar kewajiban suami secara hukum.

Sementara mazhab Hanbali menyatakan bahwa nafkah sandang (*kiswah*) harus berdasarkan kondisi istri. Apabila perempuan lain yang seperti dirinya memakai sutera, maka suami wajib menyediakan pakaian sutera. Namun jika tidak demikian, disesuaikan dengan kondisi istri dan kebiasaan setempat. Suami juga harus memperhatikan kondisi musim yang ada. Apabila pada musim dingin, maka suami harus menambah pakaian yang dapat mengusir hawa dingin.⁶⁶ Termasuk nafkah *kiswah* adalah perlengkapan rumah tangga yang meliputi bantal duduk (*hashr*), permadani (*bisath*), selimut, bantal, kasur, dan sejenisnya yang harus dipenuhi oleh suami.⁶⁷ Namun tetap dengan mempertimbangkan kebiasaan (*'adah*) perempuan lain yang memiliki kedudukan sosial yang sepadan.

Berdasarkan uraian pendapat masing-masing mazhab, patokan utama dalam penentuan nafkah *kiswah* dititikberatkan pada kebiasaan sebuah masyarakat (*'adah* ; *'urf*) dan perubahan cuaca baik musim panas maupun musim dingin. Secara umum, keempat mazhab mewajibkan minimal dua pakaian dalam setahun yang disesuaikan dengan musim yang berlaku. Hanya saja pada mazhab Hanbali, standar pemberian nafkah *kiswah* lebih ditekankan pada kondisi istri atau perempuan yang sepadan secara sosial di masyarakatnya.

⁶⁶ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 493.

⁶⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11, h. 355.

Sementara mazhab lainnya lebih pada kemampuan suami. Bahkan dalam mazhab Maliki, suami tidak dibebankan untuk memberikan pakaian pesta. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, seorang istri tidak berhak menuntut pakaian pengganti jika pakaian yang telah diberikan suami rusak sebelum waktunya meskipun bukan karena kelalaian.

c) Nafkah Papan (*Maskan*)

Mazhab Hanafi mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sesuai kondisi keduanya, baik rumah milik sendiri atau rumah sewa. Sebuah tempat yang terjaga privasi dari keluarga bahkan anak-anak, kecuali bayi yang tidak mengetahui makna *jima'*. Kondisi ini apabila istri menuntut privasi dari suami. Namun, apabila istri rela maka diperbolehkan untuk menempatkannya bersama dengan keluarga suami.⁶⁸ Tempat tinggal (*maskan*) disyaratkan mencakup semua kebutuhan yang layak, terdiri dari kamar mandi, dapur, tempat jemur pakaian, dan lain-lain. Wajib juga bagi suami menyediakan semua perabot secara umum sesuai dengan kemampuan ekonominya. Suami harus menyiapkan tempat tidur, penutup, kursi, dan segala sesuatu yang lazim menurut '*urf*' (kebiasaan).⁶⁹ Mazhab ini dengan demikian lebih menekankan kondisi kedua pasangan dan kebiasaan setempat dalam penetapan nafkah papan.

⁶⁸ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 487.

⁶⁹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 488.

Nafkah papan atau tempat tinggal (*maskan*) menurut mazhab Maliki mencakup segala perabot rumah tangga secara umum. Apabila istri tergolong perempuan biasa (*wadhi'ah*), yaitu pada tingkat pemberian maskawin yang kecil, maka istri memiliki hak penolakan tempat tinggal bersama dengan keluarga suami. Demikian juga perempuan terhormat (*syarifah*), tingkat perempuan dengan maskawin besar, apabila disyaratkan dalam perkawinan untuk bersedia tinggal bersama keluarga suami. Hal ini berlaku dengan dua syarat, yaitu: *pertama*, istri memiliki tempat (kamar) khusus yang tidak memungkinkan salah satu keluarga suami melihat aurat istri yang ia inginkan untuk ditutupi dari pandangan keluarga suami; *kedua*, tidak ada pengaruh negatif yang nyata (*dharurah*) dari keluarga suami terhadap istri, meskipun sudah tersedia tempat yang tidak memungkinkan untuk tertutup auratnya. Apabila salah satu dari dua syarat tidak terpenuhi, maka istri baik dalam status *wadhi'ah* atau *syarifah* yang telah disyaratkan dalam perkawinan untuk dapat tinggal dengan keluarga suami, memiliki hak penolakan kepada suami terkait nafkah tempat tinggal.

Sedangkan perempuan *syarifah* yang tidak ada persyaratan sebelumnya, maka perempuan ini memiliki hak penolakan penuh tanpa syarat untuk tinggal bersama dengan keluarga suami. Walaupun misalnya pada awalnya ia bersedia untuk tinggal dengan keluarga suami dan tidak ada tindakan atau perilaku keluarga suami yang

berpengaruh negatif bagi dirinya.⁷⁰ Sehingga merasa nyaman dan bebas beraktivitas sehari-hari tanpa takut dan khawatir.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak menuntut hak papan (*maskan*) yang sesuai dengan kondisi istri, bukan berdasar kondisi suami walaupun suami miskin (*mu'dim*). Termasuk dalam masalah nafkah *maskan* adalah kewajiban memberikan pelayan dengan persyaratan tertentu. Wajib bagi suami untuk memberikan pelayan kepada istrinya walaupun suami sempit perekonomiannya. Syarat terkait pemberian pelayan adalah bahwa kedudukan istri pada posisi perempuan yang semisalnya memiliki pelayan dan istri dalam status perempuan merdeka. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib menyediakan pelayan, kecuali jika istri sakit atau sudah tua renta. Dalam kondisi ini, maka suami wajib memberikan pelayan meskipun perempuan dalam tingkatannya secara kebiasaan tidak memiliki pelayan.⁷¹ Meskipun mazhab Syafi'i memasukkan penyediaan pelayan bagi istri sebagai bagian nafkah papan namun dengan persyaratan yang ketat dan semua persyaratan tersebut harus terpenuhi.

Pandangan mazhab Hanbali terkait nafkah *maskan* bertitik tolak yang hampir sama dengan nafkah *tha'am* dan *kiswah*. Nafkah *maskan* juga ditetapkan berdasar pada *'urf* yang berlaku, kondisi istri,

⁷⁰ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 488.

⁷¹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 492.

atau perempuan lain yang memiliki kedudukan sosial yang sepadan.⁷² Suami wajib menyediakan tempat tinggal berdasarkan kondisi istri atau perempuan yang sepadan dengannya menurut kebiasaan yang berlaku umum.⁷³ Penentuan kondisi istri sebagai standar penentuan nafkah papan pada mazhab ini memiliki kesamaan dengan dua mazhab lainnya, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Berdasarkan pendapat masing-masing mazhab, hanya mazhab Hanafi yang menetapkan hak *maskan* berdasarkan kelayakan kedua pasangan. Meskipun tetap memberi ruang bagi privasi istri apabila ditempatkan bersama dengan keluarga besar suami. Tiga mazhab lainnya lebih menekankan hak nafkah *maskan* pada kondisi istri dan *'urf* yang berlaku. Bahkan mazhab Maliki memilah status sosial istri menjadi dua, yaitu *syarifah* dan *wadhi'ah*. Nafkah *maskan* dalam mazhab ini harus mempertimbangkan kedudukan sosial istri tersebut.

d) Nafkah Lainnya (Kosmetik dan Biaya Pengobatan)

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa kebutuhan membersihkan diri meliputi sabun dan sejenisnya merupakan hak nafkah istri dalam rumah tangga. Segala sesuatu untuk menghilangkan bau di kepala seperti sisir, minyak, dan sebagainya dari segala sesuatu yang menurut kebiasaan digunakan untuk membersihkan diri. Termasuk wewangian untuk menghilangkan bau keringat dan ketiak. Sedangkan keperluan yang lain seperti celak, bedak, pemerah pipi,

⁷² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11, h. 355.

⁷³ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 493. Bandingkan dengan Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11, h. 355.

pewarna dan pelurus rambut dan sejenisnya maka tidak termasuk kewajiban suami. Begitu juga di luar kewajiban suami adalah biaya pengobatan dan buah-buahan. Sebagian mazhab Hanafi menyanggah pendapat ini bahwa biaya pengobatan termasuk unsur primer bagi kehidupan manusia. Begitu juga buah-buahan, terkadang menjadi kebutuhan pokok bagi yang sudah terbiasa. Maka jawaban yang diberikan mazhab ini bahwa pengobatan dan buah-buahan tidak diwajibkan dalam kondisi perselisihan dan perkara diajukan kepada hakim. Maka kewajiban suami dalam kondisi ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan secara umum. Sedangkan dalam kondisi kerelaan suami, maka ini hanya bersifat kasuistik dan bentuk pembebanan individu tersebut dalam hubungannya dengan Allah swt untuk mempergauli istrinya dengan sebaik-baik pergaulan.

Inilah yang menjadi ketetapan mazhab Hanafi. Apabila suami istri tergolong keduanya orang kaya, atau istrinya saja yang kaya, maka dimungkinkan diri istri sendiri untuk mengobati penyakitnya dan memenuhi kebutuhan buah-buahan tanpa kesulitan. Apabila suami istri itu miskin, maka perkaranya semakin jelas. Tidak realistis untuk membebani seorang fakir (suami) untuk membiayai pengobatan dan buah-buahan. Sementara apabila suami kaya dan istri miskin, maka tuntunan Islam mengarahkan untuk mengobati istrinya yang miskin. Kewajiban padanya bukan dalam posisi kewajiban suami terhadap istri, tetapi kewajiban orang kaya untuk membantu orang yang miskin

yang sedang sakit.⁷⁴ Dalam hal ini istri berposisi sebagai orang yang ditolong oleh suaminya sendiri.

Posisi mazhab Hanafi terkait hak nafkah istri adalah bentuk nafkah hidup secara umum, yaitu nafkah ketika dalam kondisi sehat bukan sakit. Sehingga biaya pengobatan dalam kondisi apapun tidak termasuk nafkah yang diwajibkan pada suami karena di luar kebiasaan masyarakat.⁷⁵ Jadi, biaya pengobatan istri tidak termasuk bagian nafkah pada mazhab ini lebih disebabkan pandangan bahwa pengobatan berada di luar tuntutan umum (*'urf*) yang berlaku.

Pendapat mazhab Maliki secara umum menyatakan tidak wajib bagi suami untuk menafkahi alat kecantikan kecuali yang secara umum digunakan dengan pertimbangan akan mempengaruhi kecantikan jika ditinggalkan, seperti celak dan semisalnya. Namun ada sebagian pendapat dalam mazhab Maliki yang menyatakan apabila suami kaya, diwajibkan baginya segala sesuatu yang mempercantik istri menurut kebiasaan yang mempengaruhinya apabila ditinggalkan seperti celak, minyak olesan, heina, dan sisir. Namun diperdebatkan terkait minyak wangi dan sejenisnya.⁷⁶ Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa istri jika terbiasa menghias wajahnya yang apabila ditinggalkan akan mempengaruhinya, maka suami wajib memenuhi kebutuhan berhias istri menurut kebiasaan.

⁷⁴ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 493.

⁷⁵ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 493. Lihat juga al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, V, h. 113-114.

⁷⁶ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 488.

Sedangkan masalah obat dan biaya dokter, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak menjadi bagian kewajiban nafkah. Pendapat kedua menyatakan kewajiban suami untuk menyembuhkan sakit istri sebatas biaya pengobatan senilai nafkah yang diterima istri.⁷⁷ Dari pendapat ini jelas bahwa nafkah pengobatan terdapat dua pendapat, dan diambil tengahnya dan yang terbaik adalah bahwa pengobatan istri sebaiknya dibebankan kepada suami sesuai nafkah yang diberikan suami pada istri.

Terkait pendapat mazhab Maliki tentang nafkah *pelengkap kiswah*, menarik komentar yang diberikan oleh al-Jaziri. Menanggapi perbedaan dalam mazhab Maliki tentang alat kosmetik, ia menyatakan bahwa celak dan segala peralatan yang sejenisnya berupa alat kecantikan dikembalikan pada kondisi riil suami. Sebab suami yang menjadi pihak yang berhak untuk bersenang-senang (*istimta'*), bukan orang lain. Apabila suami rela dan lebih menyukai istrinya untuk bersolek yang apabila ditinggalkan akan mengurangi rasa kesenangan suami kepada istrinya, maka alat-alat kecantikan tersebut menjadi kewajiban suami. Sebaliknya, jika suami lebih menyenangi istrinya tanpa polesan kosmetik atau suami tidak suka tindakan bersolek istri, maka tidak menjadi kewajiban nafkah suami. Bahkan, istri wajib meninggalkannya karena syariat Islam selalu mengarahkan untuk

⁷⁷ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 489. Al-Qarafi, *al-Dzakhirah*, h. 465. Bandingkan dengan Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Barr, *Kitab al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1978), h. 559-560.

menjaga hubungan kasih sayang antara suami istri. Lebih lanjut menurut al-Jaziri, pendapat ulama Maliki yang mewajibkan nafkah alat kecantikan dimaksudkan adalah alat kecantikan yang apabila tidak tersedia akan mengurangi kecantikan istri dalam pandangan suami sehingga menyebabkan berkurangnya rasa kasih sayang suami kepada istrinya.⁷⁸ Sudut pandang mazhab ini pada masalah kosmetik dikembalikan pada keinginan suami sebagai pemilik hak *istimta'*.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa suami diwajibkan menyediakan alat membersihkan diri meliputi sisir, minyak, sabun dan sejenisnya. Demikian juga tidak diwajibkan bagi suami terkait harga obat dan biaya dokter.⁷⁹ Dengan kata lain, kewajiban suami terbatas alat-alat kecantikan pokok saja, sedangkan alat-alat kecantikan penunjang tidak wajib diberikan oleh suami. Alat kecantikan penunjang dimaksud seperti pewarna kuku dan alat-alat kosmetik kecantikan lainnya.

Sementara menurut mazhab Hanbali, suami diwajibkan menyediakan alat membersihkan diri meliputi sabun, minyak untuk rambut, dan sisir. Namun tidak diwajibkan peralatan berhias, seperti heina, pemerah pipi atau lipstik, perhiasan muka, dan sejenisnya. Demikian juga tidak diwajibkan bagi suami terkait harga obat dan biaya dokter. Namun jika suami menghendaki istri untuk berhias,

⁷⁸ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 489.

⁷⁹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 491. Bandingkan dengan Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Madinah: Maktabah Salafiyah, tt), Juz 18, h. 252-253.

maka suami wajib menyediakan alat kosmetik untuk berhias. Begitu juga jika suami tidak senang dengan sesuatu di badan istrinya, seperti bau badannya dan sejenisnya, maka suami wajib menyediakan obat-obatan untuk menghilangkan bau tersebut.⁸⁰ Terlihat bahwa pendapat dari mazhab Hanbali relatif sama dengan mazhab Maliki.

Berdasarkan pendapat mazhab fiqh dapat dilihat bahwa hak istri terkait kebutuhan kosmetik terbatas pada alat kecantikan yang bersifat pokok dan umum. Sedangkan kosmetik tambahan bukan bagian kewajiban suami. Kecuali menurut mazhab Maliki dan Hanbali yang memberikan pengecualian dalam kasus suami menghendaki penampilan lebih dari istri. Pada kondisi ini, maka pemenuhan alat-alat kosmetik penunjang menjadi bagian dari hak istri. Menarik ketika menelaah pendapat empat mazhab terkait masalah pengobatan atau biaya dokter. Keempat mazhab tidak menjadikan biaya pengobatan sebagai hak istri. Realitas ini memperlihatkan bahwa produk fiqh merupakan produk zaman di mana fiqh itu ditulis. Biaya pengobatan pada zaman imam mazhab termasuk perkara yang berada di luar *'urf* (kebiasaan). Dengan kata lain, pengobatan bukan bagian dari kebutuhan primer. Hanya mazhab Maliki yang memberi ruang kebutuhan pengobatan merupakan bagian dari hak istri, namun terbatas senilai jumlah nafkah yang diterima oleh istri. Aspek pemenuhan kebutuhan alat kecantikan dan biaya pengobatan ini pada

⁸⁰ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz 4, h. 492.

perkembangan hukum Islam mengalami pergeseran. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dalam pengembangan hukum Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Demikianlah pendapat empat mazhab fiqh terkait hak istri dalam rumah tangga khususnya hak nafkah yang meliputi *tha'am*, *kiswah*, dan *maskan*. Ajaran agama yang termaktub baik dalam al-Qur'an maupun hadis selalu mengandung unsur-unsur normatif yang bersifat transenden dan permanen serta *adaptable* pada setiap tempat dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*). Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut juga bersifat kontekstual ketika disampaikan kepada manusia. Kerangka berfikir semacam ini, sangat tepat jika digunakan untuk mempelajari pendapat mazhab-mazhab fiqh. Harus disadari bahwa para mujtahid ketika memformulasikan hasil ijtihad, di samping memperhatikan nilai-nilai normatif juga berpikir dalam konteks pengalaman mereka. Bahkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial mereka dalam merespons tantangan zaman. Oleh karenanya sangat dimungkinkan perbedaan terjadi pada aspek-aspek tertentu terkait ketentuan yang dinyatakan al-Qur'an maupun hadis dengan redaksi kata yang umum dan global, termasuk pada masalah hak nafkah. Begitu juga dengan ketentuan hak nafkah istri dalam rumah tangga ketika diimplementasikan dalam perundang-undangan yang berlaku di dunia Islam, termasuk Indonesia.

Berikut diuraikan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sebagai produk hukum yang lahir dari *locus* dan *tempus* yang

berbeda, tentu saja berimplikasi pada pergeseran atau bahkan perbedaan dari konsep fiqh mazhab. Hak nafkah istri dalam rumah tangga dan begitu juga hak lainnya dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia lebih sistematis tertuang dalam KHI dibandingkan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak UU Perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam UU Perkawinan pengaturannya lebih bersifat umum, tidak ada klasifikasi khusus tentang hak dan kewajiban suami istri.⁸¹ Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai pasal 34. Adapun KHI mengaturnya dalam Bab XII pasal 77 hingga pasal 84.⁸² Hak nafkah istri dalam KHI diatur secara lengkap terutama pada pasal 80 (4) yang berbicara tentang kewajiban suami. Pasal tersebut menyatakan:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Lebih lanjut terkait nafkah papan (*maskan*), KHI secara khusus mengaturnya pada pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman atau tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.*, h. 185.

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.*, h. 183.

aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Terdapat beberapa poin penting pergeseran konsepsi pemberian nafkah yang terdapat dalam KHI dengan pendapat fiqh mazhab. Pergeseran dimaksud pada ukuran pembebanan nafkah lebih diarahkan pada kemampuan suami untuk keseluruhan bentuk nafkah. Begitu juga terkait biaya perawatan dan pengobatan. Pada beberapa pendapat mazhab fiqh, biaya pengobatan tidak termasuk ke dalam kategori nafkah yang dibebankan pada suami. Meskipun pada karya fiqh belakangan seperti Sayyid Sabiq juga memasukkan secara mutlak biaya pengobatan istri yang sedang sakit sebagai bagian dari hak nafkah istri.⁸³ Sehingga dalam penerapannya selayaknya nafkah istri mencakup pangan (*tha'am*), sandang (*kiswah*), papan (*maskan*), dan nafkah lainnya yang meliputi kosmetik dan biaya pengobatan.

b. Hak Non-Kebendaan (*Ghayr Maliyyah*)

1) Seksualitas

Hak seksualitas dalam sebuah perkawinan merupakan hak yang berada dalam bingkai *mu'asyarah bil ma'ruf*. Maksudnya bahwa hubungan seksual yang dilakukan suami isteri berdasarkan asas saling memberi dan saling menerima, saling mengasihi dan saling

⁸³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 151.

manyangangi, tidak saling menyakiti dan tidak saling membenci, dan keduanya tidak boleh saling mengabaikan hak dan kewajibannya.⁸⁴ Seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Al-Qur'an dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan seksual antara suami dan istri bagaikan pakaian (al-Baqarah [2]:187) di mana keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi,⁸⁵ sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ
إِلَى الْإِيلِ ۚ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-*i'tikaf* dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

⁸⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 112.

⁸⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1990), h. 143.

Hubungan seks yang menandai penyempurnaan perkawinan itu sendiri merupakan kebaikan yang positif, baik tujuannya untuk memperoleh anak atau bukan. Di kalangan masyarakat pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seksual antara suami istri adalah suami, sementara pihak istri hanya dianggap sebagai pelayan. Padahal, kecocokan seksual antar suami dan istri lebih berarti ketimbang mencari kepuasan nafsu. Hubungan seksual tidak harus dipahami sebagai hubungan kelamin, sebab suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat wanita. Ketika dalam keadaan haid, istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski dalam batas yang digariskan oleh Allah swt. Ketika istri dalam keadaan hamil, suami tetap memperhatikan kemesraan.⁸⁶ Kemitraan dalam hubungan seksual hubungan seksual antara suami dan istri tetap terjaga dan tak pernah dirasakan sebagai penghambat atau kendala karena kodrat wanita.

Pergaulan suami istri secara ma'ruf dalam hal hubungan seksual antara mereka berdua pun seharusnya dilakukan dengan cara yang baik bagi kedua pihak, tidak cukup baik terhadap suami atau orang lain saja tetapi juga harus baik istri sebagai satu pasangan yang menurut al-Qur'an setara: bukan sebagai kedua pihak berbeda derajatnya, di mana yang satu majikan dan yang lain pelayan, yang satu obyek dan yang lain subyek.

⁸⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, h. 144.

Menurut Masdar, perempuan bukanlah objek bagi laki-laki, termasuk soal hubungan seks. Al-Qur'an melukiskan perempuan sebagai ladang bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau. Pemahaman atas ayat ini yang selama ini dianut, memang cenderung tidak adil terhadap perempuan itu sendiri. Sepintas dalam ayat itu posisi perempuan sedemikian rupa, ia adalah objek kemauan lelaki, khususnya dalam soal seks. Padahal ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari dubur. Islam melarang keras hal yang demikian. Melalui ayat ini al-Qur'an mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya adalah ladang suami untuk menanamkan benih keturunannya. Maka janganlah menanam benih tidak pada tempatnya, perbuatan seperti itu dari sudut kesehatan tidak aman.⁸⁷ Jadi jelas pesan ayat ini bukan untuk memperlakukan perempuan semauanya sendiri. Lebih dari itu, gambaran istri atau perempuan sebagai ladang dalam konteks Madinah saat itu sebenarnya menunjukkan betapa tingginya harga perempuan. Kehormatan perempuan sangat dijunjung tinggi dan sangat dihormati.

Untuk menjamin adanya saling pemenuhan hak ini di antara suami dan istri secara memuaskan, Nabi saw bersabda "Hubungan seks di antara suami dan istri adalah sedekah." Jadi jika mereka saling memuaskan kebutuhan seksualnya, maka kedua suami istri mendapat

⁸⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Badung:IKAPI, 1997), h. 110-111.

pahala. Hikmah menyenangkan, saling memberi dan menerima kesenangan, kepuasan dan rasa syukur.⁸⁸ Dalam hal ini seksualitas merupakan kebutuhan kedua belah pihak, bukan sebagai kewajiban istri dan hak suami semata.

Syekh al-Nawawi dalam Mas'udi menyatakan bahwa kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Dan apabila istri tidak mau melayani maka malaikat akan melaknat, sedangkan pekerjaan rumah yang lainnya diklasifikasikan sebagai sedekah. Dia mendasarkan pada kelihaihan Umar bin Khattab ra, tatkala dimarahi oleh istrinya dan dia harus menahan diri, "saya harus membiarkannya," ungkapnya. Mengapa? Umar menjawab istriku itulah yang memasak, menyusui anak-anakku, dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram. Padahal itu bukan kewajibannya.⁸⁹ Kalau dilihat sepiantas dari pernyataan Syekh al-Nawawi di atas maka terkesan bahwa laknat seakan-akan hanya ditujukan kepada istri. Wahbah al-Zuhayli dalam Mas'udi berpendapat bahwa laknat dalam hal ini harus diberi catatan selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.⁹⁰ Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menangguhkannya. Jika istri sedang sakit

⁸⁸ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan* (Jakarta: Ikapi, 2001), h. 228.

⁸⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam*, h. 113.

⁹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam*, h. 113.

maka ia tidak wajib melayani suaminya sampai sakitnya hilang. Suami tidak boleh memaksa, karena akan menyakiti psikis istri.

Dari uraian di atas jelas sekali istri dalam masalah seksual mempunyai hak yang sama dengan suami. Istri berhak untuk mendapatkan kepuasan sebagaimana suami dalam masalah seksualitas. Istri bukan sebagai objek kepuasan suami, tetapi sebagai rekan untuk memperoleh kepuasan bersama. Sehingga kehidupan perkawinan akan berjalan dengan baik dan saling membutuhkan. Suami adalah sebagai pelayan istri, dan sebaliknya istri adalah pelayan suami. Sehingga suami dan istri akan mengerahkan segala cara untuk menjadi pelayan bagi pasangannya.

2) Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan dan perlindungan

Mengenai hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami dalam rumah tangga, Syekh al-Nawawi menganjurkan untuk berbuat dan bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri, karena beliau beranggapan bahwa pada umumnya para istri kurang sempurna akal nya dan agamanya. Selain itu suami harus bersabar dan tidak mudah marah jika istri berkata atau berbuat sesuatu yang menyakitkan.⁹¹ Kewajiban suami adalah memberikan nasehat yang baik dan mengarahkan istri bila istri salah atau melakukan sesuatu yang menyinggung suami.

⁹¹ Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, h. 5.

Anggapan bahwa pernyataan istri kurang akal dan agamanya ini perlu dilihat kembali apakah pernyataan tersebut sudah pas atau kurang pas menurut ajaran Islam. Dalam Islam, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber yang otoritatif, disamping al-Qur'an, yang ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang di kalangan umat pemeluknya. Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas, maka hadis bisa mempengaruhi budaya. Banyak budaya umat Islam yang akarnya bisa ditemukan dalam hadis, yang di antaranya adalah budaya patriarkhi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadis yang menyatakan akal dan agama perempuan itu lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Bahwa kurang akal dan agama itu bukan merupakan kodrat perempuan, tapi merupakan nasehat atau kritik Nabi saw terhadap perempuan-perempuan di zaman Nabi saw yang memiliki perilaku tertentu, yakni kebiasaan menggunjing orang yang lewat atau tetangga, tapi juga menyumpahinya. Hal itu sudah barang tentu membuat Nabi saw gemas. Kegemasan beliau bertambah-tambah ketika mengetahui mereka melakukannya di hari raya, hari yang seharusnya diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemungkaran. Bila keadaan mereka begitu maka wajarlah jika mereka dinilai sebagai orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Nabi saw yang berperangai halus nampaknya terpaksa harus menasihatinya dengan menggunakan kata-kata yang

keras.⁹² Bila penerapan pandangan itu diperluas, maka orang-orang yang bisa menilai seperti itu, bukan hanya mereka saja, tetapi juga orang lain yang memiliki perilaku yang sama dengan perilaku mereka, baik laki-laki atau perempuan.

Jadi dalam memperlakukan istri dalam sebuah rumah tangga menurut Syekh Nawawi tidak boleh bertindak kasar dan semaunya sendiri tanpa adanya alasan yang bisa diterima baik oleh si istri maupun oleh suami. Syekh Nawawi agak berbeda dalam memperlakukan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ia memberi catatan bahwa ada beberapa hal yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya, di antaranya adalah: jika istri menolak untuk berhias dan bersolek di hadapan suaminya, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek nyobek pakaian suaminya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, meskipun suami mencaci makinya lebih dulu, menampakkan wajahnya kepada lelaki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami di luar kewajiban, serta menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami. Dalam ketataatan istri terhadap suami, istri dianjurkan untuk taat selagi suami tidak menyuruh untuk berbuat maksiat.

⁹² Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, h. 47.

Dalam perkawinan istri berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan dan perlindungan dari suaminya. Dalam kehidupan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Kondisi apapun istri berhak mendapatkan ketentraman batin dan perlindungan dari suami.

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara terminologi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Persepsi adalah suatu proses penilaian (*impression*) mengenai berbagai realitas yang terdapat di dalam penginderaan seseorang.⁹³ Persepsi merupakan proses di mana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus di dalam lingkungan. Pembuatan penilaian atau pembentukan kesan ini secara substansial merupakan upaya memberikan makna kepada informasi *sensori* yang diterima seseorang terhadap sebuah realitas. Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses pengamatan pada panca indera yang ditransformasikan ke dalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat.⁹⁴ Dengan demikian, persepsi menggambarkan penerimaan informasi tentang suatu obyek oleh individu yang dilanjutkan dengan penilaian atau pendapat tentang obyek tersebut berdasarkan pengalaman

⁹³ Wrightsman, "Social Psychology Indonesia the 80's", sebagaimana dikutip Subyakto, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Haruhita, 1988), h. 23.

⁹⁴ W. Michel dan N.H. Michel, *Essentials of Psychology* (New York: Rndom House Inc., 1980), h. 81.

masa lalu dan juga dipengaruhi oleh sikap dan motivasi yang dimiliki pada saat persepsi berlangsung.

Pendapat lain tentang persepsi menyatakan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya. Dengan kata lain, persepsi dapat menambah dan mengurangi kejadian sesungguhnya yang diinderakan oleh seseorang.

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Jalaludin Rahmat mendefinisikan pengertian persepsi sebagai: “pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”⁹⁵ Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, pengertian persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu

⁹⁵ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Karya, 1990), h.64

seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.⁹⁶ Persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi.

Dengan demikian persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

2. Proses Pembentukan Persepsi

Secara umum, persepsi merupakan proses mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa. Persepsi diorganisasikan dalam bentuk, latar dasar (*ground*), garis, dan kejelasan. Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu

⁹⁶ Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), h. 89.

berbeda, tetapi adakalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis.

Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (*reseptor*).⁹⁷ Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respons sebagai akibat persepsi dapat diambil dari individu dalam berbagai macam bentuk.

Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respons atau tanggapan yang di mana setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Sub prosesnya adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi atau

⁹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h. 90.

kedua-duanya.⁹⁸ Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas, dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategoriaan informasi yang kompleks.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.⁹⁹ Kemudian menjadi tindakan yang merupakan sebuah reaksi.

Ketiga komponen tersebut terus berproses dan berulang ketika individu atau kelompok yang merupakan kumpulan individu melakukan persepsi terhadap sebuah realitas. Termasuk pada keluarga yang menjadi narasumber penelitian terkait masalah hak-hak istri dalam rumah tangga.

3. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui pancaindera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik

⁹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, h. 91.

⁹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, h. 90.

yang ada di luar maupun dalam diri individu. Persepsi mempunyai beberapa jenis, yaitu :

- a. Persepsi visual. Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang dilihat, baik sebelum melihat atau masih membayangkan, serta sesudah melakukan pada objek yang dituju.
- b. Persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.
- c. Persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.
- d. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dicium. Dari penciuman tersebut seseorang kemudian dapat melakukan tindakan atau reaksi.
- e. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.¹⁰⁰ Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang diecap atau rasakan.

¹⁰⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi.*, h. 16.

Dalam penelitian ini jenis persepsi yang digunakan adalah persepsi visual dan auditoria. Persepsi visual adalah yaitu hasil dari apa yang dilihat, baik sebelum melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Sementara persepsi auditoria atau pendengaran merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi mengenai suatu obyek terlepas dari soal tepat atau tidaknya dan hal ini dapat dijadikan sebagai pegangan sementara waktu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mar'at mengemukakan bahwa persepsi adalah proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya terhadap suatu obyek dengan kacamata sendiri diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : *pertama*, faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi; *kedua*, faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.¹⁰¹ Kedua faktor, baik internal maupun eksternal selalu saling berkait dan mempengaruhi

¹⁰¹ Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan, dan Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 22.

dalam pembentukan sebuah persepsi manusia, secara individu maupun kelompok.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah *frame of reference* dan *frame of experience*. *Frame of reference* merupakan kerangka pengetahuan yang dipengaruhi pendidikan, bacaan, penelitian, dan lain-lain. Sementara *frame of experience*, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.¹⁰² Jadi, pada dasarnya kedua kerangka tersebut kembali pada aspek internal kedirian subyek yang berpersepsi dan aspek eksternal lingkungan yang mempengaruhi subyek tersebut.

Sedangkan menurut Stephen P. Robins dalam Miftah Thoha terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi) seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.
- b. Sasaran dari persepsi. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

¹⁰² Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), h.154-156.

c. Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian.¹⁰³ Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Ketiga faktor tersebut berperan dalam persepsi seseorang ketika melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu. Ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya. Selain itu, obyek persepsi seperti kejadian, ide, atau situasi tertentu. Pengalaman, proses belajar atau sosialisasi, memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Cakrawala dan pengetahuan memberikan arti terhadap obyek melalui komponen kognitif tersebut. Sehingga akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Begitu juga situasi yang melingkupi, baik situasi dari kedirian orang yang berpersepsi maupun situasi obyek persepsi. Pengalaman, proses belajar, pengetahuan, dan situasi tersebut berbeda pada setiap orang, maka persepsi yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap obyek yang sama dapat diklasifikasikan menjadi berbagai persepsi dengan tingkat ketepatan yang berbeda pula.

Pandangan di atas diperkuat oleh pendapat ahli lain yang menyatakan bahwa perbedaan persepsi tiap individu terhadap suatu obyek disebabkan adanya perbedaan perhatian, harapan, kebutuhan, sistem nilai,

¹⁰³ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, h. 125-126.

dan ciri kepribadiannya.¹⁰⁴ Persepsi dengan demikian bersifat selektif fungsional, artinya bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi seseorang biasanya obyek yang memenuhi tujuan individu bersangkutan.

Terlihat secara umum bahwa persepsi timbul karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu. Termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal berhubungan erat dengan sistem keluarga, lingkungan, dan perubahan-perubahan sosial yang dialami.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka persepsi perempuan muslim dengan fokus pada keluarga muslim yang merupakan jamaah pengajian di Kecamatan Metro Selatan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan adalah persepsi yang dipengaruhi oleh faktor internal individu ketika berinteraksi dengan faktor eksternal dirinya terutama berkaitan dengan struktur keluarga dan konsep agama yang dimiliki dan dikenalnya.

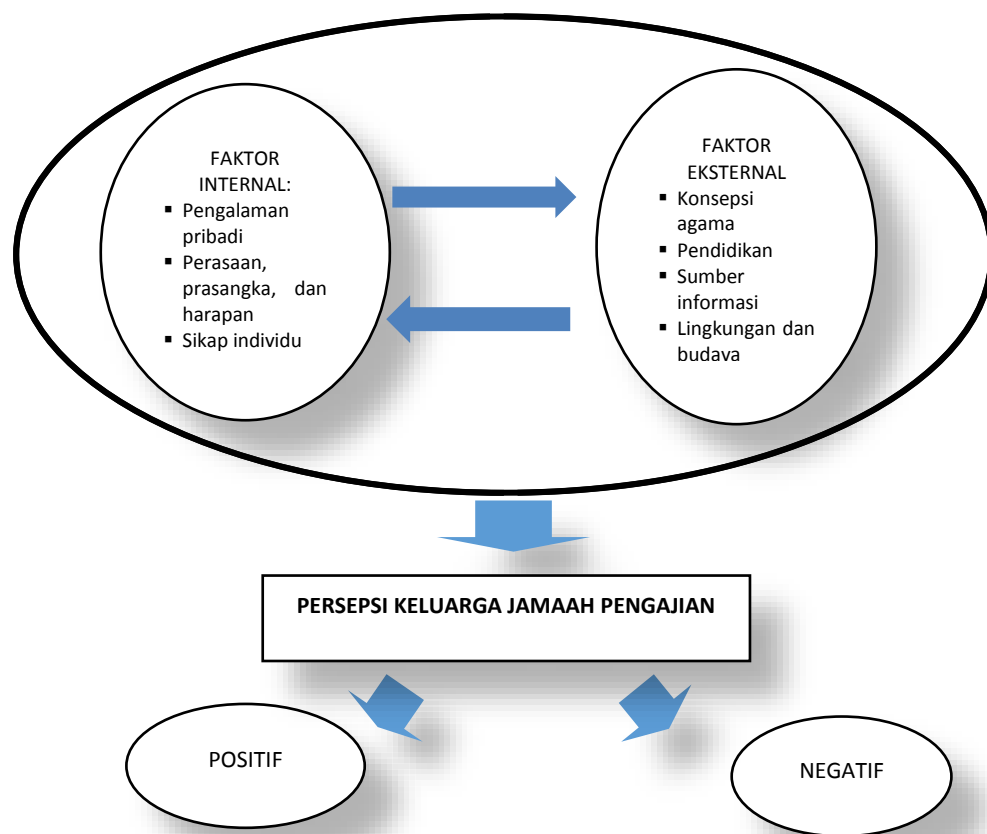
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada cara kerja sosiologi yang memandang relasi timbal balik antara agama dan masyarakat yang membentuk persepsi tentang hak istri dalam rumah tangga.

¹⁰⁴ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 71.

Penerapan konsepsi tersebut dalam penelitian ini dapat diragakan pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian diarahkan untuk melakukan klasifikasi terhadap adanya faktor internal sekaligus eksternal pembentuk persepsi jamaah pengajian yang menjadi subyek penelitian. Kedua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang atau komunitas terkait erat dengan peran dan fungsi struktur sosial yang ada di masyarakat. Struktur sosial dapat berupa agen, patron, kelompok dan organisasi sosial yang ada. Sudut pandang yang dilihat adalah bagaimana struktur sosial tersebut berinteraksi dengan individu masyarakat. Hasil interaksi dapat berbentuk saling

mempengaruhi maupun memperlihatkan dominasi salah satu pihak. Pada sisi lainnya, persepsi juga dipengaruhi oleh interaksi antar individu yang ada di dalam kelompok sosial. Hasil interaksi dua arah, baik antara individu dengan struktur sosial maupun antara individu dengan individu lainnya akan mempengaruhi persepsi terhadap sebuah realitas.

Penggunaan kerangka pikir tersebut dalam penelitian ini diharapkan dapat menampilkan bentuk persepsi keluarga muslim jamaah pengajian secara lebih objektif. Berdasarkan kerangka tersebut, persepsi manusia selalu dipengaruhi oleh dua faktor yang saling terkait, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut pada tahap berikutnya akan menampilkan bentuk persepsi baik positif maupun negatif terkait hak-hak istri dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian untuk meneliti masyarakat tertentu yang berupa lembaga-lembaga sosial, termasuk organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pendidikan.¹ Dengan kata lain, sebuah penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Penelitian lapangan diarahkan untuk meneliti realitas sosial tentang persepsi keluarga muslim dalam jamaah pengajian di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Lampung tentang hak-hak istri dalam perkawinan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, dan pergerakan-pergerakan sosial.² Dengan kata lain, membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesis-hipotesis atau teori-teori.³ Data kualitatif tersebut kemudian dideskripsikan secara menyeluruh dan mendalam

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h. 76.

² Baron dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2002), h. 1.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 8-9.

serta dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.⁴ Dalam penelitian deskriptif-kualitatif ini terdapat proses berbentuk siklus yang dapat diidentifikasi melalui tiga tahapan yang berlangsung secara berulang. Pertama, tahap eksplorasi yang meluas dan menyeluruh tentang persepsi umum jamaah pengajian yang ada di Metro Selatan tentang hak-hak istri dalam perkawinan. Kedua, eksplorasi secara terfokus atau terseleksi yang diarahkan pada keluarga jamaah dan narasumber (ustadzah) pengajian yang telah ditetapkan sebagai informan guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu. Ketiga, pengecekan atau konfirmasi hasil wawancara baik dengan melakukan wawancara ulang dengan jamaah pengajian yang sama atau dengan informan lain.

B. Data dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dalam bentuk tertulis berupa dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan data tersier sebagai data pelengkap dan pendukung data primer dan data sekunder.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif meliputi manusia, dokumen, dan peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Dalam konteks penelitian ini, maka sumber data primer adalah pengurus pengajian, narasumber (ustadz/ustadzah) pengajian, para suami, dan

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 36.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 114.

ibu-ibu yang terlibat aktif dalam kegiatan pengajian yang ditetapkan secara *purposive*. Teknik *purposive* dilakukan dengan cara pembuatan kriteria tertentu untuk mempersempit jumlah informan. Kriteria-kriteria informan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Jamaah pengajian yang aktif dalam kelompok rutin mingguan, bulanan, atau triwulan.
2. Jamaah pengajian yang tergabung dalam kelompok pengajian berbasis organisasi keagamaan tertentu.
3. Jamaah pengajian tanpa afiliasi pada organisasi keagamaan tertentu.
4. Jamaah pengajian dilihat dari tingkat pendidikan (termasuk klasifikasi pendidikan agama dan umum), strata sosial, dan ekonomi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang saling melengkapi dan bersifat integral. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan telaah dokumen (*documentation*).

Wawancara dipergunakan untuk memperdalam hal-hal yang terkait tentang persepsi keluarga muslim pada jamaah pengajian tentang hak-hak istri dalam perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi tersebut. Wawancara dilakukan terhadap informan terpilih yang dipandang representatif dengan pertanyaan penelitian. Bentuk wawancara yang dipilih berupa wawancara semi terstruktur atau disebut juga *open-ended interview*.

Wawancara semi terstruktur adalah percakapan antara peneliti dengan informan untuk maksud dan tujuan tertentu. Teknik wawancara dilakukan sejauh mungkin dengan partisipasi aktif sesuai kemampuan dan atau peran sedemikian rupa sehingga dapat diselami dan dipahami pikiran dan perasaan informan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi pada informan tentang hak-hak istri dalam perkawinan. Wawancara dilaksanakan dalam suasana tidak formal sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat objektif.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data berikutnya adalah pengamatan atau observasi. Dikenal ada dua jenis dalam observasi, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif. Jenis observasi partisipatif dalam bentuk peneliti (*observer*) ikut ambil bagian dalam kegiatan pengajian yang dilaksanakan jamaah pengajian ibu-ibu di Kecamatan Metro Selatan. Peneliti ikut menjadi pemain tidak hanya sebagai penonton.⁶ Maksudnya, peneliti selain mengikuti kegiatan pengajian sebagai peserta, bahkan berposisi sebagai pemberi materi dalam pengajian tersebut. Tataran praktis observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola dan aktivitas pengajian terkait dengan materi, sekaligus persepsi jamaah baik sebelum diberikan materi tentang hak istri maupun setelahnya.

Di samping pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Teknik

⁶ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 27.

dokumentasi berupa tindakan pengumpulan dan pelacakan dokumen-dokumen dan literatur berupa kitab-kitab fiqh, buku, artikel terkait, monografi Kecamatan Metro Selatan, dokumen program kerja pengajian, daftar hadir jamaah pengajian, dan dokumen rapat pengurus pengajian.

D. Uji Keabsahan Data

Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terkait pengujian keabsahan data. Pada penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel maka titik tekan pengujian adalah instrumen penelitian yang digunakan. Sementara pada penelitian kualitatif, titik tekannya adalah pada pengujian datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Namun ada satu hal yang perlu ditekankan bahwa kebenaran realitas data pada penelitian kualitatif seperti juga dalam penelitian ini tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Cara pengujian keabsahan data dalam penelitian ini agar tercapai kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara dan dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, triangulasi terfokus pada tiga cara, yaitu: triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berikut diuraikan ketiga cara triangulasi tersebut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengujian data terhadap berbagai sumber yang berbeda dari ustadzah pengisi materi pengajian, pengurus majelis taklim, para suami, dan anggota pengajian yang terpilih. Data yang dihasilkan dari keempat sumber data tersebut dideskripsikan, dikategorisasi antara persepsi yang sama, berbeda, dan spesifik dari keempat sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Hasil wawancara yang didapat dicek ulang melalui teknik observasi maupun dokumentasi. Begitu juga sebaliknya, data yang dihasilkan oleh observasi dicek ulang melalui wawancara dengan sumber data yang sama. Untuk data yang berbeda, dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar atau ternyata semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data melalui teknik ini dengan cara melakukan pengecekan data dalam waktu dan situasi yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Terkait penelitian ini, dilakukan dengan cara wawancara pada waktu pengajian berlangsung, artinya melihat persepsi yang dimunculkan individu dalam konteks kolektif. Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang data tentang persepsi ketika berada di rumah melalui kunjungan langsung peneliti pada waktu yang berbeda untuk melihat persepsi yang bersifat individual dan mandiri. Begitu juga pengecekan data sebelum penyampaian materi tentang hak-hak istri dalam perkawinan dan waktu setelahnya.

Peningkatan kredibilitas penelitian kualitatif yang dilakukan juga dengan cara memperlama masa keterlibatan peneliti dalam konteks dan latar penelitian. Tindakan tersebut dilakukan selain sebagai upaya membangun jejaring dan kepercayaan dengan subjek penelitian, juga untuk memahami lebih dalam mengenai persepsi para informan yang ada di lokasi penelitian. Melalui perpanjangan masa keterlibatan, membentuk keakraban peneliti dengan informan, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Pengecekan kembali data yang telah diberikan untuk mengatasi kelemahan tahap awal penelitian yang umumnya hanya sampai pada tahap informasi yang belum lengkap, tidak mendalam, dan masih banyak dirahasiakan.

E. Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan selesai dihimpun dengan lengkap, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada pokoknya dilakukan dengan mengadakan sistematisasi berupa klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansi data dengan obyek kajian sesuai dengan urutan permasalahan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu interpretasi data. Langkah-langkah pengolahan data tersebut secara rinci sebagai berikut: *pertama*, proses penyusunan secara sistematis terhadap transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan menjelaskan kepada orang lain realitas yang ditemukan sekaligus memilah teks dan konteks data; *kedua*, menentukan fokus dengan melakukan editing terhadap data; dan *ketiga*, mengurai fokus yakni menempatkan data sesuai fokus penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat latar sosial keluarga muslim pengajian di Kecamatan Metro Selatan dan pandangan hidup yang mempengaruhi persepsinya terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga yang menjadi fokus penelitian. Dengan memposisikan interaksi antara masyarakat dan pemahaman keberagamaan dalam *frame* sosial yang membentuknya diharapkan akan

menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh terhadap persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang hak-hak istri dalam rumah tangga.

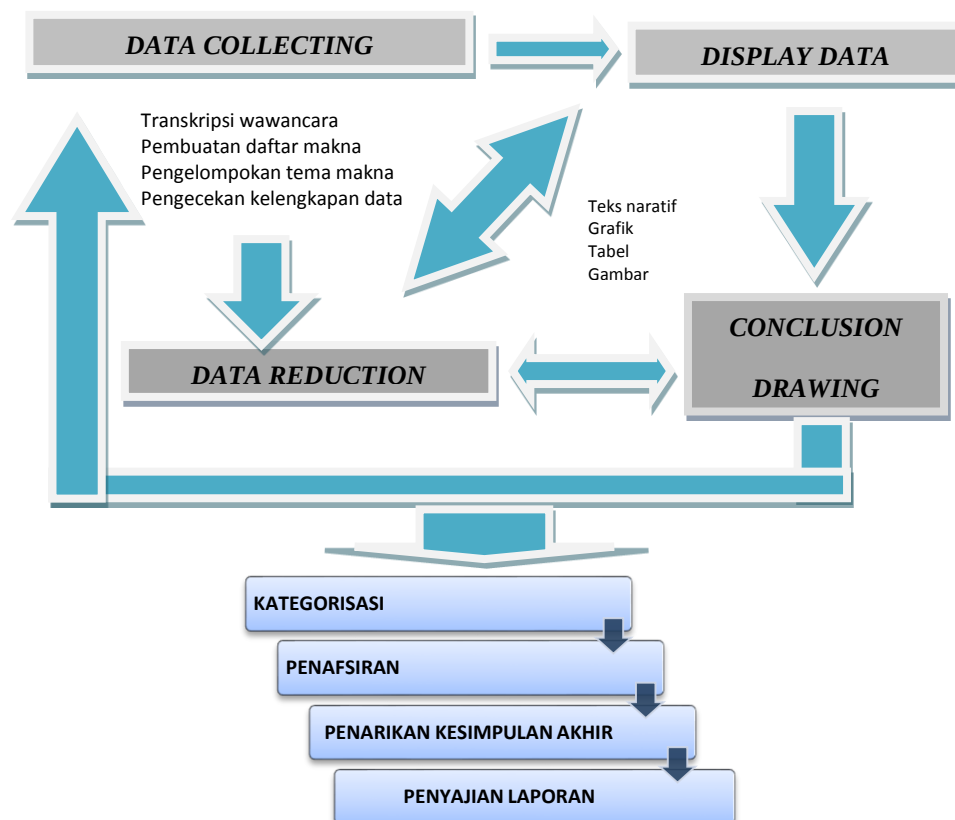
Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih banyak berbentuk kualitatif, maka secara garis besar analisis data ditempuh dengan cara analisis data mengalir dan dilakukan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama analisis data dilakukan sewaktu pengumpulan data berlangsung. Tahap ini dapat disebut juga analisis sementara dalam klasifikasi temuan awal hingga selesai proses pengumpulan data.

Analisis tahap kedua meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data melalui kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah itu diadakan reduksi data. Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum semua data terkumpul dan meliputi kegiatan meringkas data, mengkode data, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Proses ini berlangsung sampai penyusunan akhir sehingga merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data dalam bentuk teks naratif, yakni mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Deskripsi naratif dikombinasikan dengan bentuk tampilan tabel, gambar, dan grafik untuk memudahkan menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan akhir dari proses analisis data. Setelah data terkumpul, direduksi, selanjutnya disajikan serta ditarik suatu kesimpulan. Termasuk verifikasi atas kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya. Kesimpulan diverifikasi melalui peninjauan ulang, baik selama penulisan, pembuatan catatan-catatan lapangan, serta melalui tukar pikiran antar teman sejawat sebagai upaya menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Berikut gambar teknik analisis data yang digunakan.

Gambar 2. Proses Analisis Data



BAB IV

PERSEPSI KELUARGA MUSLIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN

A. Deskripsi Singkat Wilayah Kecamatan Metro Selatan

1. Lokasi Kecamatan Metro Selatan

Kecamatan Metro Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Metro, Propinsi Lampung dengan luas 14,33 km² atau 20,85% terhadap luas Kota Metro dan 0,04 % terhadap luas Propinsi Lampung. Secara geografis, Kecamatan Metro Selatan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.¹

Kecamatan Metro Selatan berjarak 8.00 km dari pusat pemerintahan Kota Metro dan berjarak 52 km dari pusat pemerintahan Propinsi Lampung. Secara geografis, Kecamatan Metro Selatan terletak pada ketinggian tanah dari permukaan laut 58 M. Topografi Kecamatan Metro Selatan berada pada dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 21°-33° C dan curah hujan 3,289

¹ BPS Kota Metro, *Kecamatan Metro Selatan Dalam Angka 2019* (Metro: BPS Kota Metro, 2019), h. 3.

mm/th. Kecamatan Metro Selatan secara administratif terbagi dalam 4 kelurahan dengan 22 RW dan 97 RT, yaitu:

- a. Kelurahan Rejomulyo (bedeng 26)
- b. Kelurahan Margorejo (bedeng 25 A)
- c. Kelurahan Margodadi (bedeng 25 B)
- d. Kelurahan Sumbersari Bantul (bedeng 27).²

Kecamatan Metro Selatan pada dasarnya merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bantul. Pemekaran wilayah ini berdasarkan Perda Kota Metro No. 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro menjadi lima kecamatan dan 22 kelurahan.³

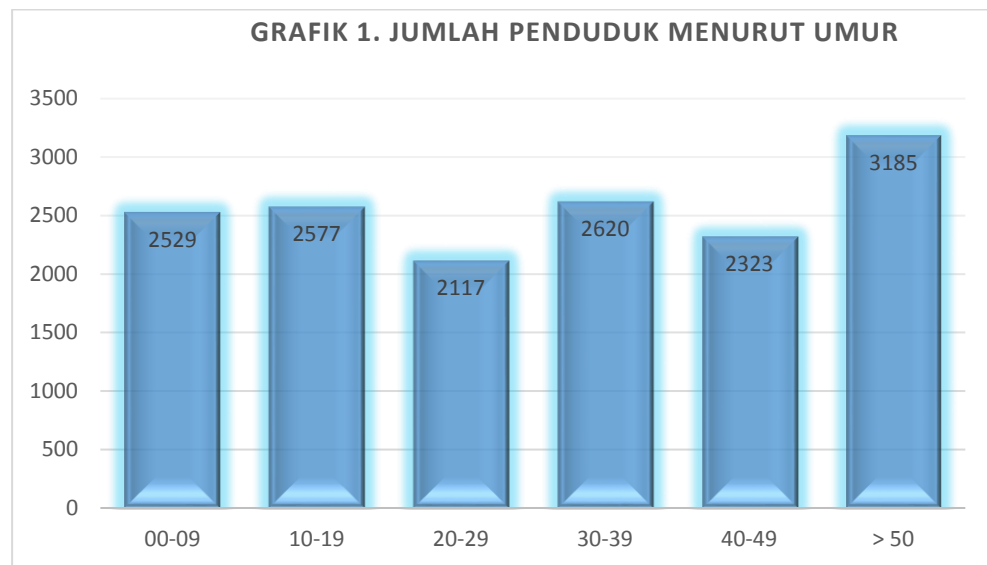
2. Kependudukan

Kecamatan Metro Selatan pada tahun 2018 menurut data BPS Kota Metro berpenduduk 15.351 jiwa. Sebanyak 7.653 orang dari total tersebut adalah penduduk laki-laki dan selebihnya, yaitu 7.698 orang adalah penduduk perempuan. Berarti *sex ratio* untuk Kecamatan Metro Selatan adalah sebesar 99,43.⁴ Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

² *Monografi Kecamatan Metro Selatan Tahun 2017*, tidak diterbitkan, h. 1-3. BPS Kota Metro, *Kecamatan Metro Selatan*, h. 11.

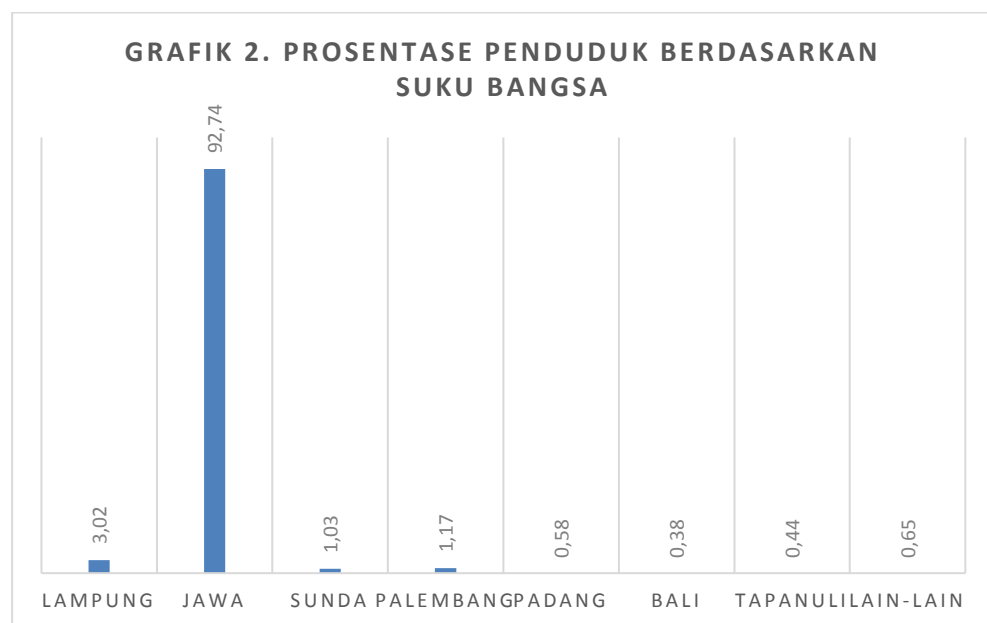
³ BPS Kota Metro, *Kecamatan Metro Selatan*, h. 3.

⁴ BPS Kota Metro, *Kecamatan Metro Selatan*, h. 19.



Sumber: BPS Kota Metro Tahun 2019

Sementara dilihat dari etnis, suku Jawa mendominasi komposisi masyarakat di Kecamatan Metro Selatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



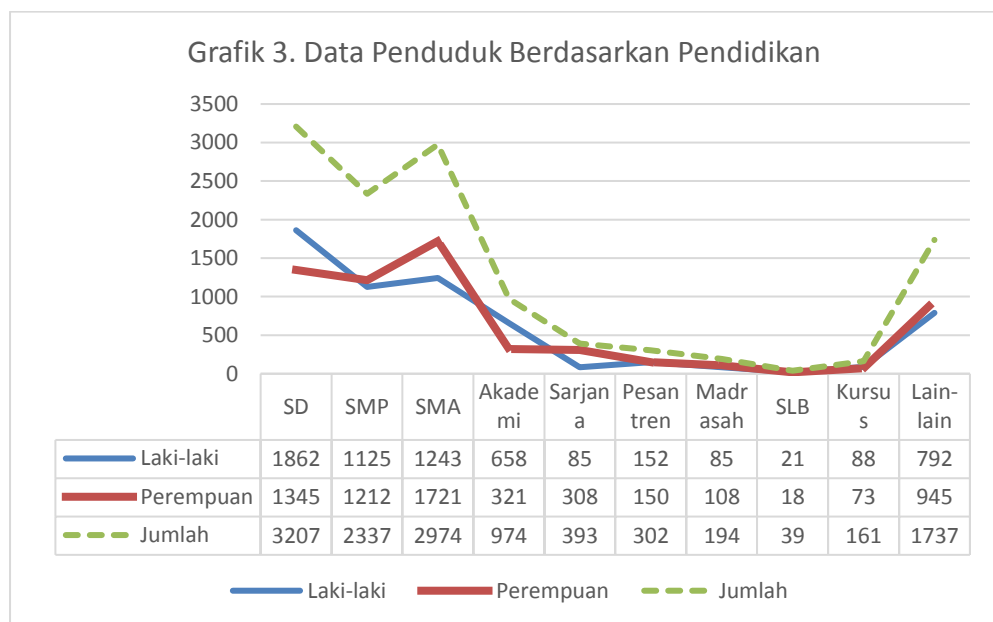
Sumber: BPS Kota Metro Tahun 2019

Dari segi kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk Kecamatan Metro Selatan yang bergerak pada sektor pertanian, perkebunan,

perternakan, Pegawai Negeri Sipil, TNI atau Polri, karyawan swasta/BUMN, wiraswasta atau pedagang, tukang atau buruh, pensiunan, industri kecil atau rumah, dan jasa. Kecamatan Metro Selatan tampil sebagai kecamatan yang mempunyai mata pencaharian yang kompleks, sehingga dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Metro Selatan adalah gambaran mini Kota Metro.

3. Pendidikan

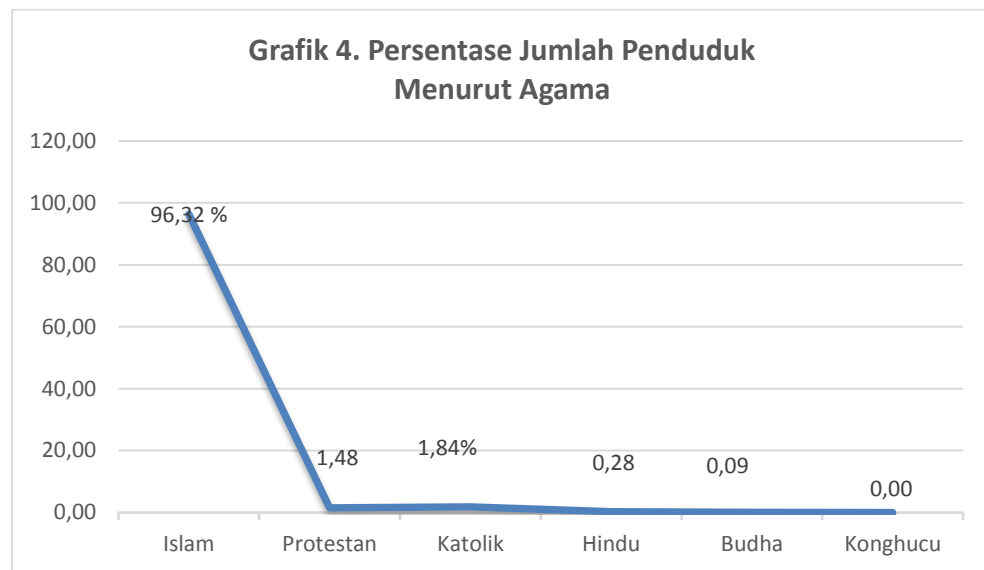
Penduduk di Kecamatan Metro Selatan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari realitas data kelulusan pendidikan masyarakat. Data penduduk berdasarkan kelulusan pendidikan sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Metro Tahun 2019

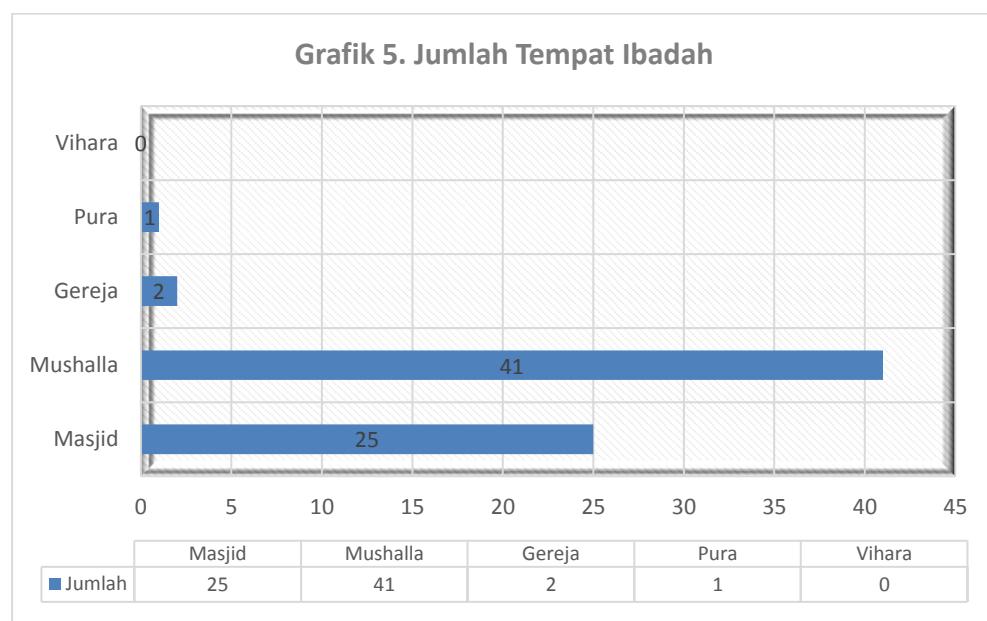
4. Agama

Penduduk Kecamatan Metro Selatan didominasi oleh pemeluk agama Islam, disusul agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan terakhir Konghucu. Berikut ditampilkan grafik penduduk berdasarkan agama.



Sumber: BPS Kota Metro Tahun 2019

Islam menjadi agama mayoritas dengan tingkat prosentase mencapai 96,32 %. Hal ini juga terlihat dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Metro Selatan sebagaimana grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Metro Tahun 2019

Kehidupan keagamaan di Kecamatan Metro Selatan relatif kondusif dan aman, tanpa adanya pergesekan antar pemeluk agama. Hal ini dapat

dilihat dari salah satu contoh realita letak lokasi pendidikan yaitu SDIT Al-Muhsin yang berlatar belakang agama Islam berdiri tepat bersebelahan dengan Pura sebagai tempat peribadatan Agama Hindu. Meskipun demikian kegiatan pendidikan ataupun peribadatan tetap berjalan dengan lancar dan damai. Begitu juga dalam beberapa acara tradisional masyarakat seperti *slametan* yang dilaksanakan masyarakat Muslim di Summersari dan Rejomulyo. Masyarakat non-Muslim juga turut menjadi undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

B. Realitas Kelompok Pengajian di Kecamatan Metro Selatan

Perkembangan pengajian yang berada di Kecamatan Metro Selatan terlihat dengan banyaknya kelompok pengajian yang ada. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari 4 kelurahan terdapat 27 majelis taklim/kelompok pengajian aktif, yang beranggotakan sekitar 1.447 jamaah.⁵ Kelompok pengajian tersebut dapat dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu: pengajian sentral, pengajian mandiri, dan pengajian berbasis organisasi keagamaan. Berikut diuraikan ketiga tipologi kelompok pengajian tersebut.

1. Pengajian Sentral

Pengajian Sentral adalah pengajian pada tingkat ibu-ibu yang telah berdiri sejak tahun 2002. Pengajian Sentral berdiri atas inisiatif Hj. Kartini, salah satu tokoh agama perempuan di Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan yang mendapat dukungan dari jamaah berbagai kelompok pengajian mandiri.

⁵ *Monografi Kecamatan Metro Selatan*, h. 16.

Sebutan sebagai pengajian sentral inipun disebabkan jamaah yang hadir merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok pengajian yang ada di Kecamatan Metro Selatan.

Posisi Pengajian Sentral pada dasarnya sebagai forum silaturahmi antar kelompok pengajian. Posisi tersebut menjadi semakin kuat dengan kehadiran BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) yang berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai kegiatan sejak tahun 2006. Kehadiran BKMT setelah berdirinya Pengajian Sentral membuat banyak perubahan, terutama pada aspek tata organisasi dan tujuan Pengajian Sentral.

Pada aspek tata organisasi, Pengajian Sentral awalnya dikelola secara tradisional. Maksudnya bahwa tidak ada pembagian tugas dan struktur organisasi yang secara resmi dibentuk. Pengajian Sentral lebih menitikberatkan pada aktivitas dakwah, sekaligus upaya merekrut sebanyak mungkin jama'ah untuk mengikuti pengajian. Begitu juga pada masalah materi yang disampaikan. Penceramah atau pengisi pengajian hanya terfokus pada satu sosok, yaitu Hj. Kartini, maka materi pun dilakukan secara insidental tanpa ada target tertentu.⁶

BKMT hadir dalam upaya memfasilitasi tata organisasi dan kegiatan Pengajian Sentral agar lebih terarah. Pada aspek tata organisasi, dibentuk pengurus dengan enam bidang pelaksana.⁷ Pengurus Pengajian Sentral ini otomatis pengurus BKMT Kecamatan Metro Selatan, yaitu: Ketua Hj.

⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Kartini pada tanggal 29 Juli 2019.

⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriyah dan Ibu Hj. Kartini pada tanggal 25 Juli 2019 pada tanggal 25 Juli 2019.

Zuriyah, Wakil Ketua Hj. Kartini, Sekretaris Hj. Mistin Sulisetiyo Hastuti, dan Bendahara Hj. Nafsiah. Sementara enam bidang yang dibentuk, meliputi bidang organisasi, dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, usaha dan dana, dan terakhir bidang humas, kesehatan, dan kesejahteraan.⁸ Berikut diuraikan keenam bidang pada Pengajian Sentral tersebut.

a. Bidang organisasai

Bidang organisasi yaitu menerbitkan administrasi, mensosialisasikan BKMT, mengadakan rapat/pertemuan pengurus, dan merencanakan kegiatan.

b. Bidang dakwah

Bidang dakwah yaitu mengembangkan metode dan strategi jaringan dakwah dengan diadakan pengajian-pengajian di RT, RW, mushola, dan masjid. Begitu juga melakukan koordinasi ketika ada pengajian dalam lingkup yang lebih besar, baik pada tingkat kecamatan maupun kota.

c. Bidang pendidikan

Bidang pendidikan yaitu mengadakan praktik-praktik salat gerhana, salat jenazah, tayamum, wudhu, cara memandikan dan mengkafani jenazah, serta melakukan kaderisasi pada beberapa cabang lomba di tingkat majelis taklim, seperti kesenian tradisi Islam.⁹

⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriyah, Ketua BKMT Metro Selatan, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹ *Program Kerja BKMT Metro Selatan Tahun 2010-2016.*

d. Bidang sosial kemasyarakatan

Bidang sosial kemasyarakatan yaitu bertanggung jawab dalam penyaluran santunan anak yatim, fakir, dan miskin setiap menjelang Ramadhan. Bidang ini juga berperan dalam koordinasi tabungan qurban, kunjungan donasi sosial kemasyarakatan, menjenguk orang sakit dan masyarakat yang mendapat musibah.

e. Bidang usaha dan dana

Bidang usaha dan dana yaitu bidang yang berorientasi pada penggalangan dana dari sumbangan suka rela, iuran anggota, dan pengurus majelis taklim.

f. Bidang humas, kesehatan dan kesejahteraan

Bidang humas, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan bidang yang memberikan pembinaan hidup sehat melalui pengajian-pengajian, selalu hidup peduli dengan lingkungan, dan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Sehingga keberadaan majelis taklim memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Dalam praktiknya, semua bidang kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Soliditas pengurus dan anggota pengajian mendukung pencapaian program yang direncanakan. Namun, pada akhir tahun 2016 BKMT Kecamatan Metro Selatan mengalami kevakum. Ini disebabkan kurangnya koordinasi dari BKMT Tingkat Kota tanpa diketahui secara pasti

¹⁰ *Program Kerja BKMT Metro Selatan Tahun 2010-2016.*

penyebabnya.¹¹ Meskipun demikian, eksistensi Pengajian Sentral tetap mengalami perkembangan yang pesat.¹² Dibuktikan dengan semakin bertambah anggota jamaah aktif di setiap kegiatan. Paling tidak, pada program pengajian rutin, jamaah yang hadir berada pada kisaran 150 orang.¹³ Begitu juga berbagai program yang semula dikelola oleh BKMT, tetap berjalan dan terlaksana dengan baik.

2. Pengajian Berbasis Organisasi Keagamaan

a. Pengajian Aisiyah

Pengajian Aisiyah mulai aktif pada tahun 2002.¹⁴ Disebut sebagai Pengajian Aisiyah karena tumbuh dari inisiatif para kader Aisiyah dengan basis organisasi Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Metro Selatan. Meskipun demikian, anggota pengajian tidak hanya dibatasi untuk anggota Aisiyah. Masyarakat umum di luar kader Aisiyah juga tercatat sebagai anggota aktif pengajian ini. Selain berfungsi sebagai wahana *thalabul 'ilmi*, posisi pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi para aktivis Aisiyah. Pengajian Aisiyah memiliki anggota aktif 10-15 orang. Meskipun yang tercatat dalam data anggota pengajian mencapai 37 orang.¹⁵ Pengajian ini diketuai oleh Ibu Hj. Armania (Margodadi), wakil ketua Ibu Hj. Zuriyah (Margodadi), sekretaris Ibu Hj. Mistin Sulis Setiya Hastuti

¹¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriyah, Ketua BKMT Metro Selatan pada tanggal 25 Juli 2019.

¹² Wawancara dengan Ibu Hj. Kartini, Wakil Ketua Pengajian Sentral Kecamatan Metro Selatan, pada Tanggal 25 Juli 2019.

¹³ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriyah, Ketua BKMT Metro Selatan, pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Sunarmi (anggota aktif pengajian Aisiyah Metro Selatan), pada tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁵ *Dokumen Pengajian Aisiyah Kecamatan Metro Selatan.*

(Rejomulyo), dan bendahara Ibu Istuti (Margodadi). Para pemateri dalam pengajian ini adalah Ustadz Sujino, Ustadz Burhan, dan Ustadz Yusroni. Jika pemateri berhalangan hadir maka yang menjadi pemateri adalah anggota dari pengajian yang bersedia mengisi.¹⁶

b. Pengajian LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Pengajian LDII Kecamatan Metro Selatan mulai berdiri pada tahun 1992 dan eksis sampai sekarang. Sebagai kelompok pengajian berbasis organisasi, maka pengajian LDII merupakan bentukan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Namun berbeda dengan kelompok pengajian berbasis organisasi lainnya, Pengajian LDII dikhususkan bagi para anggota LDII itu sendiri.¹⁷

Struktur kepengurusan kelompok pengajian ini diketuai Bapak H. Markai, sekretaris Bapak H. Jumino, dan bendahara Bapak Sukiman Efendi. Pengisi materi dalam pengajian ini didominasi para tokoh LDII baik di tingkat Kecamatan Metro Selatan maupun di tingkat Kota. Di antara tokoh LDII yang rutin mengisi materi adalah Ustadz Sukiman Efendi, Ustadz H. Jumino, Ustadz H. Markai, Ustadz Hariadi, Ustadz Abdul Mujib, Ustadzah Hj. Nur, dan Ustadzah Septi.¹⁸ Jamaah LDII yang aktif mengikuti pengajian yang terprogram mencapai 30-45 orang.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriyah, Wakil Ketua Pengajian Aisyiah Metro Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Waluyo (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian LDII Metro Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Muslih (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian LDII Metro Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2019.

Ada yang menarik dari Pengajian LDII khususnya pada tingkat jamaah usia menikah, yang disebut program UNIK (Usia Nikah). Program UNIK berupa pengajian pada muda mudi kader LDII setiap triwulan sebagai bekal pengetahuan dasar tentang perkawinan menurut Islam. Jamaah yang hadir tidak hanya terbatas pada kader LDII di Kecamatan Metro Selatan, namun meliputi hingga tingkat kota maupun propinsi.¹⁹

c. Pengajian Muslimat

Pengajian Muslimat Metro Selatan mulai berdiri tahun 2003. Istilah Muslimat untuk mencirikan bahwa pengajian ini merupakan bentukan dari para kader Muslimat dengan basis organisasi Nahdhatul Ulama. Pengajian ini diketuai oleh Ibu Suliyani (Margodadi), sekretaris Ibu Rina Nahari (Margorejo), dan bendahara Ibu Istuning (Margorejo). Anggota pengajian umumnya adalah para anggota Muslimat maupun Fatayat NU. Jamaah aktif pada kelompok pengajian ini sejumlah 30 orang, meskipun menurut data anggotanya berjumlah 73 orang.²⁰ Dari keseluruhan anggota tersebut, terlihat bahwa kelompok pengajian ini pada dasarnya tidak menutup diri hanya untuk kader Muslimat atau Fatayat. Masyarakat secara umum diperkenankan untuk mengikuti kelompok pengajian ini. Hampir identik dengan Pengajian Aisiyah, pengajian inipun dijadikan sebagai sarana silaturahmi para kader Muslimat NU. Terlihat dari daftar nama pemateri yang mengisi pengajian. Umumnya terdiri dari para tokoh Muslimat di

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti (bukan nama sebenarnya), pengurus pengajian LDII Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 21 Oktober 2019.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Esty Handayani, anggota Pengajian Muslimat, pada tanggal 13 Oktober 2019.

wilayah Kecamatan Metro Selatan, seperti Ustadzah Muflikhatun, Ustadz Syamsudin, dan Ustadzah Susiati.²¹

3. Pengajian Mandiri

Pengajian mandiri merupakan kumpulan jamaah di tingkat masyarakat secara umum yang berdiri atas inisiatif jamaah tanpa didasari organisasi keagamaan tertentu. Berkembangnya kelompok pengajian mandiri merupakan keniscayaan dari tumbuhnya sikap kesadaran keagamaan di tingkat masyarakat. Bentuk pengajian ini lebih fleksibel. Terdapat satu ciri menarik dari fenomena kelompok-kelompok pengajian mandiri ini. Hampir keseluruhan kelompok terbentuk dari kesadaran untuk dapat membaca al-Qur'an dengan baik. Kesadaran ini muncul dari minimnya kemampuan membaca al-Qur'an di antara jamaah pengajian. Bahkan pada awalnya dalam satu kelompok dengan jumlah jamaah antara 40-45, yang mampu membaca al-Qur'an dengan baik tidak lebih dari lima orang.²²

Kelompok jamaah yang semula hanya terfokus pada pembelajaran al-Qur'an, kemudian berkembang menjadi berbagai kelompok majelis taklim. Kelompok-kelompok pengajian mandiri ini mayoritas terbentuk pada tahun 2002.²³ Berikut di antara kelompok pengajian mandiri tersebut:

²¹ Wawancara dengan ibu Rina Nahari, Pengurus Pengajian Muslimat Metro Selatan, pada tanggal 15 Oktober 2019.

²² Wawancara dengan Ibu Mubayanah, Ketua Majelis Taklim Asy-Syifa sekaligus anggota Majelis Taklim Nurul Jannah, tanggal 28 Juli 2019. Keterangan ini juga disampaikan Ibu Desi, jamaah pengajian Muttaqien, pada tanggal 26 Juli 2019. Begitu juga pernyataan Ustadz Siswanto, Pemateri Majelis Ta'lim Taqwa Margodadi Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 25 Juli 2019.

²³ Wawancara dengan Ibu Hj. Kartini, tokoh agama perempuan sekaligus Pengurus Pengajian Sentral, pada tanggal 29 Juli 2019.

Tabel 1 Data Kelompok Pengajian Mandiri

NO	NAMA PENGAJIAN	NAMA KETUA	TAHUN BERDIRI	JUMLAH JAMAAH
1.	Muttaqien	Hj. Kartini	2002	75
2.	Taqwa	Hj. Nafsiyah	2002	75
3.	An-Nisa	Sumarni	2002	35
4.	Nurul Hidayah	Suprihatin	2003	40
5.	Al-Hikmah	Siswati Hidayah	2002	45
6.	Al-Huda	Hariyani	2003	35
7.	Jamiatul Muslimin	Jumariyati	2002	45
8.	Nurul Jannah	Azmi	2004	45
9.	Nurul Iman	Yunani	2004	73
10.	Asy-Syifa	Siti Mubayanah	2006	45
11.	Al-Barokah	Muflihatun	2002	55
12.	Istiqomah	Siti Rohimah	2002	40
13.	Nurul Muslim	Hartati	2004	50
14.	Sabtuan	Armania	2006	35
15.	Syuruq Muttaqien	Supoyo	2019	45

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dari berbagai sumber dan dokumen kelompok pengajian.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kelompok-kelompok pengajian mandiri telah memiliki tata organisasi yang baik. Walaupun masih sederhana, tetapi sudah memiliki susunan kepengurusan dan mempunyai program kerja yang terarah. Susunan kepengurusannya mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Pengajian mandiri mempunyai bidang-bidang kepengurusan seperti bidang dakwah, bidang

sosial, bidang usaha dan dana, bidang humas, dan bidang pendidikan.²⁴ Begitu juga jamaah tiap kelompok relatif besar. Pada mayoritas pengajian, jamaah aktif yang menghadiri pengajian rutin tidak kurang dari 30 orang.²⁵

Para pemateri pada pengajian mandiri secara umum diisi oleh para ustadz dan ustadzah yang ada di wilayah Kecamatan Metro Selatan. Di antara pemateri tersebut adalah Ustadz Siswanto, Ustadz Misri Rosadi, Ustadz Joko Ihwanto, Ustadz Khoirurrijal, Ustadz Wahyu Setiawan, Ustadzah Kartini, Ustadzah Jubmaningsih, Ustadzah Nuryati, Ustadzah Aprida, dan Ustadzah Zuriah. Namun, dalam beberapa kesempatan juga mengundang pemateri yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Metro Selatan, seperti Ustadz Sujino, Ustadz Burhan Isroi, Ustadz Burdah, Ustadzah Susiati, dan lain-lain.²⁶

C. Kondisi Objektif Pengajian, Waktu, dan Materi Pengajian

Pelaksanaan pengajian yang dilakukan berbagai kelompok, baik pada Pengajian Sentral, pengajian dengan basis organisasi keagamaan, maupun mandiri memiliki karakteristik yang berbeda. Ada tiga model yang dilaksanakan, yaitu pelaksanaan mingguan, bulanan, dan triwulan. Selain waktu rutin tersebut, beberapa kelompok baik secara mandiri atau bersama-sama melakukan pengajian pada hari-hari besar atau pada bulan-bulan tertentu.

²⁴ *Buku Daftar Taklim BKMT Kecamatan Metro Selatan Tahun 2019.*

²⁵ Hasil observasi peneliti dengan mengikuti jadwal kelompok-kelompok pengajian dari bulan Juli-Agustus 2019.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Zuriah, Ketua BKMT Metro Selatan, tanggal 17 Juli 2019.

Kelompok pengajian yang termasuk kategori triwulan dalam rutinitasnya adalah Pengajian Sentral dan program UNIK yang dilaksanakan LDII. Berikut diuraikan karakteristik dari dua model pengajian triwulan ini.

Pada pengajian sentral, program kerja yang telah ditetapkan menyatakan bahwa pelaksanaan pengajian secara rutin dijadwalkan pada dua agenda, yaitu: *pertama*, pengajian setiap bulan; dan *kedua*, pengajian setiap triwulan. Pengajian triwulan memiliki posisi tersendiri bagi para jamaah Pengajian Sentral. Meskipun tempat pelaksanaan tidak berbeda dari pengajian bulanan, yaitu Masjid Muttaqien Rejomulyo dan Masjid Taqwa Margodadi secara bergantian, namun pengajian triwulan dilakukan lebih terorganisir. Pengurus selalu menyebarkan undangan resmi kepada setiap kelompok pengajian yang ada di Kecamatan Metro Selatan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan antusiasme jamaah lebih tinggi yang terlihat dari segi kuantitas kehadiran anggota yang mencapai lebih dari 200 orang dalam setiap pengajiannya.²⁷ Para anggota yang biasanya pada pengajian rutin bulanan tidak aktif, turut hadir dalam pengajian triwulan. Pengajian yang dilaksanakan hari Jum'at dalam minggu pertama pada bulan yang ditetapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus silaturahmi antar jamaah dari berbagai kelompok pengajian.

Pengurus Pengajian Sentral secara khusus akan mengundang pemateri dari luar wilayah Kecamatan Metro Selatan untuk penyegaran materi bagi para jamaah. Namun, secara umum, selama penelitian berlangsung maupun

²⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Kartini, Wakil Ketua Pengajian Sentral dan wawancara dengan Ibu Tutik, anggota aktif Pengajian Sentral Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 22 Juli 2019.

wawancara dengan pihak pengurus, materi yang disampaikan hampir tidak pernah menyentuh hak-hak istri dalam perkawinan. Materi lebih banyak terfokus pada aspek ibadah harian, akhlak, dan tauhid.²⁸

Sementara program UNIK (Usia Nikah) yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian LDII digulirkan pengurus untuk membekali para mudamudi sebagai bagian dari kaderisasi generasi penerus organisasi ini. Sebagai program yang digulirkan bagi kader dalam usia menikah, materi yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan perkawinan menurut Islam, selain materi lainnya seperti pembinaan akhlak Islami.²⁹ Materi pengajian dengan memfokuskan pada hukum perkawinan menjadi satu fenomena menarik. Materi ini jarang tersentuh di beberapa kelompok pengajian lainnya. Dengan pemberian materi secara terstruktur tentang hukum perkawinan, maka generasi muda kader LDII diharapkan memiliki bekal pengetahuan sebelum menikah.

Program UNIK dilaksanakan secara bergilir pada dua masjid LDII, yaitu Masjid Al-Huda di Kelurahan Sumbersari dan Masjid Babul Jannah di Kelurahan Rejomulyo. Kedua masjid ini merupakan pusat kegiatan organisasi LDII di wilayah Kecamatan Metro Selatan. Sebagai pengajian yang dihelat setiap tiga bulan, UNIK dihadiri oleh para kader LDII yang tidak terbatas dari Kecamatan Metro Selatan saja. Bahkan dari luar Kota Metro, seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung turut hadir dalam kegiatan ini. Para pengurus pun biasanya mengundang tokoh LDII di tingkat Kota ataupun

²⁸ Wawancara dengan Bapak Muslih (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian LDII Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2019.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Supri (bukan nama sebenarnya), anggota aktif pengajian LDII Metro Selatan, pada tanggal 22 Oktober 2019.

Propinsi.³⁰ Sebab UNIK merupakan salah satu program unggulan yang memiliki posisi strategis dalam pemantapan kaderisasi bagi generasi penerus organisasi.³¹

Adapun pengajian yang dilaksanakan secara bulanan adalah Pengajian Sentral dan Pengajian Muslimat. Pada Pengajian Sentral, pelaksanaan telah ditetapkan pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan sesuai salat Jum'at secara bergiliran di dua masjid, yaitu Masjid Muttaqin Rejomulyo dan Masjid Taqwa Margodadi. Berbeda dengan Pengajian Sentral, pada Pengajian Muslimat pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran di rumah para anggota pada hari Minggu pertama setiap bulan setelah salat zuhur. Ciri khas pengajian Muslimat dimulai dengan membaca Yasin dan Barzanji, kemudian tausiah yang disampaikan oleh pemateri. Materi yang disampaikan baik pada Pengajian Sentral maupun Pengajian Muslimat tidak terlalu berbeda jauh. Keduanya lebih banyak membahas tentang ibadah sehari-hari dan masalah pembentukan akhlak yang baik.

Mayoritas kelompok pengajian melaksanakan kegiatan secara mingguan, tepatnya seminggu sekali. Hanya Pengajian LDII yang melaksanakan hingga tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa, Jum'at, dan Sabtu. Hal ini seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muslih (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian LDII Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2019.

³¹ Wawancara dengan Bapak Supri (bukan nama sebenarnya), anggota aktif pengajian LDII Metro Selatan, pada tanggal 22 Oktober 2019.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pengajian

TRIWULAN		BULANAN		MINGGUAN	
Nama Pengajian	Pelaksanaan	Nama Pengajian	Pelaksanaan	Nama Pengajian	Pelaksanaan
Sentral	Jum'at Pertama	Sentral	Jum'at Pertama	Aisiyah	Senin
				LDII	Selasa, Jumat, Sabtu
				Al-Hikmah	Senin
				Nurul Iman	Selasa
				Nurul Hidayah	Selasa
				Nurul Jannah	Kamis
				Muttaqien	Jumat
				Taqwa	Jumat
UNIK LDII	Kondisional	Muslimat	Minggu pertama	An-Nisa	Jumat
				Asy-Syifa	Sabtu
				Sabtuan	Sabtu
				Al-Huda	Sabtu
				Al-Barokah	Sabtu
				Istiqomah	Minggu
				Jamus	Minggu
				Syuruq	Minggu
				Nurul Muslim	Minggu

Sumber: Data diolah dari beberapa hasil wawancara dan observasi antara Juli-Agustus 2019

Berdasarkan tabel tersebut terlihat geliat positif kehidupan keagamaan di tingkat masyarakat Kecamatan Metro Selatan. Hampir setiap hari dalam satu minggu masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pengajian. Tidak jarang ditemui, satu jamaah terlibat aktif dalam beberapa kelompok pengajian yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan pengajian dilakukan pada waktu yang berbeda.

Dilihat dari tempat pelaksanaan pengajian, masing-masing kelompok memiliki kesepakatan yang beragam. Sebagian besar kelompok pengajian mandiri melaksanakan kegiatan di rumah anggota yang ditunjuk secara bergiliran. Di antara pengajian yang dilaksanakan di rumah jamaah adalah kelompok pengajian Muslimat, Al-Hikmah, Nurul Hidayah, Nurul Jannah, An-

Nisa, Asy-Syifa, Sabtuan, Al-Barokah, Istiqomah, dan Nurul Muslim. Aspek positif dari model pengajian ini bahwa masing-masing anggota dapat saling bersilaturahmi ke rumah jamaah lain. Hal ini semakin memperkuat hubungan psikologis antar jamaah, sekaligus membangun komitmen agar selalu aktif mengikuti pengajian.³²

Selain pelaksanaan pengajian di rumah-rumah, pada beberapa kelompok melaksanakan program rutinnnya di masjid, musholla, maupun lembaga pendidikan. Kelompok Pengajian Aisiyah adalah kelompok yang menggunakan SD Aisiyah Rejomulyo Metro Selatan sebagai pusat kegiatannya. Sementara kelompok pengajian lainnya lebih banyak di masjid atau musholla seperti kelompok Nurul Iman, Muttaqien, Taqwa, LDII, Al-Huda, Syuruq, dan Jamus. Bahkan nama-nama kelompok inipun mayoritas diambil dari nama masjid atau musholla tempat pelaksanaan pengajian dilakukan.

Dilihat dari karakteristik pengajian yang ada di masyarakat Metro Selatan dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Kelompok pengajian dengan agenda resmi dengan didahului membaca ayat al-Qur'an oleh petugas yang ditunjuk di antara jamaah, sambutan pengurus, dan dilanjutkan dengan tausiyah. Kelompok pengajian dengan pola ini ada pada Pengajian Sentral dan Pengajian LDII.
2. Membaca al-Qur'an secara bergantian di antara para jamaah sebelum diisi tausiyah oleh ustadz atau ustadzah. Pola ini lebih banyak dilaksanakan oleh

³² Wawancara dengan Ibu Asmi, Pengurus Pengajian Nurul Jannah, sekaligus wawancara dengan Ibu Muflikhatun, Pengurus Pengajian Al-Barokah, dan wawancara dengan Ibu Hartati, Pengurus Pengajian Nurul Muslimin, pada tanggal 28 Juli 2019.

kelompok pengajian mandiri. Karena kelompok-kelompok ini pada dasarnya terbentuk untuk belajar membaca al-Qur'an. Bahkan pada masa-masa awal terbentuk, pengajian ini secara murni hanya belajar Iqra.³³ Namun pada saat penelitian ini dilaksanakan, semua jamaah sudah beranjak mempelajari al-Qur'an secara langsung. Di antara kelompok pengajian yang menggunakan pola ini adalah Aisiyah, Asy-Syifa, Istiqomah, An-Nisa, Al-Barokah, Muttaqien, dan Sabtuan. Hanya saja pada Pengajian Sabtuan, tausiyah secara khusus mengkaji makna dari ayat yang dibaca oleh para jamaah. Sehingga pengajian ini lebih dikenal oleh para jamaah sebagai Pengajian Tafsir.³⁴

3. Pengajian diawali dengan membaca shalawat *nariyah* oleh para jamaah. Dilanjutkan membaca surah Yasin dan *tahlil*. Kemudian dilanjutkan tausiyah oleh ustadz atau ustadzah yang dilengkapi tanya jawab seputar materi yang disampaikan. Selain pembacaan surah Yasin dan *tahlil*, pihak tuan rumah pun diperbolehkan untuk meminta jamaah agar mengganti surah Yasin dan *tahlil* dengan bacaan *al-ma'tsurat*.³⁵ Kenyataan ini menjadi satu fenomena menarik yang menunjukkan paling tidak dua hal, yaitu: *pertama*, bahwa kelompok pengajian terdiri dari jamaah yang berlatar belakang pemahaman keagamaan yang beragam; dan *kedua*, terlihat adanya kedewasaan jamaah dalam menyikapi perbedaan praktik keagamaan di tengah masyarakat. Kelompok

³³ Wawancara dengan Ibu Basirah, anggota aktif Pengajian Nurul Jannah dan Pengajian Asy-Syifa, pada tanggal 29 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Sunarmi, anggota Pengajian Sabtuan sekaligus anggota Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 22 Juli 2019.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Esty Handayani, anggota aktif Pengajian Muslimat dan wawancara dengan Ibu Herlina, anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 19 Juli 2019.

pengajian yang menggunakan pola ini adalah Nurul Jannah, Al-Huda, dan Nurul Muslimin.

4. Kelompok pengajian yang secara langsung diisi dengan tausiyah setelah acara dibuka oleh seorang pembawa acara. Pola ini diterapkan oleh Jamus (Jami'atul Muslimin) dan Syuruq. Salah satu faktor pola ini dipilih karena keterbatasan waktu pelaksanaan pengajian, yaitu setelah salat Maghrib hingga salat Isya pada kelompok Jamus dan setelah salat Subuh hingga waktu syuruq pada Kelompok Syuruq.³⁶

Materi pengajian dalam pengajian sentral, pengajian dengan basis organisasi keagamaan, maupun pengajian mandiri terbagi dari beberapa materi yaitu tauhid, akhlaq, dan fiqh. Materi tentang tauhid lebih ditekankan pada upaya untuk memahami dan menyakini kebenaran konsep Islam tentang Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep tauhid. Begitu juga penjelasan tentang bentuk perbuatan yang dilarang dan dapat merusak tauhid seseorang, sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, dan mengenal Allah dengan mengenal ciptaan-Nya.

Sementara materi akhlak mencakup kajian tentang akhlak *mahmudah* dan *sayyi'ah*, *ihsan*, dan penerapan akhlak yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai konsep disampaikan oleh para ustadz atau ustadzah terkait materi akhlak ini, seperti sabar, syukur, taqwa, ikhlas, bahaya *riya'*, *sum'ah*, sombong, dan sebagainya. Porsi materi inilah yang paling sering disampaikan dalam

³⁶ Wawancara dengan Bapak Udin, anggota aktif Pengajian Jami'atul Muslimin dan wawancara dengan Bapak Cecep, anggota aktif Pengajian Syuruq, pada tanggal 2 Oktober 2019.

berbagai kelompok pengajian. Selain itu, pada materi fiqh lebih banyak terfokus pada ibadah harian.³⁷ Menurut penuturan beberapa ustadz dan ustadzah yang mengisi materi pengajian, hal ini lebih disebabkan faktor jamaah yang ada. Materi yang disampaikan lebih disesuaikan dengan kondisi jamaah agar menyentuh langsung pada kehidupan keagamaan tiap individu sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan pengetahuan yang sifatnya praktis, sederhana, dan mudah untuk diterapkan.³⁸ Sehingga materi seperti fiqh *munakahat* jarang tersentuh dalam setiap pengajian.

Hanya pada dua kelompok, yaitu Nurul Jannah dan Asy-Syifa, hukum perkawinan termasuk hak istri disampaikan sebagai materi pengajian. Hal ini dimungkinkan karena kedua kelompok tersebut memiliki semacam “kurikulum” atau capaian materi yang disampaikan dalam setiap pertemuan. Di samping itu, pengajian ini menggunakan *Fiqh Sunnah* sebagai kitab rujukan penerbit. Pengajian rutin dilakukan secara terstruktur mengikuti bahasan dan kajian pada kitab tersebut.³⁹ Kedua kelompok pengajian tersebut telah mengkaji *kitab al-nikah*. Sehingga pembahasan terkait hak-hak istri dalam rumah tangga telah diterima oleh para jamaah pengajian. Termasuk bahasan mahar dan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dalam perkawinan.⁴⁰

³⁷ Dokumen kelompok Pengajian Aisiyah dan Pengajian Muttaqien. Data ini didukung hasil observasi langsung peneliti dari bulan Juli-Agustus 2019.

³⁸ Wawancara dengan Bapak H. Misri, Bapak Siswanto, Ibu Hj. Kartini pada tanggal 27 Juli 2019.

³⁹ Dokumen Pengajian Nurul Jannah dan Asy-Syifa. Wawancara dengan Ibu Hj. Basirah, Pengurus Pengajian Nurul Jannah pada tanggal 29 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Mubayanah, Pengurus Pengajian Asy-Syifa pada tanggal 20 Juli 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Sunarmi dan Ibu Herlina, anggota Pengajian Nurul Jannah pada tanggal 29 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Sulis dan Ibu Ruli, anggota Pengajian Asy-Syifa pada tanggal 20 Juli 2019.

D. Persepsi terhadap Hak-hak Istri dalam Perkawinan

Persepsi yang terbentuk di dalam keluarga muslim tentang hak-hak istri dalam perkawinan sangatlah beragam. Persepsi yang terbangun berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar oleh keluarga muslim. Tentu saja antara keluarga muslim yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang menjadikan persepsi menjadi sama dan saling menguatkan.

Deskripsi tentang persepsi keluarga muslim tentang hak-hak istri dalam perkawinan akan difokuskan pada dua klasifikasi besar, yaitu hak-hak kebendaan (*maliyah*) dan non-kebendaan (*ghayr maliyah*). Hak kebendaan meliputi mahar dan hak nafkah. Pada hak nafkah dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu: pangan (*tha'am*), sandang (*kiswah*), papan (*maskan*), dan kosmetik serta biaya pengobatan. Sedangkan hak non-kebendaan berupa hak seksualitas, hak ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan dan perlindungan dalam rumah tangga.

1. Hak Kebendaan (*Maliyyah*) dalam Perkawinan

a. Hak Mahar

Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri dalam sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang umum diketahui di tengah masyarakat. Pengetahuan ini terbentuk dari pengalaman dalam setiap perkawinan, pembinaan oleh pihak KUA berupa suscatin (kursus calon pengantin), dan pengecekan kelengkapan berkas perkawinan, termasuk

mahar.⁴¹ Namun demikian, terdapat beragam persepsi yang terbentuk pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan terkait tiga aspek pada masalah mahar. Ketiga aspek tersebut, yaitu: *pertama*, posisi atau kedudukan mahar dalam perkawinan; *kedua*, jumlah atau bentuk mahar; dan *ketiga*, kepemilikan mahar setelah akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa mahar dalam perkawinan berposisi sebagai pelengkap akad nikah. Maksudnya bahwa dalam sebuah prosesi perkawinan, mahar adalah sesuatu yang harus ada. Namun tidak mengetahui secara pasti kedudukan mahar di dalam hukum perkawinan Islam.⁴² Posisi mahar menurut hukum Islam pada dasarnya tidak termasuk sebagai salah satu rukun atau syarat perkawinan. Mahar lebih ditekankan sebagai sebuah pemberian (*hadiyah*) calon suami kepada calon istri. Berbeda dari pemberian biasa, mahar berkedudukan sebagai “pemberian wajib” disebabkan adanya akad nikah. Pemberian wajib suami yang menjadi hak istri ini sekaligus sebagai bentuk untuk mendekatkan hati keduanya.⁴³

Persepsi ini dimungkinkan karena masyarakat pada umumnya lebih terfokus pada biaya pelaksanaan perkawinan. Maksudnya, selain mahar, ada pemberian lain dari pihak calon mempelai laki-laki berupa

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Lasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral Metro Selatan, pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁴² Wawancara dengan Ibu Yana (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral pada tanggal 26 Agustus 2019, wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Bayu dan Ibu Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 26 Juli 2019, dan wawancara dengan Ibu Rasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Muttaqin, pada tanggal 29 Juli 2019.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), h. 170.

“uang dapur”. Pemberian uang dapur untuk keperluan pesta pada sebuah perkawinan umumnya dalam jumlah lebih besar dibandingkan mahar.⁴⁴ Meskipun besaran jumlah uang dapur bervariasi tergantung kemampuan dan kesepakatan setiap keluarga. Sehingga mahar lebih dilihat sebagai atribut pelengkap akad semata.⁴⁵ Terlihat bahwa prosesi perkawinan merupakan realitas dialektika antara agama dan budaya. Masyarakat Kecamatan Metro Selatan yang *notabene* mayoritas dari etnis Jawa, maka budaya perkawinan Jawa pun turut mempengaruhi pemahaman dan praktik yang terjadi. Realitas ini juga terlihat pada masalah jumlah atau bentuk mahar yang ada di tengah masyarakat.

Dilihat dari segi bentuk mahar, paling tidak ada tiga bentuk yang dominan dalam praktik perkawinan di masyarakat. Ketiga bentuk mahar ini dapat merupakan salah satunya atau perpaduan dari ketiganya. Ketiga bentuk mahar tersebut adalah emas, uang, dan *mushhaf* al-Qur’an disertai seperangkat alat salat. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan keragaman pemberian mahar yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan pengetahuan tentang mahar itu sendiri.

Persepsi pada informan yang memberikan mahar kepada istrinya berupa emas didasari kebiasaan keluarga dan lingkungan sekitar bahwa mahar disebut juga sebagai mas kawin. Sebagai mas kawin, maka mahar

⁴⁴ Wawancara dengan pasangan muda Anton dan Rina (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 29 Juli 2019.

⁴⁵ Uang dapur yang diberikan calon suami kepada keluarga calon istri biasanya sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga sekaligus kemampuan calon suami. Ada yang 5 Juta, 10 Juta bahkan ada yang di atas 15 Juta. Seperti wawancara dengan pasangan Bapak Toni dan Ibu Sumi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 26 Juli 2019.

harus diberikan calon mempelai laki-laki dalam bentuk emas. Mahar dalam bentuk emas pun dilihat dari sisi praktisnya. Perhiasan emas lebih mudah untuk dijual kembali ketika pasangan suami istri akan memanfaatkannya. Dilihat dari jumlah emas yang diberikan, praktik yang terjadi secara beragam tergantung kemampuan dari mempelai laki-laki. Pemberian emas sebagai mahar umumnya pada kisaran antara 5 hingga 10 gram. Namun pada beberapa kasus dapat melebihi jumlah tersebut.⁴⁶

Terdapat fenomena menarik tentang pemberian mahar berupa emas ini. Perhiasan emas ada yang disebutkan dalam akad nikah sebagai mahar dan ada yang tidak disebutkan tetapi dianggap sebagai mahar. Menurut beberapa informan, mahar emas yang tidak disebutkan dalam akad nikah disebabkan pemahaman masyarakat bahwa mahar yang disebutkan pada saat nikah, maka suami tidak boleh memanfaatkan mahar tersebut. Tetapi mahar emas yang tidak disebutkan dalam akad nikah, suami bisa memanfaatkan bersama istri untuk kebutuhan rumah tangganya.⁴⁷ Sehingga hak kepemilikan mahar emas ini dipandang menjadi hak kedua belah pihak. Kenyataan tentang mahar emas juga terjadi pada mahar uang. Sebagian jamaah menyatakan bahwa dengan tidak menyebutkan nominal uang, maka kepemilikan uang tersebut setelah akad nikah dapat digunakan pihak suami atau istri.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Muttaqin, pada tanggal 29 Juli 2019, dan wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Raharjo dan Ibu Sunarmi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Sri (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, dan wawancara dengan Bapak Muhammad (bukan nama yang sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Yanti (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

Di samping pemahaman tentang hak kepemilikan setelah terjadi akad, mahar emas maupun uang tidak disebutkan dalam akad nikah disebabkan pandangan yang berkembang di masyarakat. Pandangan tersebut mengarah pada asumsi jika emas atau uang disebutkan maka identik dengan menjual anak. Hal ini seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa mahar harus ada dalam perkawinan, untuk jenis dan jumlahnya terserah yang bersangkutan, sesuai dengan kemampuan suami. Menurut informan, jika pihak perempuan meminta jenis mahar dan jumlah mahar tertentu itu sama saja dengan menjual anaknya sendiri.⁴⁹ Sehingga jenis dan besarnya mahar tidak terlalu menjadi sorotan.

Bahkan dalam perkembangan terbaru didapati pula mahar dalam bentuk uang dengan jumlah yang unik (biasanya mempunyai arti tanggal, bulan, dan tahun pertemuan antara suami dan istri, dan tanggal, bulan, dan tahun perkawinan suami dan istri) yang dibentuk sedemikian rupa agar menarik. Mahar dalam bentuk ini tidak signifikan secara nominal. Hal ini untuk menegaskan persepsi yang terbentuk bahwa pengajuan mahar tidak identik dengan menjual anak. Persepsi ini pula mendorong praktik di masyarakat bahwa mahar identik dalam bentuk *mushhaf* al-Qur'an dan seperangkat alat salat.

Pemberian mahar dalam bentuk *mushhaf* maupun seperangkat alat salat merupakan praktik umum yang terjadi di masyarakat. Pada bentuk ini mahar dianggap hanya sebagai pelengkap akad nikah saja. Terbukti dari

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rasmi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

beberapa informan menyatakan bahwa mahar yang mereka berikan kepada istrinya dan mahar yang diterima dari suaminya merupakan jenis mahar yang umum diterima dalam keluarganya, seperti *mushhaf* al-Qur'an dan perlengkapan alat salat. Bahkan ada yang mendapatkan mahar *mushhaf* al-Qur'an yang sudah dipakai (tidak baru).⁵⁰

Pemahaman dan pola seperti dijelaskan di atas didapat turun menurun dari orang tua dan dari kebiasaan yang terjadi pada masyarakat mereka tinggal.⁵¹ Sementara menurut salah satu ustadzah, materi tentang mahar hanya disinggung sedikit saja, karena menurutnya masalah mahar selalu dijelaskan di KUA atau petugas pencatat nikah pada saat akan dilaksanakan perkawinan.⁵² Hal ini diperkuat pernyataan salah satu mantan P3N bahwa masalah mahar selalu dijelaskan ketika masyarakat mendaftarkan pernikahan yang akan berlangsung.⁵³

Meskipun demikian, pada beberapa jamaah pengajian, terdapat persepsi yang positif tentang posisi dan kedudukan mahar dalam perkawinan. Mahar tidak semata dilihat sebagai pelengkap akad, namun dipahami sebagai salah satu hak mutlak dan kepemilikan istri, bukan pada suami, wali, ataupun keluarga lainnya. Bahwa suami atau kerabat lainnya baik dari pihak suami maupun keluarga istri tidak dapat menggunakan

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral Kecamatan Metro Selatan, pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Eli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Muslimat Metro Selatan, pada tanggal 3 November 2019.

⁵² Wawancara dengan Ustadzah Ina (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Muhammad (bukan nama sebenarnya, mantan pengawai pencatat nikah), pada tanggal 29 Juli 2019.

mahar tanpa seizin dan persetujuan istri.⁵⁴ Sementara pada kelompok pengajian lainnya, lebih dominan pada persepsi bahwa mahar semata sebagai pelengkap akad nikah dan tidak terlalu mempedulikan kepemilikan mahar di dalam perkawinan.

b. Hak Nafkah

Nafkah menurut hukum keluarga Islam mencakup nafkah primer berupa pangan (*tha'am*), sandang (*kiswah*), dan papan (*maskan*). Selain ketiga hal tersebut, nafkah juga mencakup aspek lainnya berupa kebutuhan kosmetik dan biaya pengobatan. Oleh karena itu, maka deskripsi tentang persepsi keluarga muslim akan difokuskan pada empat bentuk nafkah tersebut.

1) Hak Pangan (*Tha'am*)

Hak pangan (*tha'am*) istri dalam perkawinan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya. Hak pangan berupa makanan pokok dan makanan pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi keluarga muslim yang berada di Kecamatan Metro Selatan tentang hak *tha'am* dalam perkawinan sangat positif. Hak pangan dipahami secara umum sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa nafkah *tha'am* memang kewajiban suami terhadap istrinya, untuk besar nafkah *tha'am* sesuai dengan kemampuan suami dan kebiasaan keluarga

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi, Ibu Weli, Ibu Ana (semua bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 8 November 2019. Wawancara dengan Ibu Surti dan Ibu Sarah (semua bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Asy-Syifa, pada tanggal 9 Nopember 2019.

besarnya, baik keluarga suami maupun keluarga besar istri.⁵⁵ Walaupun ada juga beberapa informan menyatakan tidak mengetahui secara pasti posisi hak *tha'am* sebagai hak istri atau bukan. Sebab masalah ini merupakan rutinitas harian dan kebutuhan bersama. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak *tha'am* dilakukan oleh para suami.⁵⁶ Ini merupakan sebuah pandangan umum dan kewajaran dalam tatanan masyarakat di Kecamatan Metro Selatan.

Meskipun hak *tha'am* dipahami umum sebagai kewajiban suami, namun terjadi praktik yang beragam di masyarakat. Paling tidak ada tiga praktik yang terjadi, yaitu: *pertama*, nafkah *tha'am* sebagai kewajiban suami dan suami sepenuhnya menanggung kewajibannya;⁵⁷ *kedua*, dipahami sebagai kewajiban suami, namun istri secara sukarela ikut meringankan kewajiban tersebut;⁵⁸ dan *ketiga*, terjadi kesepakatan di antara suami istri bahwa istri yang memenuhi nafkah *tha'am* sementara biaya lainnya merupakan tanggung jawab suami, meskipun keduanya memahami bahwa nafkah *tha'am* merupakan kewajiban suami. Hal ini disebabkan istri juga bekerja di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa mereka memang memahami benar nafkah pangan

⁵⁵ Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Bayu dan Ibu Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan keluarga Bapak Rendi dan Ibu Sulis (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Bayu dan Ibu Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Said dan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

merupakan kewajiban suami, tetapi mereka sepakat berbagi kewajiban untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis.⁵⁹ Kesepakatan antara suami istri pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan terkait hak *tha'am* juga terlihat pada urusan menu dan menyiapkan makanan yang diserahkan kepada istri untuk mengolahnya. Ini sebagai wujud kerjasama antara suami dan istri dalam rumah tangga dalam berbagi tugas, suami mencari uang untuk membeli bahan makanan dan istri yang menyiapkan makanannya.

Persepsi keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan tentang nafkah pangan (*tha'am*) merupakan pandangan yang mereka dapat dari pengalaman pribadi, melihat masyarakat sekitar, dan yang mereka dengar dari orang tua. Pengetahuan dan pengalaman inilah yang dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga masalah jenis dan besarnya nafkah pangan ini sesuai dengan adat kebiasaan yang ada pada keluarga besar, masyarakat sekitar, serta menurut kemampuan suami.⁶⁰

Bentuk kesepakatan dan pemenuhan hak *tha'am* dengan landasan kebiasaan masyarakat pada dasarnya memiliki akar konsepsi fiqh dari tiga mazhab yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Ketiga mazhab ini lebih menitikberatkan standar yang berlaku pada sebuah

⁵⁹ Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Tono dan Ibu Berti (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Mutaqin, pada tanggal 29 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Asnita (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Taqwa, pada tanggal 31 Juli 2019.

masyarakat (*'adah* atau *'urf*). Meskipun mazhab Syafi'i tidak secara gamblang menyebut pemenuhan hak *tha'am* berdasar *'urf*, tetapi dengan takaran satu atau dua *mud* berdasar kemampuan suami. Namun dapat dilihat bahwa takaran inipun pada dasarnya merupakan batas minimal yang berlaku pada masyarakat saat itu. Hal ini diperkuat kenyataan bahwa pada nafkah lauk pauk tidak ditetapkan secara rinci, namun berdasar pada kebiasaan (*'urf*) sebuah masyarakat.

2) Hak Sandang (*Kiswah*)

Hak sandang (*kiswah*) merupakan hak mendapatkan pakaian yang layak dan menutup aurat bagi istri. Seperti halnya nafkah pangan, hak sandang ini adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Karena sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selain penutup aurat, pakaian juga berfungsi dalam kepentingan ibadah kepada Allah sekaligus pergaulan di masyarakat.

Pada sisi lain, sandang atau pakaian bagi perempuan mempunyai nilai tersendiri. Manusia baik laki-laki atau perempuan pada dasarnya menyenangi keindahan. Namun pada kasus perempuan, kebutuhan untuk berpenampilan lebih baik merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan ini turut mempengaruhi persepsi terhadap hak sandang dalam keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan dapat dipahami bahwa semua menyatakan hak sandang merupakan kewajiban

mutlak yang harus ditunaikan suami.⁶¹ Namun demikian, terjadi perbedaan persepsi tentang standar dan batas minimal pemenuhan hak sandang itu sendiri. Ada dua persepsi yang terbentuk, yaitu: *pertama*, pandangan bahwa pemenuhan hak sandang berdasarkan keinginan istri; dan *kedua*, pemenuhan hak sandang disesuaikan kemampuan suami.⁶² Pada persepsi pertama, di saat istri menginginkan sandang atau pakaian baru, disitulah hak istri harus ditunaikan suami. Salah satu informan menuturkan hak sandang harus ditunaikan bukan hanya pada saat lebaran, tetapi juga pada saat mereka membutuhkan pakaian baru, misalnya istri ikut dalam acara kegiatan pengajian yang mewajibkan seragam pengajian, maka suami harus menyiapkan dana bagi seragam baju tersebut.⁶³ Pada beberapa suami ternyata tidak merasa keberatan, bahkan sangat mendukung dan merasa senang ketika istrinya aktif dalam acara pengajian. Seperti penuturan seorang suami yang menyatakan tidak merasa keberatan kalau harus menyiapkan dana untuk seragam pengajian, karena menurutnya itu salah satu cara untuk membahagiakan istri dan juga memang kewajiban suami. Apalagi menurutnya setelah ikut pengajian istrinya semakin baik dan pandai dalam mengelola keuangan rumah tangga. Walaupun membeli baju

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Weli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah pada tanggal 31 Juli 2019, wawancara dengan Ibu Sarah (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Asy-Syifa, pada tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Ibu Yuli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral Metro Selatan, pada tanggal 8 November 2019, dan wawancara dengan Ibu Rasmi, anggota aktif Pengajian Muttaqien, pada tanggal 8 November 2019.

⁶² Wawancara dengan Ibu Weli, Sumi, Sarah (semua bukan nama sebenarnya), anggota aktif pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Weli, pada tanggal 1 Agustus 2019 .

baru tetapi kebutuhan sehari-hari tidak dikesampingkan.⁶⁴ Kehidupan rumah tangga yang pokok tidak terganggu, terutama kebutuhan makan sehari-hari.

Persepsi kedua lebih menitikberatkan hak sandang pada kemampuan suami. Bahkan pada bentuk persepsi yang kedua ini merupakan realitas yang menarik. Terutama terkait pengetahuan batas kewajiban suami dalam memenuhi hak sandang. Disebut menarik karena terbentuk kesadaran bahwa kebutuhan sandang yang dituntut pada suami yang selama ini terjadi pada dasarnya telah melampaui batas dari kewajiban yang dibebankan, yaitu hanya dua pakaian dalam setahun menurut hukum Islam.⁶⁵ Hal ini berbeda sebelum aktif mengikuti pengajian dan mendapatkan materi hak-hak istri dalam perkawinan. Pada beberapa informan mengakui bahwa sebelumnya mereka sering menuntut hak nafkah yang terkadang di luar kemampuan suami.⁶⁶ Perubahan sikap dari para istri ini juga diakui oleh para suami. Perubahan bahwa istri lebih dapat menerima dan memahami kemampuan suami dalam memenuhi hak nafkahnya.⁶⁷ Dari sini dapat dinyatakan bahwa persepsi manusia baik secara individu maupun

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sani (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 2 Agustus 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Sumi dan Ibu Sarah (semua bukan nama sebenarnya), anggota aktif pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Dewi dan Ibu Sarah (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Ibu Sumi, anggota aktif Pengajian Al-Barokah, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Udin (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 28 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Sani (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 2 Agustus 2019, wawancara dengan Bapak Ari (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 6 Agustus 2019.

kolektif dapat mengalami perubahan diakibatkan berbagai faktor, di antaranya pengetahuan agama.

Dalam perspektif fiqh, keempat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa suami dinyatakan telah memenuhi kewajiban nafkah sandang ketika telah memberikan dua pakaian dalam setahun. Jumlah ini terkait dengan kondisi dan lingkungan para imam mazhab, terutama dua musim yang dialami yaitu musim panas dan musim dingin. Kewajiban suami harus ditunaikan sesuai dengan kebutuhan pakaian pada kedua musim tersebut. Meskipun mazhab Hanbali menyatakan bahwa standar hak sandang menurut kondisi istri, namun pendapat ini tidak dipahami bahwa kewajiban suami melebihi batas dua pakaian yang ditentukan. Standar pada istri lebih diarahkan pada kualitas dua pakaian yang disesuaikan dengan lingkungan atau kelas sosial istri. Sehingga tidak dipahami bahwa kewajiban suami selalu melekat dengan sikap konsumerisme istri. Begitu juga menurut KHI pasal 80 (4), nafkah sandang lebih dititikberatkan pada kemampuan dan penghasilan suami.

3) Hak Papan (*Maskan*)

Hak papan (*maskan*) merupakan hak istri yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami. Hak papan ini adalah hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak bagi istri, untuk bernaung dari panas dan hujan serta tempat untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Tentunya hak papan ini tidak hanya rumah, tetapi meliputi kebutuhan rumah tangga lainnya. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa hak papan merupakan hak memperoleh tempat tinggal beserta perabot dasar untuk bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari.⁶⁸ Persepsi keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan tentang hak papan merupakan pengalaman kehidupan berdasarkan yang terlihat dan dialami oleh mereka.

Keluarga muslim sepakat bahwa hak papan adalah hak istri yang harus ditunaikan suami.⁶⁹ Tetapi dalam praktiknya, terdapat tiga bentuk pemenuhan hak papan di masyarakat Kecamatan Metro Selatan. Ketiga bentuk tersebut, yaitu: *pertama*, pemenuhan hak papan dengan cara tinggal bersama orang tua suami atau istri; *kedua*, penyediaan hak papan dengan cara sewa rumah; dan *ketiga*, hak papan berupa kepemilikan rumah secara mandiri.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Muttaqien, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan pasangan suami istri Bayu dan Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, wawancara dengan pasangan suami istri Said dan Dewi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 26 Juli 2019, wawancara dengan pasangan suami istri Anton dan Rina (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, dan wawancara pasangan suami istri Rendi dan Sulis (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 3 Juli 2019.

Pada bentuk pertama, pasangan suami istri memilih hidup bersama orang tua disebabkan berbagai faktor. Sebagian informan menyatakan bahwa tinggal bersama orang tua sebagai langkah awal setelah menikah sebelum mempunyai rumah sendiri. Hal ini diiringi dengan upaya mengumpulkan biaya untuk membuat rumah.⁷⁰ Faktor lainnya bahwa pilihan untuk hidup bersama orang tua suami atau istri bukan karena suami tidak mampu untuk membangun rumah sendiri, tetapi keinginan orang tua yang meminta mereka tinggal bersama. Hal ini terkait budaya pada masyarakat Jawa yang membagikan harta sebelum meninggal dunia. Pada proses pembagian tersebut, maka rumah menjadi salah satu kesepakatan keluarga untuk diberikan pada salah satu anak. Pada anak yang terpilih untuk menempati rumah orang tua, maka setelah menikah ia diharuskan tinggal sekaligus merawat orang tua. Salah satu informan menuturkan semenjak menikah sampai sekarang sudah mempunyai empat anak, mereka tinggal bersama orang tua dari suaminya karena rumah tersebut telah dihibahkan.⁷¹ Secara umum pada bentuk pertama ini, bagi para istri kewajiban suami telah terpenuhi. Keputusan hidup bersama orang tua merupakan keputusan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Bentuk kedua dari pemenuhan hak papan dengan cara sewa rumah merupakan realitas yang lebih umum ditemui pada keluarga

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Sumi, anggota aktif Pengajian Al-Barokah, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Yanti (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral, pada tanggal 31 Juli 2019

muslim di Kecamatan Metro Selatan. Pilihan untuk menyewa rumah dinyatakan sebagai sikap kemandirian dan menjaga privasi kedua pasangan, terutama pada pihak istri. Informan juga menyebutkan bahwa dengan memilih hidup secara terpisah dari orang tua membuat mereka dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Sebagai sebuah keluarga, pasangan suami istri menjadi lebih independen dari campur tangan keluarga besar. Mereka menjadi berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya kelengkapan perabot rumah tangga. Begitu juga dalam proses mendidik anak.⁷² Pilihan untuk sewa rumah pada dasarnya merupakan langkah awal keluarga untuk beranjak pada tahap selanjutnya yaitu membangun rumah sendiri yang merupakan bentuk ketiga dari pemenuhan hak papan.

Hak papan berupa ketersediaan rumah pribadi yang dipenuhi oleh suami selain sebagai upaya menjaga privasi, membentuk kemandirian dan kedewasaan, terdapat persepsi lain pada informan. Rumah pribadi menjadi prestise tersendiri di tengah masyarakat. Persepsi ini seperti yang dituturkan informan bahwa hak papan (*maskan*) merupakan bentuk kebanggaan keluarga. Menurutnya rumah atau tempat tinggal pribadi adalah bentuk kemampuan suami di depan

⁷² Wawancara dengan pasangan suami istri Bayu dan Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, wawancara dengan pasangan suami istri Toni dan Sumi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 26 Juli 2019, wawancara dengan pasangan suami istri Anton dan Rina (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, dan wawancara pasangan suami istri Said dan Dewi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 3 Juli 2019.

masyarakat.⁷³ Sehingga rumah dilihat sebagai simbol keberhasilan suami.

Ketiga bentuk pilihan terkait hak papan pada dasarnya merupakan kesepakatan suami istri. Walaupun pilihan tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari salah satu pasangan, baik dari suami ataupun pihak istri.⁷⁴ Pemahaman keluarga muslim tentang hak papan ini memiliki akar dari pendapat mazhab fiqh. Begitu juga dari sudut pandang KHI terutama pada pasal 81 dengan empat ayat di dalamnya yang secara khusus mengatur hak ini. Ketiga bentuk pemenuhan hak papan dalam praktik kehidupan keluarga Muslim di Kecamatan Metro Selatan dapat dinyatakan sebagai *'urf* atau kebiasaan yang lazim dan dianggap baik oleh masyarakat. Titik tekan kebiasaan masyarakat merupakan standar utama dalam mazhab fiqh tentang pemenuhan hak istri terhadap ketersediaan tempat tinggal, di samping perhatian penuh pada privasi istri pada hak ini.

4) Nafkah Lainnya (Kosmetik dan Biaya Pengobatan)

Kehidupan rumah tangga tentu saja memerlukan kebutuhan-kebutuhan penunjang penampilan demi kelangsungan hidup bersama. Dalam pergaulan dengan masyarakat tentunya kebutuhan penunjang inipun juga diperlukan. Kebutuhan penunjang sebagai bentuk nafkah berupa kosmetik dan biaya pengobatan istri ketika sakit. Hak kosmetik

⁷³ Wawancara dengan Ibu Ruli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Asy-Syifa, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Weli, Sumi, Sarah (semua bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 31 Juli 2019.

meliputi peralatan untuk membersihkan badan, yaitu sabun, shampo, dan peralatan kecantikan seperti bedak, lipstik, pelembab, dan lain sebagainya. Hak biaya pengobatan saat istri sakit meliputi biaya dokter atau rumah sakit dan biaya perawatan saat pemulihan setelah sakit.

Persepsi yang terbentuk pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan mengenai kosmetik dan biaya pengobatan merupakan hak yang harus diterima dari suami. Kosmetik dipahami sebagai kebutuhan penunjang yang sangat penting bagi penampilan istri dalam rumah tangga dan bermasyarakat. Salah satu informan menuturkan hak kosmetik sama pentingnya seperti hak pangan, sandang, dan papan. Tanpa diiringi balutan kosmetik tentu saja tidak sempurna dan kurang menarik.⁷⁵ Menurut penuturan informan, pengaruh dari kontrasepsi yang berupa obat hormonal sangat berimbas pada kulit, terutama pada kulit wajah berupa flek hitam. Tanpa kosmetik maka akan sangat mengganggu penampilan istri. Istri ber-KB pun pada dasarnya untuk kepentingan suami.⁷⁶ Sehingga kosmetik memang sangat dibutuhkan untuk istri dalam rumah tangga.

Kosmetik tidak hanya peralatan kecantikan saja, tetapi termasuk juga peralatan untuk membersihkan diri seperti sabun, shampo, dan *deodorant*. Walaupun suami menerima istri apa adanya tetapi sebagai istri juga punya hak untuk menjaga kebersihan badan dengan mandi

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Resmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian An-Nisa, pada tanggal 3 Agustus 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Tika (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 3 Agustus 2019.

menggunakan sabun dan shampo. Bahkan jika badannya mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka istri memerlukan *deodorant* untuk menghilangkan baunya. Karena bau badan tentunya bisa mengganggu keharmonisan suami istri. Persepsi ini seperti penuturan informan yang beranggapan kosmetik untuk perawatan diri sangat dibutuhkan istri dalam kehidupan sehari-hari. Agar istri selalu tampil cantik dan menarik. Apalagi di rumah, sangat penting merawat badan dengan berbagai kosmetik agar istri tetap terlihat menarik di mata suami.⁷⁷ Pernyataan ini pada dasarnya bertolak belakang dengan realitas sehari-hari yang diamati peneliti. Pada umumnya para istri hanya tampil menggunakan kosmetik ketika berada di luar rumah atau ketika menghadiri pesta perkawinan maupun momen-momen tertentu.⁷⁸ Terdapat perbedaan mencolok dalam penggunaan kosmetik di dalam dan di luar rumah. Penggunaan kosmetik terlihat mengalami perubahan dari tujuan awalnya. Kesadaran hak kosmetik lebih didorong dari pengaruh lingkungan dan gaya hidup.

Kenyataan tentang kesadaran dan pengetahuan tentang kosmetik sebagai hak istri namun di sisi lain lebih berorientasi bagi sikap konsumerisme menunjukkan bahwa persepsi tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan batas hak yang dapat diterima istri. Namun demikian, terdapat persepsi yang positif tentang hak kosmetik

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Ami, anggota aktif Pengajian Jami'atul Muslimin, pada tanggal 4 Agustus 2019.

⁷⁸ Observasi periode bulan Agustus 2019 pada kegiatan sehari-hari mayoritas ibu jamaah pengajian Kecamatan Metro Selatan.

ini. Terbentuk pengetahuan pada beberapa informan bahwa kewajiban suami pada masalah alat kecantikan hanya pada kosmetik yang bersifat pokok. Tindakan terlalu menuntut suami untuk memenuhi hak kosmetik bahkan pada aspek yang bersifat sekunder (*skin care*) menjadi tidak relevan. Hak kosmetik yang telah diterima dari suami telah melampaui dari kewajiban yang harus ditanggung.⁷⁹ Sehingga penghargaan terhadap upaya suami untuk memenuhi kewajibannya menjadi semakin lebih baik.

Dilihat dari perspektif fiqh, empat mazhab sepakat bahwa alat kecantikan berupa kosmetik memang merupakan hak istri. Namun yang perlu diperhatikan, bahwa kewajiban kosmetik yang dibebankan pada suami terbatas pada alat kecantikan yang bersifat pokok. Kosmetik tambahan yang dalam konteks sekarang termasuk kategori *skin care* (perawatan kulit), pada dasarnya bukan menjadi kewajiban mutlak suami. Meskipun pada mazhab Maliki dan Hanbali tetap menjadi kewajiban suami, namun dengan syarat atas tuntutan dan permintaan suami.

Sementara pada hak biaya pengobatan, persepsi keluarga muslim secara tegas menyatakan sebagai hak istri dan harus didapatkan dari suami. Seperti penuturan informan yang mengatakan pengobatan istri adalah hak yang harus diterima dari suami. Pada saat istri sakit,

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Ruli, Ibu Dewi, Ibu Nanda, dan Ibu Asnita (semua bukan nama sebenarnya), pada tanggal 3 Agustus 2019.

maka otomatis biaya berobat atau perawatan di rumah sakit menjadi tanggung jawab suami. Begitu juga biaya pemulihan setelah sembuh. Biaya pemulihan ini merupakan biaya untuk merawat istri dengan membayar seseorang untuk melayani istri ketika proses penyembuhan. Biasanya orang terdekat seperti kakak atau adik dari istri atau suami. Biaya ini tidak ditetapkan harian, mingguan, atau bulanan. Tetapi secara suka rela dan menurut kepantasan sebagai tanda terimakasih sudah membantu menjaga dan merawat istri. Hal ini banyak terlihat pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan. Tetapi ada juga yang membantu menjaga dan merawat istri pada masa penyembuhan tidak mau diberikan upah dengan alasan kasih sayang dan kemanusiaan.⁸⁰

Berdasarkan sudut pandang empat mazhab fiqh, sebenarnya biaya pengobatan ketika istri sakit bukan merupakan kewajiban suami. Meskipun dua mazhab, Maliki dan Hanbali membuka ruang menjadi hak istri dengan syarat tidak melebihi batas nafkah yang seharusnya diterima. Pendapat kedua mazhab inilah yang menjadi pintu masuk bagi ulama fiqh kontemporer seperti Sayyid Sabiq untuk memasukkan biaya pengobatan sebagai bagian dari hak nafkah istri dalam perkawinan. Pendapat ini pula yang kemudian ditetapkan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama KHI yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Ari, anggota aktif Pengajian Jami'atul Muslimin, pada tanggal 6 Agustus 2019.

suami pada pasal 80 ayat 4 huruf b di antaranya adalah biaya pengobatan istri.

Berdasarkan deskripsi tentang hak nafkah dengan rincian empat bentuk hak di dalamnya meliputi *tha'am*, *kiswah*, *maskan*, hak kosmetik dan biaya pengobatan, maka perbandingan persepsi keluarga muslim tentang nafkah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Bentuk Persepsi Keluarga Muslim tentang Hak Nafkah

Bentuk Hak Nafkah	Aspek Nafkah	Bentuk Persepsi
Pangan	Posisi dan standar nafkah pangan	▪ Kewajiban suami, berdasar kemampuan suami dan kebiasaan keluarga atau masyarakat ▪ Tidak mengetahui secara pasti posisi sebagai hak atau kewajiban sebab merupakan rutinitas dan kebutuhan bersama
	Praktik	▪ Kewajiban suami dan suami sepenuhnya menanggung kewajibannya ▪ Kewajiban suami namun istri secara sukarela ikut meringankan kewajiban tersebut ▪ Kesepakatan antara suami istri dengan pembagian peran, istri bertanggung jawab tentang pangan, suami biaya lainnya.
Sandang	Posisi nafkah sandang	▪ kewajiban mutlak yang harus ditunaikan suami
	Standar pemenuhan nafkah sandang	▪ Pemenuhan hak sandang berdasar keinginan istri secara mutlak ▪ Pemenuhan hak sandang berdasar kemampuan suami
	Batas pemenuhan nafkah sandang	▪ Tidak ada batas minimal ▪ Terdapat batas minimal, yaitu dua pakaian dalam setahun
Papan	Posisi nafkah papan	▪ Kewajiban suami secara mutlak
	Praktik	▪ Sewa rumah: upaya menjaga privasi, membentuk kemandirian dan kedewasaan ▪ Rumah orang tua: langkah awal untuk selanjutnya memisahkan diri, hibah rumah oleh orang tua ▪ Rumah sendiri: upaya menjaga privasi, membentuk kemandirian dan kedewasaan. Sekaligus bentuk prestise di masyarakat.
Nafkah kosmetik	Posisi nafkah kosmetik dan pengobatan	▪ Kosmetik dan pengobatan merupakan hak mutlak istri

dan pengobatan	Batas hak kosmetik	▪ Pemenuhan kosmetik berorientasi sikap konsumerisme yang tidak diimbangi pengetahuan batas kewajiban suami ▪ Pengetahuan bahwa kewajiban suami pada alat kecantikan hanya kosmetik pokok membangun kesadaran para istri bahwa tindakan terlalu menuntut suami untuk memenuhi hak kosmetik menjadi tidak relevan dan telah melampaui dari kewajiban yang harus ditanggung
----------------	--------------------	--

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara selama penelitian berlangsung

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa persepsi tentang hak sandang dan kosmetik mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya pada persepsi istri. Para istri dalam penelitian ini lebih menyadari hak mereka pada kedua aspek tersebut. Hal ini berbeda dengan persepsi terhadap bentuk nafkah lainnya. Nafkah pangan misalnya, tidak menjadi perhatian besar karena merupakan rutinitas dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga pada sebagian informan tidak mengetahui secara jelas posisi nafkah pangan apakah sebagai hak atau kewajiban. Pola dan gaya hidup serta pengaruh modernisme menurut peneliti berperan besar terhadap pembentukan persepsi ini.

2. Hak Non-Kebendaan (*Ghayr Maliyyah*) dalam Perkawinan

a. Hak Seksualitas

Relasi seksual merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun bukan satu-satunya faktor keharmonisan sebuah keluarga, namun seksualitas menempati posisi sentral dalam keberhasilan dalam membina rumah tangga. Seksualitas secara agama pada dasarnya merupakan bagian dari

hak istri sekaligus suami dalam perkawinan. Tetapi pada kenyataannya, mayoritas informan menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Seks merupakan hak suami yang harus dipatuhi istri. Hal ini juga terlihat dari data yang dikumpulkan peneliti terhadap 20 orang informan jamaah pengajian dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan agama yang berbeda. Sebanyak 17 orang (85%) menyatakan masalah seks merupakan kewajiban istri dan 3 orang (15%) informan yang menganggap hubungan seks adalah hak dan kewajiban bersama antara suami istri.

Berdasarkan data di atas, pada dasarnya ada dua persepsi yang terbentuk pada keluarga muslim tentang hak seksualitas, yaitu: *pertama*, hubungan seks merupakan kewajiban istri terhadap suami; dan *kedua*, seks sebagai hak sekaligus kewajiban bersama antara suami istri. Dari kedua bentuk persepsi tersebut, persepsi pertama merupakan pandangan yang sangat umum di tengah masyarakat. Terdapat beragam alasan yang dikemukakan para informan yang mendasari persepsi tersebut. Antara lain berkaitan dengan posisi istri yang inferior dalam perkawinan. Kontrol laki-laki atas perempuan semakin kuat dalam bingkai rumah tangga.

Perkawinan menjadi atau dianggap sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atas perempuan secara jiwa maupun raga. Karena sifatnya yang otonom, laki-laki bisa merasa berhak melakukan apa saja, nyaris tanpa ada intervensi orang luar. Kondisi ini diperparah dengan penanaman nilai yang berkembang dalam masyarakat bahwa seorang isteri

harus menurut perintah suami apapun keadaannya, sehingga budaya patriarkhal terlihat sangat dominan terkait masalah seksualitas.

Kenyataan tersebut seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa seksualitas merupakan kewajiban istri bagi suaminya, yaitu melayani suami ketika suami menginginkan. Bahkan ketika istri menstruasi pun jika suami menginginkan istri wajib melayani. Hal ini diperparah jika kondisi istri dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga yang memiliki ketergantungan ekonomi secara penuh kepada suami. Kondisi ini seringkali membuat suami merasa berhak melakukan apapun termasuk mewajibkan secara mutlak bagi istri untuk melayani kebutuhan seksualnya.⁸¹ Di pihak lain, istri yang merasa posisinya lemah harus menerima kondisi tersebut. Meskipun hubungan seksual yang diketahui melanggar larangan agama, yaitu pada saat menstruasi.

Ketergantungan secara ekonomi pada dasarnya juga bukan faktor dominan adanya persepsi masyarakat tentang relasi seksual yang merupakan kewajiban mutlak seorang istri. Perempuan dengan profesi ganda sekalipun, sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah, juga mengalami hal yang sama. Melalui berbagai alasan yang mendasari, seperti pengabdian kepada suami, kewajiban istri, maupun rasa takut ditinggalkan suami, maka istri harus melayani kebutuhan seksual suami meskipun dalam kondisi istri sangat capek, sakit, dan dalam kondisi

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Yanti (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Mutaqin, pada tanggal 1 Agustus 2019.

tertidur sekalipun.⁸² Istri tetap tidak berdaya untuk menghindari hegemoni suami dalam rumah tangga.

Persepsi bahwa seksualitas merupakan kewajiban istri secara mutlak merupakan pemahaman yang telah berkembang dan terdoktrin dalam masyarakat. Sebab selama ini yang mereka pahami dari berbagai sumber informasi lebih menekankan bahwa masalah seksualitas merupakan kewajiban mutlak istri. Kebanyakan dari istri tidak tahu harus mengungkapkan dan meminta hak seksualitas ini kepada suaminya. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa selama perkawinan hanya tahu untuk memuaskan dan melayani suaminya saja, masalah kepuasannya sendiri tidak bisa mengungkapkan kepada suami karena alasan takut suami marah. Dalam hal kepuasan dan layanan seksual, suamilah yang harus diutamakan, sedangkan istri mau puas atau tidak bukan jadi masalah.⁸³ Sehingga seksualitas hanya dianggap layanan untuk suami, bukan merupakan hak istri dari suaminya.

Persepsi bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban mutlak istri memang merupakan pandangan umum masyarakat, namun pada minoritas informan terdapat persepsi yang lebih baik terkait hak seksualitas ini. Istri juga mempunyai hak untuk meminta dibahagiakan dalam masalah seksualitas. Seperti penuturan informan yang menyatakan

⁸² Wawancara dengan Ibu Ana (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 31 Juli 2019.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Surti (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Asy-Syifa dan Ibu Yuli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral pada tanggal 31 Juli 2019.

seksualitas merupakan salah satu hak istri dan istri berhak untuk dibahagiakan dalam hal seksualitas. Ketika istri menginginkan, maka suami harus menunaikannya. Seksualitas selain hak istri juga merupakan kebutuhan seorang istri.⁸⁴ Sehingga seksualitas menjadi suatu kebutuhan suami istri, bukan istri sebagai objeknya.

Pandangan bahwa seks merupakan kebutuhan bersama, perpaduan antara hak dan kewajiban suami istri merupakan fenomena menarik dari keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan. Persepsi ini juga mulai berkembang di tingkat para suami. Hal ini dibuktikan dalam wawancara peneliti yang menghadirkan pasangan suami istri terkait hak seksualitas dalam perkawinan.⁸⁵ Pemahaman seperti ini sangat penting dikembangkan untuk mencegah dan mengurangi berbagai tindak kekerasan seksual yang terselubung di dalam hubungan rumah tangga. Meskipun secara kuantitas kurang signifikan, namun memperlihatkan arah perbaikan pandangan terkait relasi seksual dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, memang pendapat bahwa seks sebagai hak mutlak suami memiliki akar dari pemahaman bahwa konsep nikah dinyatakan sebagai *aqd al-tamlik*, sehingga istri berada di bawah

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Ira (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 28 Agustus 2019. Wawancara dengan Ibu Berti (bukan nama sebenarnya), anggota Pengajian Asy-Syifa, pada tanggal 1 Agustus 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan keluarga Bapak Bayu dan Ibu Nanda (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Toni dan Ibu Siti (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 26 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Anton dan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juli 2019.

kepemilikan suami.⁸⁶ Bahkan mazhab Hanafi menekankan bahwa hak seks berada sepenuhnya di tangan suami, bukan di tangan istri. Padahal selain pendapat tersebut, ada pendapat lain yang memandang nikah sebagai *'aqd al-ibahah*. Zaynuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* misalnya menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung unsur untuk membolehkan suatu hubungan kelamin (*ibahatu wath'*) dengan lafal nikah (*inkah*) atau kawin (*tazwij*).⁸⁷ Implikasi bahwa nikah sebagai *'aqd ibahah* sangat signifikan terkait relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga, terutama pada posisi istri. Hubungan perkawinan yang terjadi mengarah pada hubungan kesetaraan peran dalam keluarga. Kondisi yang terjalin bukan pada posisi mendominasi dan didominasi.

Pemahaman terhadap konsep perkawinan tersebut merupakan pengertian yang paling dekat dengan salah satu makna *lughawi*, yakni *al-jam'u wa al-dhamm* yang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis, tanpa ada hirarki apalagi subordinasi. Sehingga mendorong para ahli fiqh kontemporer seperti al-Zuhayli membuat definisi nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh *al-Syari'* yang memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimta'*) dari istrinya, dan demikian juga bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya.⁸⁸ Langkah ini

⁸⁶ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), IV: 7-9.

⁸⁷ Zaynuddin ibn 'Abdul 'Aziz al-Ma'bari al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 444.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, h. 29.

dapat dilihat sebagai upaya konseptualisasi kembali atas pengertian mayoritas *fuqaha* ' yang condong bias patriarkhi, terutama dalam masalah hubungan seksual.

b. Hak Ketenangan, Ketentraman, Kebahagiaan, Bimbingan, dan Perlindungan

Dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan sehat hendaknya ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan, dan perlindungan dari suami. Semuanya ini merupakan hak istri yang harus didapatkan dari suami. Walaupun tidak menampik kemungkinan terjadi pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga harus segera diselesaikan dengan baik, sehingga bisa dijadikan alat untuk mempererat tali kasih dan cinta dengan pasangan.

Mayoritas persepsi keluarga muslim yang berada di Kecamatan Metro Selatan tentang ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan, dan perlindungan dari suami merupakan hak yang harus didapatkan istri dari suami. Tetapi dalam realitasnya hal tersebut sulit sekali terwujud dan ada yang terwujud. Menurut sebagian informan, hal tersebut hanya sebatas teori saja, pada kenyataannya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan tidak selamanya bisa dirasakan, jika ada masalah dalam rumah tangga sedikit saja, maka rasa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan akan mudah sekali hilang. Masalah bimbingan dan perlindungan setelah lama menikah maka akan mulai pudar sedikit demi sedikit. Selayaknya istri dapat bimbingan agama dari suami, jika suami tidak mampu maka harus

mengizinkan istri untuk keluar rumah mencari ilmu, yaitu dengan mengikuti kegiatan pengajian. Tetapi malah tidak diijinkan untuk mengikuti pengajian. Hak istri harus dilindungi oleh suami, setelah lama nikah perlindungan pun pudar, pada saat istri kesakitan atau terjatuh, suami tidak lagi mengawatirkan istrinya, karena menganggap istri lebih mampu merawat dirinya sendiri.⁸⁹ Padahal seorang istri tetap saja perempuan yang sampai kapan pun tetap butuh perlindungan dan perhatian, walaupun memang seorang istri merupakan makhluk mandiri dan kuat yang mampu melakukan apapun seorang diri.

Ada persepsi keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan yang menarik dalam memperoleh ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Istri harus memperjuangkan hak terhadap suami. Seperti penuturan informan yang mengatakan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan didapatkan istri dari perjuangannya meminta dari suaminya. Ketika sudah berumah tangga lama dan tidak mendapatkannya ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan maka istri menuntut haknya kepada suami. Dan perjuangan panjang istri pun berhasil untuk mendapatkan hak dari suami. Istri mengancam jika hak tersebut tidak didapatkan maka istri minta diceraikan.⁹⁰ Perjuangan ini berarti kesabaran yang dimiliki istri untuk mendapatkan haknya.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Ana (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Nurul Jannah, pada tanggal 10 Agustus 2019. Wawancara dengan Ibu Lasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral, pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Tri (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sabtuan, pada tanggal 26 Agustus 2019.

Berdasarkan keragaman persepsi tentang hak-hak istri dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang unik dan bersifat sakral. Tidak seperti akad lainnya yang bersifat profan. Akad nikah sebagai pintu masuk dari sebuah perkawinan mengarahkan bahwa perkawinan merupakan perpaduan hubungan yang dibangun atas landasan hukum sekaligus nilai kepantasan, kebiasaan yang berlaku, kerjasama dan kesepakatan antara suami istri untuk saling mengisi peran dalam keluarga. Keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal atas dasar prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

E. Faktor-faktor Pembentuk Persepsi Keluarga Muslim terhadap Hak-hak Istri dalam Perkawinan

Faktor-faktor pembentuk persepsi keluarga muslim terhadap hak istri dalam perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut diuraikan kedua faktor tersebut.

1. Faktor Internal

Faktor internal pembentuk persepsi adalah hal-hal dalam diri tiap individu yang mempengaruhi dalam membentuk sebuah persepsi. Setiap orang diciptakan berbeda-beda, karenanya persepsi yang terbentuk terhadap hak-hak istri dalam perkawinan juga akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan dalam tahap pembentukan persepsi berupa seleksi, interpretasi, dan reaksi sangat dipengaruhi individu yang berpersepsi secara internal. Di antara faktor-faktor internal pembentuk persepsi terhadap hak-hak istri dalam perkawinan adalah :

a. Pengalaman

Pengalaman secara individu atau kolektif pada dasarnya diperoleh dari proses kehidupan yang dijalani dan dialami. Pengalaman tentu saja tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitar yang melingkupinya. Bahkan termasuk pengalaman dalam kehidupan keluarga, baik pada tingkat keluarga besar maupun pengalaman dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Faktor pengalaman termasuk faktor dominan dalam mempengaruhi pembentukan persepsi informan yang muncul terkait hak istri dalam perkawinan.

Pengaruh faktor pengalaman ini dapat dilihat dari penuturan informan yang menyatakan bahwa pengalaman kehidupan perkawinannya selama 40 tahun berjalan dengan baik, yaitu dengan berbagi kewajiban antara suami dan istri. Informan menyatakan bahwa mereka paham dengan hak istri dalam masalah nafkah, khususnya nafkah pangan, tetapi demi

kelangsungan kehidupan rumah tangga, maka mereka berbagi kewajiban dengan menyerahkan semua kebutuhan dapur kepada istrinya, karena istrinya juga bekerja dan mendapatkan gaji. Sementara bagian kewajiban suaminya adalah untuk keperluan sekolah dan keperluan lainnya. Berdasarkan pengalaman dalam perkawinannya ini mereka menyatakan bahwa mereka berhasil menjadikan kelima anaknya sebagai sarjana dan sudah sukses bekerja.⁹¹ Hal ini membuktikan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami individu.

Pengalaman dalam perkawinan antara keluarga yang satu dengan yang lain tentu tidak sama. Tetapi dari pengalaman yang berbeda ini, persepsi yang berbeda pun muncul. Walaupun dalam teorinya mereka sebenarnya sudah tahu dan paham tentang hak-hak istri dalam perkawinan. Tetapi untuk menolak kondisi yang tidak sesuai dengan teori yang mereka pahami, ternyata para istri tidak melakukannya, dengan alasan pengalaman keluarga besarnya sangat berpengaruh dalam kehidupan perkawinannya.⁹² Sehingga sudah seperti pengalaman yang diwariskan turun temurun dari keluarga besarnya. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa pengalaman kehidupan perkawinan yang ia anut atau ikuti dari pengalaman kehidupan perkawinan orang tua dan leluhurnya. Dan juga melalui proses belajar dari masyarakat sekitar.⁹³ Hal ini mempertegas

⁹¹ Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Tono dan Ibu Berti (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

⁹² Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Said dan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 30 Juli 2019.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Asnita (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Taqwa, pada tanggal 31 Juli 2019.

bahwa pengalaman kehidupan perkawinan sangat menentukan persepsi jamaah pengajian.

b. Perasaan, Prasangka, dan Keinginan atau Harapan

Setiap perasaan, kehendak, atau keinginan sangat mempengaruhi kemauan individu sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak sebagai aplikasi dalam kehidupan berumah tangga yang diinginkan. Pada masalah hak-hak istri dalam perkawinan masalah perasaan, prasangka, dan keinginan atau harapan dari istri hendaknya bisa diungkapkan kepada suami atau pasangannya. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk dilakukan karena berbagai pertimbangan, di antaranya rasa takut jika suami marah atau menyakiti perasaan suami. Seperti penuturan informan yang tidak berani menyampaikan tentang keinginan seksualitasnya kepada suami. Informan menyatakan bahwa seksualitas dilakukan hanya untuk kepuasan suami dan tidak berani menolak keinginan suami walaupun istri dalam kondisi menstruasi.⁹⁴ Begitu juga penuturan informan yang menyatakan bahwa seksualitas merupakan bentuk pelayanan istri kepada suaminya. Harus bisa memuaskan suami dan mengabaikan kepuasan sendiri, dengan alasan takut suami marah jika menyampaikan bahwa istri belum merasa puas.⁹⁵ Maka perasaan, prasangka, dan keinginan atau harapan sangat mempengaruhi persepsi

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Yanti (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Mutaqin, pada tanggal 1 Agustus 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Surti (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Asy-Syifa dan Ibu Yuli (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral pada tanggal 31 Juli 2019.

yang muncul yang berbeda dengan teori pemahaman hak-hak istri dalam perkawinan yang mereka ketahui.

c. Sikap dan Kepribadian Individu

Sikap dan kepribadian individu berperan aktif dalam persepsi yang muncul, ditambah lagi dengan proses belajar individu yang kemudian bisa merubah suatu persepsi. Sikap dan kepribadian dari jamaah pengajian menentukan persepsi terhadap hak-hak istri dalam perkawinan. Sikap dan kepribadian yang baik akan mempengaruhi persepsi yang timbul, ditambah lagi dengan proses belajar yang dijalani individu. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa hak-hak istri yang seharusnya didapatkan dari suami tetapi ia tidak mendapatkannya sedikitpun, bahkan ia yang menanggung semua kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tetapi hal ini tidak menjadikannya menuntut suami atau merasa keberatan dengan kondisi yang diterima. Bahkan ketika dilarang untuk mengikuti pengajian, ia hanya bisa menuruti keinginan suami, walaupun tahu bahwa mendapatkan pendidikan juga merupakan hak yang harus diterima dari suaminya.⁹⁶ Tetapi karena penanaman nilai agar bersikap baik kepada suami, sekaligus memahami kewajiban taat, ia menerima sikap suami tersebut.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Lasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral, pada tanggal 26 Agustus 2019.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pembentuk persepsi merupakan hal-hal di luar objek yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap objek tersebut. Ada beberapa faktor eksternal dalam pembentukan persepsi hak-hak istri dalam perkawinan, di antaranya adalah :

a. Pendidikan

Pendidikan informan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar pada pembentukan persepsi. Tingkat pendidikan informan dari jamaah pengajian yang ada di Kecamatan Metro Selatan pada dasarnya beragam dari lulusan SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Mayoritas adalah lulusan sekolah dasar dan menengah, dan hanya sedikit pada tingkat sarjana. Namun ada satu benang merah yang dapat diambil, bahwa rata-rata informan berasal dari pendidikan umum. Meskipun ada beberapa orang jamaah lulusan dari madrasah. Pada pendidikan madrasah pun, materi tentang hukum perkawinan dapat dinyatakan sangat minim. Pembelajaran fiqh, lebih berorientasi pada materi yang sifatnya pengantar dan belum mendalam mempelajari fiqh dalam bidang hukum keluarga.⁹⁷

Latar belakang informan dengan mayoritas pendidikan umum berimplikasi pada minimnya pengetahuan agama khususnya terkait hak-hak istri dalam rumah tangga. Realitas ini turut mempengaruhi sudut pandang dalam melihat posisi hak istri itu sendiri. Pengetahuan tentang

⁹⁷ Wawancara dengan Ustadzah Rusmi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 31 Juli 2019.

hak istri terbatas pada pengalaman hidup yang bersifat *common sense*. Maksudnya pengetahuan sebatas yang mereka dapat dari pengalaman belajar sendiri melalui kondisi masyarakat sekitar, buku, dan sumber informasi lainnya.⁹⁸ Pengetahuan berdasar *common sense* inilah yang pada gilirannya turut menjadi faktor pembentuk persepsi, termasuk pada masalah hak-hak istri dalam perkawinan.

Faktor latar belakang pendidikan yang bermuara pada minimnya pengetahuan agama khususnya terkait hak istri dapat dilihat dari beragam persepsi informan terhadap hak mahar, nafkah yang meliputi *tha'am*, *kiswah*, *maskan*, kosmetik, dan hak seksualitas. Misalnya persepsi bahwa mahar semata-mata hanya pelengkap akad tanpa mengetahui dengan jelas posisi dan hak kepemilikan mahar dalam perkawinan. Begitu juga pada beragam persepsi tentang nafkah secara umum. Hanya pada hak sandang dan kosmetik yang menjadi perhatian besar sebagai hak yang wajib diterima tanpa didasari pemahaman batasan kewajiban suami pada kedua hak tersebut.

b. Sumber Informasi

Sumber informasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan sangat mempengaruhi persepsi baik dan buruknya seseorang dalam kehidupan berkeluarga. Dalam masalah hak-hak istri dalam

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Farida (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral, pada tanggal 28 Juli 2019. Wawancara dengan Bapak Rahmat (bukan nama sebenarnya), Pemateri Pengajian Muttaqin, pada tanggal 27 Juli 2019. Wawancara dengan Bapak Muhammad (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 27 Juli 2019.

perkawinan, persepsi yang terbangun pada jamaah pengajian di Kecamatan Metro Selatan dipengaruhi dari informasi yang diterima oleh para jamaah pengajian. Informasi yang didapat dapat berasal dari keluarga besar suami atau istri, maupun dalam berbagai forum pengajian. Seperti pada masalah hak nafkah, suami istri paham dengan hak-hak istri dalam perkawinan tentang nafkah. Tetapi pada realitanya kebutuhan nafkah tersebut tidak penuh didapat dari suami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri ikut bekerja. Hal ini sudah lazim dan lumrah dalam keluarga besar mereka. Informasi bahwa istri juga harus menanggung nafkah pangan mereka peroleh dari keluarga besar.⁹⁹ Terlihat bahwa persepsi ini terbentuk dari informasi yang diperoleh dari keluarga besar suami atau istri.

Informasi tentang hak-hak istri dalam perkawinan juga dapat diperoleh dari berbagai forum pengajian, baik pada kelompok pengajian yang rutin ia ikuti maupun akses dari kemajuan teknologi informasi di berbagai sosial media. Sumber informasi dari kelompok pengajian tentunya dari narasumber pengajian/ustadz atau ustadzah yang menyampaikan materi pengajian. Dari materi yang disampaikan kepada jamaah inilah kemudian dengan pemahaman jamaah yang berbeda-beda terbentuk persepsi yang tentunya tidak semua sama, berbeda, atau malah persepsi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Mutaqin, pada tanggal 29 Juli 2019.

Sumber informasi juga diperoleh dari akses informasi sosial media yang membahas tentang agama. Keterbukaan informasi dan banyaknya konten keagamaan pada sosial media membuat individu yang berusaha untuk memperbaiki pemahaman keagamaannya akan mengakses berbagai sumber informasi tersebut. Hanya saja, pemahaman keagamaan pun sangat beragam tergantung aktor yang menyampaikan pesan agama tersebut. Tidak terkecuali pada masalah hak istri dalam perkawinan. Misalnya pada relasi antara suami istri dalam perkawinan. Secara umum sering disampaikan dalam berbagai *ta'lim* baik dalam kelompok pengajian maupun di sosial media, bahkan khutbah nikah tentang peran suami dan istri. Namun materi lebih sering tertuju pada kewajiban-kewajiban istri dibandingkan hak yang harus diterima. Diperparah penafsiran yang lebih berorientasi pada budaya patriarkhal. Hal ini dapat dilihat pada masalah kedudukan hubungan seksual dalam perkawinan. Informan lebih memahami sebagai kewajiban mutlak istri dan hak penuh suami. Dalil yang sering mengemuka di ranah publik khususnya terkait laknat malaikat bagi istri yang menolak keinginan seksual suami. Penafsiran agama sering mengarah pada superioritas laki-laki yang menempatkan istri pada posisi inferior.

Sumber informasi dari pengajian pun pada sisi yang lain dapat mempengaruhi persepsi informan ke arah yang lebih positif ketika diberikan materi secara khusus tentang hak istri menurut Islam secara komprehensif. Terkait masalah seksualitas mengarah pada pandangan

yang berimbang bahwa hubungan seks di dalam rumah tangga merupakan hak sekaligus kewajiban bersama antara suami dan istri. Begitu juga pemahaman tentang kedudukan dan kepemilikan mahar. Terlihat bahwa sumber informasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan persepsi informan terkait hak-hak istri dalam rumah tangga.

c. Lingkungan dan Budaya

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan baik dan buruk ke dalam diri individu yang berada dalam lingkungan tersebut.

Para jamaah pengajian dalam kehidupan perkawinannya tidak bisa terlepas dari lingkungan di mana mereka tinggal. Mereka tinggal dalam lingkup keluarga dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga besar yang dalam kehidupannya berjalan normal dan harmonis tentu akan berpengaruh positif terhadap persepsi yang muncul. Tetapi sebaliknya jika dalam lingkungan keluarga besar kehidupannya tidak berjalan harmonis dan banyak terjadi konflik tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap persepsi yang muncul. Seperti penuturan informan bahwa hak-hak istri tidak pernah didapatkan dari suaminya. Baik nafkah maupun perhatian dan kasih sayang. Tetapi ia tetap mempertahankan perkawinannya demi anak-anaknya. Dan ternyata dalam keluarga besarnya tersebut, ada keluarga kakak iparnya yang dalam kehidupan perkawinannya sampai berakhir dengan perceraian karena masalah yang sama, yaitu tidak terpenuhinya

hak-hak istri dalam perkawinan.¹⁰⁰ Dalam hal ini pengaruh lingkungan keluarga besar sangat mempengaruhi persepsi terhadap hak-hak istri dalam perkawinan.

Begitu juga dengan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap persepsi yang muncul. Lingkungan masyarakat yang baik dan nyaman tentu akan memberikan dampak positif terhadap persepsi hak-hak istri dalam perkawinan. Seperti penuturan informan yang menyatakan bahwa sangat beruntung tinggal di lingkungan yang baik, dan ada pengajian yang tumbuh dengan subur. Sehingga membawa dampak positif terhadap kehidupan perkawinannya. Dalam kehidupan perkawinannya semua hak-hak istri ia dapatkan dari suaminya.¹⁰¹ Pada sisi lain, pengaruh lingkungan pun dapat menimbulkan persepsi negatif seperti munculnya pola hidup konsumerisme. Pola dan gaya hidup di lingkungan seperti ini berimbas pada pemahaman yang dominan pada hak sandang dan kosmetik yang berlebihan dari batas kewajiban suami.

Faktor lingkungan tentu saja berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Penduduk Kecamatan Metro Selatan yang *notabene* mayoritas berasal dari etnis Jawa membuat budaya Jawa dan nilai-nilai yang dianut turut mempengaruhi persepsi informan. Persepsi tentang pemenuhan hak nafkah *tha'am*, misalnya, memperkuat kenyataan ini. Pengaruh budaya terlihat dari konsep budaya Jawa tentang etos kerja.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Lasmi (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Sentral, pada tanggal 26 Agustus 2019.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Sri (bukan nama sebenarnya), anggota aktif Pengajian Taqwa, pada tanggal 28 Agustus 2019.

Dalam budaya Jawa, etos kerja tidak semata menjadi tumpuan suami. Istri pun memiliki porsi yang sama dalam upaya mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, bukan merupakan sesuatu yang tabu bagi perempuan Jawa untuk membantu penghasilan suami. Pada masyarakat pedesaan dengan basis pertanian, para istri terlihat ikut sibuk berkerja terutama pada masa tanam dan panen padi. Menjadi pemandangan lumrah jika para istri menjadi buruh *tandur*, yaitu pekerja yang khusus untuk menanam padi di sawah. Begitu juga sebagai buruh *derep* ketika panen tiba. Tidak hanya pada sektor pertanian, namun menjangkau berbagai profesi lainnya.

Pengaruh budaya Jawa juga terlihat pada masalah seksualitas dalam keluarga. Nilai budaya dalam ungkapan “*suwargo nunut, neroko katut*” sangat berpengaruh terhadap posisi suami istri dalam perkawinan. Suami memainkan peran sentral dalam keluarga. Sementara istri dituntut semata-mata mengabdikan pada suami. Nilai budaya ini turut berpengaruh terhadap persepsi informan tentang relasi seksual dalam rumah tangga. Seksualitas menjadi hak dominasi suami atas istri. Istri semata-mata hanya bertugas melayani suami seperti pada aspek lainnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa faktor-faktor pembentuk persepsi hak-hak istri dalam perkawinan pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan ada dua, yaitu *pertama* faktor internal, yaitu pendidikan, perasaan, prasangka dan keinginan atau harapan, sikap dan kepribadian individu, dan proses belajar

dan pengalaman. Dan *kedua* faktor eksternal, yaitu sumber informasi dan lingkungan. Kedua faktor tersebut saling terkait dalam pembentukan persepsi. Pada satu aspek dimungkinkan terdapat satu faktor yang berdiri sendiri, namun pada aspek hak istri lainnya, kedua faktor tersebut saling berhubungan dan bersifat kumulatif. Perbedaan individu yang dipengaruhi kedua faktor tersebut membuat persepsi yang terbentuk pada keluarga muslim di Kecamatan Metro Selatan tentang hak-hak istri menjadi sangat beragam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi keluarga muslim yang menyatakan hak istri sebagai suatu kewajiban mutlak suami terletak pada hak sandang, papan, kosmetik, dan biaya pengobatan. Begitu juga hak ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara pada masalah mahar, ada dua persepsi: *pertama*, mahar semata sebagai pelengkap akad nikah tanpa mengetahui secara pasti kepemilikan mahar; *kedua*, mahar sebagai hak istri dan menjadi hak milik istri sepenuhnya. Begitu juga hak pangan, terdapat beragam persepsi: a) dipandang sebagai kewajiban mutlak suami, b) kewajiban bersama, dan c) kewajiban suami namun ada peran aktif istri dalam pemenuhan nafkah tersebut. Pada masalah seksualitas, persepsi yang dipahami mayoritas keluarga muslim sebagai kewajiban mutlak istri terhadap suami. Namun ada sebagian yang berpersepsi sebagai hak sekaligus kewajiban bersama antara suami istri.
2. Faktor internal pembentuk persepsi keluarga muslim terhadap hak istri meliputi tiga hal, yaitu: a) pengalaman; b) perasaan, prasangka, dan keinginan atau harapan; dan c) sikap dan kepribadian individu. Faktor eksternal meliputi pendidikan, sumber informasi, lingkungan, dan budaya.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa saran yang diajukan terkait beberapa aspek menyangkut sosialisasi materi hak perempuan, narasumber, dan bagi keluarga muslim.

1. Sosialisasi tentang materi hak istri dalam perkawinan pada berbagai forum pengajian menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Materi pengajian pada berbagai kelompok pengajian tidak hanya didominasi aspek ibadah harian secara umum atau masalah akhlak. Sosialisasi materi tentang hak-hak istri dalam perkawinan sangat dibutuhkan dalam pengembangan kesadaran dan pembentukan pengetahuan di tingkat masyarakat muslim. Sehingga relasi suami istri terbangun atas dasar kebersamaan dan saling mengisi peran masing-masing, tanpa dominasi salah satu pihak.
2. Keluarga muslim harus selektif dalam memilih sumber informasi ketika dihubungkan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sesuatu yang diketahui secara umum (*common sense*) baik di tingkat keluarga besar, lingkungan, bahkan budaya, tidak selamanya relevan dengan ketentuan yang telah ditetapkan agama. Diperlukan usaha yang lebih untuk mengakses pengetahuan agama baik melalui berbagai kegiatan pengajian dan sumber informasi lainnya. Sehingga tercapai pemahaman utuh tentang hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak-hak istri dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Abdirrahman Syaraf al-Haq al-‘Azhim, *‘Aun al-Ma’bud ‘ala Syarah Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Bakr, Abu, *I’anatuth Thalibin*, Surabaya : PT Irama Minasari, 1356 H.
- Baron dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2002.
- al-Barr, Abu ‘Umar Yusuf ibn ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Abd, *Kitab al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1978.
- al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, cet. Ke-7, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Becker, Howard S., *Boy in White: Student Culture in Medical School*, Chicago: The University of Chicago Press, 1961.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ju’fi, *Shahih al-Imam al-Bukhari*, Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422H.
- Dahlan, Abdul Aziz *et. al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Douglas, Jack D., *Introduction to Sociology: Situations and Structures*, New York: Free Press, 1973.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro kerjasama dengan CV. DVIFA, 2015.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, edisi ke-2, New York: Syracuse University Press, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- HS, Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan," *Qisti*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Ismail, Achmad Satori, "*Fiqh Perempuan dan Feminisme*," dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Jamaa, La, "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musawa*, Vol. 15, No. 1 Januari 2016.
- Jamaluddin, Ancok, et.al, *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Jones, Philip, *Theory and Method in Sociology: a Guide for the Beginner*, Slough: University Tutorial Press, 1985.
- Kaltsum, Lilik Ummi, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alusi dan 'Abd al-Qodir al-Jilani," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Karnadi, Rustam Dahar, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa*, Vol. 8, Nomor 2, April 2013.
- al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, tt.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lugo, J.O dan G.L. Hershey, *Living Psikologi*, edisi ke-3, New York: The Macmillan, 1981.
- Mahmud, Tahir, *Statute Law Relating to Muslims in India A Studi in contitutional and islamic Perspectives*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995.

- al-Malibari, Zaynuddin ibn ‘Abdul ‘Aziz al-Ma’bari, *Fath al-Mu’in*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1946.
- Mar’at, *Sikap Manusia, Perubahan, dan Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: IKAPI, 1997.
- Mead, George Herbert, *Mind, Self and Society: From a Standpoint of a Social Behaviorist*, editor Charles W. Morris, Chicago: The University of Chicago Press, 1934.
- Michel, W. dan N.H. Michel, *Essentials of Psychology*, New York: Rndom House Inc., 1980.
- al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ula Muhammad ‘Abdurrahman ibn ‘Abdurrahim *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt.
- Mudzhar, Atho, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,” dalam Amin Abdullah dkk (eds.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al Khomsah*, Terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, terjemah Yaziar Rudianto, Bandung: Pustaka, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mun’im, Ahmad, “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad),” *Tesis* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Murdock, George P. *Social Structure*, New York: Macmillan, 1949.
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, Jakarta: Ikapi, 2001.

- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden: Jakarta, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt.
- al-Naysaburi, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Hadharah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1436 H.
- al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris, *al-Dzakhirah*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn, *al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rose, Arnold M. "A Summary of Symbolic Interaction Theory" dalam R. Serge Denisoff, Orel Callahan and Mark H. Levine (eds.), *Theories and Paradigms in Contemporary Sociology*, Illionis: F.E. Peacock, 1974.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani, "Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat", dalam *Antropologi Indonesia*, No. 60, 1999.
- al-Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- al-Shawi, Ahmad, *al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Mesir: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Simorangkir, J.C.T., Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung :CV Pustaka Setia, 1999.

- Smith, Raymond T. "Family: Comparative Structure", *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 25, No. 3 tahun 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*, Yokyakarta: LKiS, 1990.
- as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluaraga dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.
- Subyakto, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Haruhita, 1988.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Suparlan, Parsudi, "Kebudayaan Masyarakat dan Agama," dalam Parsudi Suparlan (Peny.), *Pengkajian Masalah-masalah Agama*, Jakarta: Puslektur Balitbang Agama, 1982.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1933/1352.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Tahir, Masnun, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia," *Al Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, tt.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Tim Penyusun, *Paket Panduan Guru Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah *al-Jami' al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi*, Damaskus: Mushthafa al-Babi al-halabi wa Awladuh, 1978, III: 456.

- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago: The University of Chicago, 1963.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, Leiden: Brill, 1943, II: 417.
- Winangun, Wartaya, *Masyarakat Bebas Struktur (Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner)*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Wirawan, Sarlito Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.



**Aktivitas Jamaah Pengajian Ibu-ibu
di Kecamatan Metro Selatan**



**Wawancara dengan Keluarga Muslim
Jamaah Pengajian di Kecamatan Metro Selatan**



**Aktivitas Jamaah Kelompok Pengajian
di Kecamatan Metro Selatan**



**Aktivitas Kehidupan Ekonomi Berbasis Pertanian
di Kecamatan Metro Selatan**

RIWAYAT HIDUP



Aprida Kurnia Lestari dilahirkan di Metro tepatnya 16 April 1979, anak kesebelas dari sebelas bersaudara dari pasangan H. Sardi Siswanto (alm.) dan Hj. Siti Ngapiyah. Sekolah dasar diselesaikan di SDNegeri 02 Metro Selatanpada tahun 1992. Kemudian melanjutkan tingkat tsanawiyah di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan, Ponorogo, lulus tahun 1995. Tingkat menengah atas diselesaikan pada tahun 1998 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Metro. Sejak 1998 hingga 2002 menempuh S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak 2017, istri dari Wahyu Setiawanini melanjutkan studi pada Program Pascasarjana IAIN Metro dengan konsentrasi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dari perkawinannya dikaruniai dua buah hati, Wafid Muhammad Izza dan Haula Elfa Rizka. Profesi yang ditekuni antara lain Dosen Luar Biasa (DLB) pada Poltekkes Tanjungkarang Prodi Kebidanan Metro dan Penyuluh Agama Islam di KUA Metro Selatan.